

**IMPLEMENTASI PELAYANAN SERTIFIKASI GURU MELALUI
SISTEM INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SIMPATIKA) DI SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Renika Mila Andriyanti

D73218066



Dosen Pembimbing 1:

Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd

196404071998031003

Dosen Pembimbing 2:

Muhammad Nuril Huda, M.Pd

198006272008011006

**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RENIKA MILA ANDRIYANTI

NIM : D73218066

Judul :IMPLEMENTASI PELAYANAN SERTIFIKASI GURU MELALUI SISTEM INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DI SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2022

Pembuat pernyataan,



Renika Mila Andriyanti
D73218066

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh :

Nama : Renika Mila Andriyanti

NIM : D73218066

Judul : IMPLEMENTASI PELAYANAN SERTIFIKASI GURU
MELALUI SISTEM INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DI SEKSI PENDIDIKAN
MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SIDOARJO.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 30 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd
196404071998031003

Pembimbing II



Muhammad Nuril Huda, M.Pd
198006272008011006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Renika Mila Andriyanti ini telah dipertahankan
Di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 18 Juli 2022

Mengesahkan,



Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag., M.Pd.

NIP. 197407251998031001

Penguji I

Dr. Ali Mustofa, S. Ag., M. Pd.

NIP. 197612252005011008

Penguji II

M. Bahri Musthofa, M. Pd.I.

NIP. 197307222005011005

Penguji III

Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd.

NIP. 196404071998031003

Penguji IV

Muhammad Nuril Huda, M.Pd.

NIP. 198006272008011006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Renika Mila Andriyanti**
NIM : **D73218066**
Fakultas/Jurusan : **Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Islam**
E-mail address : **renikama25@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PELAYANAN SERTIFIKASI GURU MELALUI SISTEM
INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SIMPATIKA) DI SEKSI
PENDIDIKAN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Renika Mila Andriyanti)

ABSTRAK

Renika Mila Andriyanti (D73218066), 2022, *Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Dosen Pembimbing I, Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd, Dosen Pembimbing II, Muhammad Nuril Huda, M.Pd.*

Penelitian ini bertitik tolak dari kebijakan pemerintah yang merealisasikan pengelolaan sertifikasi oleh lembaga yang ditunjuk dalam memberikan pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA. Pelayanan ini dilakukan untuk, mensejahterakan pendidik, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan mutu pendidikan nasional dan mensejahterakan pendidik dibuktikan dengan pencairan tunjangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian mengenai (1) implementasi pelayanan sertifikasi guru di seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo (2) SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo (3) implementasi pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA di seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, admin SIMPATIKA, admin Pendidikan Madrasah, dan operator Madrasah.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa pelayanan sertifikasi guru sudah terprogram, karena dalam hal ini seluruh pelayanan telah menggunakan sistem yaitu SIMPATIKA. Keseluruhan data guru yang sudah memenuhi dan terdaftar pada SIMPATIKA akan otomatis terdata pada guru yang mengikuti sertifikasi yang selanjutnya guru harus mengikuti PPG dengan ketentuan apabila memenuhi kualifikasi kelulusan maka tunjangan dapat dicairkan sesuai dengan golongan jabatan.

Kata Kunci : *Sertifikasi Guru, SIMPATIKA, Mutu Pendidikan*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Konseptual	17
F. Keaslian Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II	28
KAJIAN PUSTAKA	28
A. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru	28
1. Pengertian Sertifikasi Guru.....	28
2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru (SerGur)	31
3. Prinsip Dalam Sertifikasi Guru (SerGur)	33
4. Persyaratan Administrasi Sertifikasi Guru (SerGur).....	34
5. Proses Pendaftaran Guru Calon Peserta Sertifikasi	36
B. Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)	
.....	41
1. Pengertian SIMPATIKA	41
2. Tujuan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
(SIMPATIKA)	45
3. Persyaratan Pendaftaran Pada SIMPATIKA	46
4. Pengelolaan Aplikasi SIMPATIKA	47
5. Integrasi Data dalam Program SIMPATIKA	49
6. Alur Penggunaan SIMPATIKA	51
C. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi	
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)	57
BAB III.....	61

METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian	64
C. Sumber Data dan Informan Penelitian	64
D. Metode Pengumpulan Data	67
E. Teknik Analisis Data	73
F. Keabsahan Data	77
G. Pedoman Penelitian	79
BAB IV	84
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	84
1. Lokasi Penelitian	84
2. Deskripsi Informan	88
B. Temuan Penelitian	91
1. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	91
2. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	105

3. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.....	120
C. Analisis Temuan Penelitian	139
1. Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah	139
2. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi PENDMA Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	145
3. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo.....	149
BAB V.....	156
PENUTUP.....	156
A. Simpulan	156
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN 1.....	167
LAMPIRAN 2.....	197
LAMPIRAN 3.....	198
LAMPIRAN 4.....	201

LAMPIRAN 5.....	202
LAMPIRAN 6.....	203
LAMPIRAN 7.....	222



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian	66
Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	67
Tabel 3. 3 Indikator Kebutuhan Data Observasi.....	70
Tabel 3. 4 Indikator Data Kebutuhan Wawancara	71
Tabel 3. 5 Indikator Kebutuhan Data Dokumentasi	72
Tabel 3. 6 Pengkodean Data.....	75
Tabel 3. 7 Lembar Observasi	79
Tabel 3. 8 Pedoman Wawancara	80
Tabel 3. 9 Tabel Pedoman Dokumentasi.....	82
Tabel 4. 1 Triangulasi Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Sidoarjo.....	104
Tabel 4. 2 Triangulasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo.....	119
Tabel 4. 3 Triangulasi Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Indikator Sertifikasi Guru	19
Gambar 3. 2 Proses Pendaftaran Guru Calon Peserta Sertifikasi	37
Gambar 3. 3 Alur Pendaftaran Sertifikasi Melalui PLPG.....	39
Gambar 3. 4 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman.....	77



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala aktivitas yang dikerjakan dalam organisasi maupun lembaga adalah bagian dari kegiatan yang sudah direncanakan, melalui kegiatan tersebut lembaga dapat berkembang sesuai pada sasaran yang telah diputuskan. Dalam hal ini lembaga maupun organisasi memiliki wadah dalam merealisasikan rencana yang sudah menjadi putusan dan dijalankan dalam bentuk pelayanan yang nantinya dialokasikan pada masyarakat. Pelayanan merupakan prosedur yang mencakup serangkaian aktivitas kegiatan atau interaksi yang dilakukan seseorang dalam memberikan jasa kepada konsumen di mana dalam kegiatan tersebut memiliki sasaran tujuan yang menghasilkan profit atau keuntungan.² Pelayanan publik merupakan kewajiban para pemegang kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 yang membahas mengenai Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1). Tujuan utama dari pelayanan publik yaitu mewujudkan hubungan yang jelas mengenai tanggung jawab dan sudah diamanahkan serta memiliki kewenangan dari seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan layanan publik untuk masyarakat.³

² Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola yang Baik* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 2.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” 3, accessed November 1, 2021, <https://peraturan.go.id/peraturan/kategori.html?id=22>.

Peran aktif lembaga dalam menyediakan layanan untuk masyarakat senantiasa ditingkatkan sesuai dengan kemajuan zaman. Hal ini tentunya menjadi salah satu bentuk dari pola inovasi dari pelayanan publik melalui sistem informasi manajemen yang disebut dengan SIMPATIKA. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) ini sesuai dengan Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama RI Nomor 2940/SJ/DJ.I/DT.I/HM.00/4/2016 tentang pengelolaan data dan informasi pendidik beserta tenaga kependidikan dengan menghimbau kepada seluruh guru madrasah dan pendidik agama untuk menggunakan aplikasi SIMPATIKA yang berbasis SIAP online.⁴ Pelayanan publik yang berkolaborasi dengan SIMPATIKA dialokasikan oleh negara guna untuk mencukupi kebutuhan dasar setiap warga negara berupa barang maupun jasa yang disediakan secara online.⁵ Setiap lembaga yang berdiri memiliki fungsi dalam hal pelayanan seperti pendidikan, kepegawaian, politik, ekonomi, keluarga, kesehatan, dan agama.⁶

Pelayanan yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk profesi guru yaitu, pelayanan sertifikasi guru. Menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan prosedur uji kompetensi untuk pendidik baru yang ingin memperoleh atau mendapatkan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah dan sinkron dengan profesi individu tersebut. Orang-orang dalam sebuah lembaga memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Seluruh guru yang

⁴ “Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 2940 Tahun 2016 Tentang Pengguna Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA),” 2016.

⁵ Erika Revida et al., *Manajemen Pelayanan Publik* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 80.

⁶ Kun Maryati, *Sosiologi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), 66.

mengabdikan dirinya pada negara wajib mengajukan sertifikasi guru pada lembaga pendidikan.⁷

Secara fungsional, pelayanan sertifikasi guru merupakan pelayanan yang dibentuk dalam rangka pengelolaan kebijakan dalam bidang pendidikan, khususnya pengelolaan layanan profesi. Oleh karena itu, pelayanan sertifikasi guru memiliki tugas pokok dan kewajiban yaitu, membantu guru untuk kelancaran dalam memenuhi persyaratan sesuai dengan profesinya. Hampir keseluruhan dalam pelayanan ini dilaksanakan melalui berbagai dokumen. Kegiatan ini membantu guru dalam mendapatkan tunjangan dan pengalaman pada pelatihan yang diikuti.⁸

Melalui pelayanan tersebut, guru dapat memperoleh hak seutuhnya sebagai pendidik yang sudah memiliki lisensi dan diakui profesinya oleh lembaga dan masyarakat. Urgensi yang terjadi dalam pengelolaan sertifikasi guru sudah pernah diulas pada tahun 2002 oleh Deputi Bidang Pengembangan Promosi dan Pelatihan IPTEK Kementerian Riset dan Teknologi yang mengungkapkan bahwa pemerintah akan merintis program baru bagi guru dengan mengikuti pelatihan yang disediakan dan memperoleh nilai tambahan berupa sertifikat, untuk menunjang nilai ekonomi. Diketahui juga bahwa terdapat beberapa permasalahan berupa peraturan pemerintah yang simpang siur terkait pelaksanaan sertifikasi dan menyebabkan banyak sekali tuntutan yang dilontarkan oleh sejumlah pihak

⁷ Carona Elianur, "Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Agama Di Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal As-Salam* 1, no. 1 (October 8, 2018): 2, accessed November 7, 2021, <https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/70>.

⁸ Ibid.

pada dinas pendidikan. Selain itu pada tahun 2007 pemerintah telah mengkonfirmasi uji sertifikasi untuk 200.000 guru berdasarkan peraturan dasar yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) bersiap dalam melaksanakan program sertifikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 tentang perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi untuk pendidik yang memiliki kedudukan. Sehingga perlu adanya perumusan strategi penetapan oleh pemerintah terkait sertifikasi ini pada setiap lembaga pendidikan dengan memperhitungkan pelayanan yang diberikan.

Pemanfaatan teknologi informasi (IT) mempermudah dalam mengakses dan mengisi formulir pendaftaran sertifikasi. Oleh sebab itu SIMPATIKA perlu digunakan dalam memproses segala bentuk layanan termasuk pendataan program sertifikasi bagi guru madrasah, tantangan baru dunia global membuktikan bahwa lembaga negeri maupun swasta harus benar-benar memikirkan sinergi untuk kepentingan pelayanan.⁹

Sertifikasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan No. 18 Tahun 2007 tentang pengajuan portofolio yang berfungsi sebagai pengakuan standar profesionalitas pendidik dalam bentuk kumpulan dokumen penting yang di dalamnya memiliki komponen di antaranya yaitu, guru memiliki kualifikasi akademik jenjang S1 atau D-IV yang secara

⁹ “Dinamika Sertifikasi Profesi Guru,” *Kompaspedia*, last modified November 25, 2021, accessed February 8, 2022, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/dinamika-sertifikasi-profesi-guru/>.

kategoris dapat mengikuti uji kompetensi, jumlah keseluruhan peserta ditetapkan oleh kementerian, adanya penilaian portofolio yang dijelaskan sebagai berikut, pengalaman organisasi pada dunia kependidikan, prestasi akademik, kehadiran dalam forum ilmiah, pengalaman mengajar, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan, penilaian yang diperoleh dari pengawas, mendapatkan penghargaan di bidang yang sama, kualifikasi akademik, dan karya sesuai dengan profesi. Tidak hanya guru, untuk profesi lainnya juga bisa mengajukan sertifikasi sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.¹⁰

Dalam pelayanan sertifikasi guru yang diberikan oleh lembaga dibutuhkan pelayanan yang cepat dan mudah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (2) bagian (d) yaitu, menjelaskan bahwa mutu pendidikan akan diubah dengan berbasis teknologi informasi secara nasional.¹¹ Seiring perubahan zaman maka seluruh sistem di dunia akan berkembang menggunakan teknologi yang berkolaborasi dengan mutu pelayanan pendidikan. Sistem informasi ini dapat mengantisipasi adanya peluang yang bisa diambil dari sistem informasi terbaru.¹²

Pengelolaan pendidikan sudah banyak menggunakan teknologi informasi mempermudah dalam pengambilan putusan dan disesuaikan

¹⁰ Khusnul Wardan, *Guru Sebagai Profesi* (Sleman: Deepublish, 2019), 156.

¹¹ Hanun Asrohah, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 71–72.

¹² Jeperson Hutahaean et al., *Pengantar Sistem Informasi Manajemen* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 5.

dengan kebutuhan informasi.¹³ Menurut John F. Nash, sistem informasi merupakan kolaborasi manusia dengan teknologi, pengendalian, media, hal tersebut digunakan untuk komunikasi agar proses transaksi dapat dilakukan dengan teratur, tidak hanya itu manajemen dan pemakai internal serta eksternal dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.¹⁴ Salah satu dari sistem informasi yang diterapkan di kementerian agama yaitu SIMPATIKA. SIMPATIKA merupakan aplikasi pengganti yang sudah dikembangkan dengan inovasi terbaru yang dimiliki oleh kementerian agama dalam mengelola data madrasah.

Secara fungsional, sistem informasi berperan penting dalam pengelolaan data lembaga dan meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan, karena data yang dikelola SIM merupakan data akurat.¹⁵ Aplikasi SIMPATIKA ini berfungsi untuk pendataan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah seperti peningkatan mutu PTK (tunjangan, kompetensi dan kualifikasi, inpassing, rekrutmen dan sertifikasi) di bawah naungan Kementerian Agama. SIMPATIKA merupakan aplikasi penerus dari Program Padamu Negeri yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2013-2015, kemudian Kementerian Agama mengembangkan layanan sistem informasi manajemen secara mandiri yang berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia. Aplikasi ini dijalankan oleh

¹³ Fuadi Aziz, "Pengambilan Kebijakan Berbasis Education Management Information System (EMIS)," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (June 2014): 137, accessed January 20, 2022, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1161>.

¹⁴ Yulia Djahir and Dewi Pratita, *Sistem Informasi Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 14.

¹⁵ Hutahaean et al., *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, 4.

operator yang bertugas pada divisi Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama. Aplikasi ini bisa diakses oleh pihak dari Kantor Wilayah (Kanwil), Pengawas dan Guru yang bersangkutan.¹⁶

Peraturan yang menjelaskan tentang sistem informasi manajemen termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik yang berdasarkan dalam pengaturan tentang pengelolaan informasi dan transaksi yang dilakukan secara nasional.¹⁷ Peraturan perundang-undangan tersebut sebanding dengan Permendikbud RI Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pasal 9 ayat (2) yang menguraikan bahwa setiap lembaga memerlukan sistem informasi manajemen untuk melakukan transaksi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja secara online.¹⁸ Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dapat dikatakan sebagai unsur dari sebuah perangkat sedangkan informasi sumber data yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga. Kementerian Agama membutuhkan untuk menunjang kredibilitas dalam proses pelayanan. Adanya sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah merupakan pelayanan yang memanfaatkan teknologi dalam memberikan

¹⁶Dokumentasi "SIMPATIKA Portal," accessed December 15, 2021, <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>.

¹⁷"Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," last modified April 21, 2008, accessed March 2, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

¹⁸"Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 9 Ayat (2)," December 31, 2015.

suatu hal yang baru dan dapat menjadi contoh lembaga lainnya dalam melakukan pengelolaan pelayanan.¹⁹

Lembaga akan terus melakukan adaptasi dengan berbagai macam perkembangan pada teknologi sebagai koneksi yang terhubung melalui sistem dan berbagai jenis perusahaan maupun organisasi. Sistem informasi sudah menjadi rahasia publik untuk semua instansi, karena dengan memanfaatkan sistem informasi merupakan cara lembaga memperoleh input yang sudah diolah menjadi produk dan dalam bentuk layanan sehingga hasil dari sistem tersebut bisa diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Keberhasilan lembaga ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut menggunakan teknologi dan mengelola sumber daya informasi sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan kualitas dilihat dari proses serta hasil yang sedikit demi sedikit tercapai.²⁰

Di dalam SIMPATIKA terdapat pelayanan sertifikasi guru yang nantinya membantu dalam mengajukan pendaftaran untuk sertifikasi pada laman website yang dikeluarkan oleh kementerian agama. Tujuan dari pelayanan ini yaitu membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengajuan sertifikasi. Pelayanan sertifikasi ini bersifat elektronik dengan memuat identitas pendidik dan tenaga kependidikan (GTK) yang membuktikan status pihak bersangkutan dalam transaksi elektronik yang

¹⁹ Djahir and Pratita, *Sistem Informasi Manajemen*, 6–9.

²⁰ Lejla Turulja and Nijaz Bajgoric, "Information Technology, Knowledge Management and Human Resource Management: Investigating Mutual Interactions Towards Better Organizational Performance," *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems* 48, no. 2 (May 14, 2018): 4, accessed December 8, 2021, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/VJIKMS-06-2017-0035/full/html>.

diluncurkan oleh penyelenggara sertifikasi secara online. Setelah melakukan pendaftaran pada laman sertifikasi maka GTK wajib mencetak bukti pendaftaran sertifikasi sebagai bukti kelengkapan pendaftaran untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh pusat. Data yang masuk pada SIMPATIKA di otentikasi oleh operator yang bertugas mengolah data. Pelayanan sertifikasi guru dengan memanfaatkan SIMPATIKA memberikan dampak yang positif, karena membantu dalam pengelolaan layanan pendidikan dan dapat dijadikan sebagai gambaran oleh lembaga pendidikan formal dan non-formal lainnya. Dengan adanya pelayanan ini GTK tidak perlu khawatir lagi untuk mendaftar sertifikasi, terutama GTK yang di bawah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo karena mereka cukup memenuhi prosedur yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi dan mendaftar secara mandiri dengan catatan seluruh prosedur sudah tercapai. Pelayanan sertifikasi yang ada pada SIMPATIKA dan dikelola langsung oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini semata-mata untuk mencegah kecurangan dan mengantisipasi pihak yang melakukan proyek pada permasalahan sertifikasi yang pernah terjadi.²¹

Pengajuan sertifikasi guru pada SIMPATIKA dikhususkan untuk guru madrasah saja, sedangkan untuk guru lainnya yang berada di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat mengajukan pendaftaran pada laman website Data Pokok Pendidik (DAPODIK) yang sudah disediakan oleh pihak Dinas Pendidikan.

²¹ “Dinamika Sertifikasi Profesi Guru.”

Perbedaan dalam sistem pengajuan sertifikasi ini untuk mempermudah dalam pengelolaan layanan guru madrasah dan sekolah.²²

Setiap asosiasi lembaga memiliki tujuan, fungsi dan sasaran yang permanen dalam membantu keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat, salah satunya yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama merupakan lembaga yang mengemban tugas dalam menyelenggarakan segala bentuk urusan keagamaan dalam pemerintahan untuk menyokong keperluan Presiden dalam menjalankan pemerintahan di negara ini. Fungsi kementerian agama yaitu, penetapan, perumusan dan melaksanakan kebijakan pada bidang keagamaan, kemudian mengelola kekayaan negara yang sudah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.²³

Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo merupakan kantor kementerian agama yang ada di daerah dan bertempat di Jl. Monginsidi No. 3, Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin oleh Bapak Moh. Arwani, M. Ag, M. HI. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo memiliki sepuluh unit divisi di dalamnya di antaranya, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Bimbingan dan Masyarakat Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam,

²² “Syarat Sertifikasi Guru- Siult,” accessed February 8, 2022, <https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/siult/syarat-sertifikasi-guru/>.

²³ Aprisya Krispiana, Nia Kumaladewi, and Elsy Rahajeng, “Sistem Informasi Computer Assisted Test (CAT) Kementerian Agama Republik Indonesia,” *STUDIA INFORMATIKA: Jurnal Sistem Informasi* 9, no. 2 (October 15, 2016): 205, accessed December 15, 2021, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sisteminformasi/article/view/7649>.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik, Kantor Urusan Agama.²⁴

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo atau Kemenag Kabupaten Sidoarjo tidak hanya memiliki 10 unit divisi di dalamnya akan tetapi menaungi kantor urusan agama yang ada di beberapa kecamatan daerah Sidoarjo dan 7 madrasah langsung yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sidoarjo (MIN 1), Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sidoarjo (MIN 2), Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sidoarjo (MTsN 1), Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sidoarjo (MTsN 2), Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Sidoarjo (MTsN 3), Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sidoarjo (MTsN 4), Madrasah Aliyah Sidoarjo (MAN). Meskipun begitu, ada beberapa prestasi yang diperoleh oleh Kemenag Sidoarjo yaitu:

1. Peraih Juara 1 Satker dengan Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik (SIDO APIK) Periode Semester I TA 2021;
2. Peraih Penghargaan Perintis Terwujudnya Karya Novel CERIS (Cerita Islami) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.²⁵

Dari perolehan penghargaan yang didapatkan oleh lembaga membuktikan bahwa, setiap perkembangan dan terwujudnya tujuan membantu lembaga untuk terus berkarya dan bersaing di segala bidang yang ditekuni. Penghargaan sebagai bentuk dukungan dan kualitas pelayanan

²⁴ *Observasi Di Bagian Umum Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 1 November, 2021.*

²⁵ Dokumentasi dari media sosial “Kemenag Kab Sidoarjo (@kemenagkabsidoarjo) • Instagram Photos and Videos,” accessed January 20, 2022, <https://www.instagram.com/kemenagkabsidoarjo/>.

administrasi, pengelolaan pendidikan dan keagamaan yang dilakukan lembaga dengan kerjasama antar tim semaksimal mungkin sehingga memperoleh apresiasi yang baik dari masyarakat.

Dalam mengoperasikan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo banyak memanfaatkan sistem informasi manajemen yang digunakan, pada sub bagian umum sistem informasi manajemen yang digunakan bergantung pada kebutuhan seperti Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN Kementerian Agama RI (SiEKA). SiEKA merupakan aplikasi yang berbasis Online website, aplikasi tersebut di peruntukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN. Aplikasi tersebut digunakan untuk mengisi data sesuai dengan kinerja harian, tugas polong dan fungsi masing-masing pegawai.²⁶ Kemudian ada juga Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang berfungsi dalam perencanaan keuangan lembaga dan aplikasi yang menghasilkan laporan keuangan yang akrual.²⁷ Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) yang berfungsi sebagai aplikasi untuk memverifikasi dan validasi pendataan guru agama.²⁸ *Education Management Information System* (EMIS) berfungsi sebagai pusat pendataan bidang pendidikan islam yang

²⁶ Arwani Moh, "Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBAG) Kemenag Kabupaten Sidoarjo," November 1, 2021.

²⁷ Tri Lestari, Hizazi, and Gowon, "Analisis Penerimaan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dengan Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Satuan Kerja (SATKER) Kementerian Agama Mitra Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 5, no. 4 (2020): 283, accessed December 15, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/12237>.

²⁸ Isnaini Safitri and Vivi Desi Damayanti, "Implementasi Manajemen Aplikasi Siaga Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Seksi Pais Di Kantor Kemenag Surabaya," *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (February 25, 2021): 49, accessed December 15, 2021, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/176>.

menunjang perencanaan dan pengambilan keputusan program pendidikan.²⁹ Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) ini berfungsi untuk pendataan data pendidik dan tenaga kependidikan madrasah seperti peningkatan mutu PTK, mutasi madrasah, pengembangan keprofesian, pengelolaan tunjangan, penilaian kinerja guru, sertifikasi guru, bantuan beasiswa.³⁰ Aplikasi sistem informasi manajemen yang digunakan sesuai dengan kebutuhan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan pelayanan sertifikasi guru oleh divisi pendidikan madrasah menggunakan pelayanan secara online. PTK yang mendaftarkan diri untuk keperluan sertifikasi guru harus sesuai dengan ijazah terakhir, apabila guru tersebut ijazah terakhirnya melalui program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah (PGMI) maka guru tersebut dapat memilih sertifikasi guru kelas sesuai dengan prodi dan dianjurkan untuk linier pada saat pengajuan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA. Para PTK diberi kewenangan dalam mengakses akun yang terdaftar sesuai dengan identitas masing-masing. Selain daripada itu pelayanan ini tetap dipantau oleh operator kementerian agama melalui akun admin yang bertugas. Admin dari kementerian agama

²⁹ Wahir Tupono, "Efektivitas Education Management Information System (Emis) Di Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman," *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)* 2, no. 1 (April 8, 2020): 28, accessed December 15, 2021, <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/702>.

³⁰ Nur Faizah, Faradina Zerine, and Ubaidillah Zuhri, "Efektivitas SOP Simpatika Dalam Pelayanan Verval Dan Persetujuan Tunjangan Guru Di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan," *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (September 28, 2020): 175–175, accessed October 27, 2021, <http://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JAPI/article/view/865>.

yang bertanggung jawab mengoperasikan SIMPATIKA yaitu JFU Pengelola Data.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini terfokus pada Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru dan SIMPATIKA yang diuraikan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pelayanan sertifikasi guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana implementasi pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

2. Mendeskripsikan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
3. Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mempunyai manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan bisa menjadi wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada komponen pelayanan administrasi dan sistem informasi manajemen mengenai Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).

2. Manfaat Praktis

Jika ditelaah secara praktis dari penelitian ini diharapkan memiliki pengaruh positif mengenai informasi dan pengalaman yang baru bagi semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian, di antaranya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan bisa menambah pengetahuan, bermanfaat dan pengalaman yang baru di bidang yang sejenis mengenai pelayanan sertifikasi guru dan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuat sebuah karya ilmiah dengan upaya mengembangkan kompetensi sebagai peneliti.

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Seksi Pendidikan Madrasah dalam melakukan Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).

c. Bagi Almamater

Dengan adanya hasil penelitian yang sudah dilakukan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi informasi secara faktual dan aktual di bidang pelayanan administrasi dan sistem informasi manajemen dalam Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) untuk seluruh *civitas academica* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, terutama untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam.

d. Bagi Peneliti lainnya

Hasil penelitian disajikan sebagai objek evaluasi pegawai pendidikan madrasah dan peneliti lain supaya bisa mengembangkan dan memberikan pelayanan yang berkesan sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.

E. Definisi Konseptual

Untuk menelaah lebih lanjut dalam memafhumi penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi secara konseptual yang dipaparkan melalui pendapat dari beberapa tokoh penting ilmu pengetahuan pada penelitian yang berjudul Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), sebagai berikut:

1. Pelayanan sertifikasi guru

Menurut KBBI pelayanan adalah tata cara melayani atau upaya dalam melayani keperluan konsumen.³¹ Pelayanan adalah program kegiatan yang di peruntukan untuk masyarakat dalam bentuk rangkaian aktivitas yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Menurut Mohr dan Bitner, pelayanan merupakan suatu proses yang terdiri dari kumpulan aktivitas kegiatan untuk memberikan jasa pada konsumen dalam hal ini termaktub tujuan yang bisa menghasilkan keuntungan.³²

³¹ “Arti Kata Pelayanan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed February 8, 2022, <https://kbbi.web.id/pelayanan>.

³² Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik*, 2.

Sesuai dengan pelayanan yang tersedia mengenai sertifikasi guru, sertifikasi guru merupakan proses yang wajib dilalui oleh seorang guru dalam mendapatkan pengakuan profesinya oleh Dinas Pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya serta dengan adanya sertifikasi ini sistem pendidikan dapat lebih baik dan sesuai dengan standar pengajaran dan pembelajaran.³³ Menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan prosedur uji kompetensi untuk pendidik baru yang ingin memperoleh atau mendapatkan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah dan sinkron dengan profesi individu tersebut. Orang-orang yang berada dalam satu organisasi memiliki keterkaitan satu sama lain. secara fungsional, pelayanan sertifikasi guru merupakan pelayanan yang dibentuk dalam rangka mengelola kebijakan dalam bidang pendidikan, khususnya layanan pengelola profesi. Oleh sebab itu, pelayanan sertifikasi guru mempunyai tugas pokok dan kewajiban yaitu membantu guru untuk kelancaran dalam memenuhi persyaratan sesuai dengan profesinya.


Hampir keseluruhan dalam pelayanan ini dilaksanakan melalui berbagai prosedur dan dokumen.³⁴

Regulasi sertifikasi guru yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, para peserta sertifikasi wajib memiliki

³³ Yılmaz Soysal and Somayyeh Radmard, "One Step Forward, Two Steps Back: An Examination Of Certificated Teachers' Metaphorical Images Of Schooling," *Policy Futures in Education* 15, no. 6 (September 2017): 769, accessed December 12, 2021, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210317724971>.

³⁴ Elianur, "Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Agama Di Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Tengah," 2.

sertifikat kompetensi atau ijazah sesuai bidang studi, memiliki pemahaman dalam mengetahui karakteristik siswa, pembelajaran yang dijalankan mendidik dalam lingkup lembaga, adanya pengembangan profesi dan kepribadian pendidik.³⁵ Berikut ini indikator dalam sertifikasi guru adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Indikator Sertifikasi Guru

Jadi, yang dimaksud dengan sertifikasi guru dalam penelitian ini adalah prosedur yang dilalui oleh pendidik dengan mengikuti uji kompetensi yang sudah disediakan oleh pemerintah pendidikan guna untuk memenuhi kualifikasi minimum dengan standar nasional dan mendapatkan tunjangan sesuai dengan gaji yang seharusnya diperoleh dari pemerintah.

2. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)

³⁵ Mulyasa H.E, *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013), 33.

Sistem informasi merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan informasi dengan tepat waktu dan terupdate setiap saat sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan. Menurut John F. Nash, sistem informasi merupakan kolaborasi manusia dengan teknologi, pengendalian, media, hal tersebut digunakan untuk komunikasi agar proses transaksi dapat dilakukan dengan teratur, tidak hanya itu manajemen dan pemakaian internal serta eksternal dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.³⁶ Penggunaan sistem informasi manajemen dapat memberikan keuntungan bagi lembaga, apabila dampak yang ditimbulkan dalam penggunaannya tidak menimbulkan efek yang berlebih pada lembaga tersebut.³⁷

Salah satu bentuk dari SIM berbasis website yaitu Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA). SIMPATIKA digunakan oleh guru madrasah. SIMPATIKA ini dikelola oleh lembaga yang berjalan di bidang keagamaan yaitu kementerian agama. Setiap pengguna SIMPATIKA wajib mendaftarkan diri melalui laman yang sudah tersedia. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) merupakan layanan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi dalam mengelola informasi kependidikan, pengelolaan data, pembelajaran dan komunikasi yang dilakukan secara interaktif bagi komunitas yang memiliki akses secara online. SIMPATIKA dirancang

³⁶ Djahir and Pratita, *Sistem Informasi Manajemen*, 14.

³⁷ Marjolein C.J. Caniëls and Ralph J.J.M. Bakens, "The Effects of Project Management Information Systems on Decision Making in a Multi Project Environment," *International Journal of Project Management* 30, no. 2 (2012): 162.

oleh kementerian agama yang memiliki sifat terpusat dan berbasis web yang mana dapat diakses oleh kementerian agama yang mengimplementasikan SIMPATIKA, seperti kementerian agama kabupaten/kota. Melalui layanan yang dikembangkan dalam SIMPATIKA, kementerian agama membuat beberapa program yang dibutuhkan oleh PTK, meliputi : Sertifikasi PTK, Digitalisasi Portofolio PTK, Tunjangan PTK, Tunjangan PTK, Diklat PTK, Pemetaan Mutu PTK, Bantuan/Beasiswa PTK, dan beragam program lainnya.³⁸

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menjalankan aplikasi SIMPATIKA adalah sebagai berikut :

- a. Pastikan koneksi internet stabil, pada saat membuka laman web SIMPATIKA;
- b. Gunakan komputer atau laptop yang memiliki resolusi monitor standar untuk menghasilkan tampilan web yang jelas;
- c. Gunakan web yang aman untuk membuka laman seperti *Microsoft Edge, Google chrome* dan *firefox*;
- d. Aplikasi ini mengelola dokumen berbentuk Microsoft word, Microsoft excel dan apabila seseorang ingin mengetahui file-file maka format yang digunakan yaitu PDF.

³⁸ “Aplikasi SIMPATIKA: Kitab Panduan SIMPATIKA” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), 2–3, Jakarta.

Tidak hanya itu dalam mengoperasikan SIMPATIKA ini membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam penguasaan teknologi internet. Operator yang bertugas diberikan tuntutan untuk menggunakan aplikasi umum yang tersedia di internet. Berikut ini kemampuan yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan SIMPATIKA :

- a. Mampu menguasai aplikasi dalam kelola dokumen;
- b. Terbiasa menggunakan layanan surel (*email*) untuk mengirim pesan dan file penting;
- c. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.³⁹

Jadi, yang dimaksud dengan, Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) adalah sistem informasi yang sudah terintegrasi menggunakan web dan digunakan untuk transaksi, dengan melakukan pendataan dan menampung berbagai jenis informasi yang dibutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang dinaungi oleh kementerian agama bidang pendidikan terutama madrasah.

F. Keaslian Penelitian

Ditinjau dari berbagai sumber studi pustaka yang telah peneliti lakukan terkait relevansi antara judul peneliti dengan karya ilmiah yang diteliti dan dipublikasikan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian mengenai penelitian sebelumnya :

³⁹ Ibid.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Muthia dengan judul “*Peranan Guru Bersertifikasi Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Bantimurung Kabupaten Maros*” dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019, penelitian ini menggunakan teori yang sama dari Mulyasa, mengenai sertifikasi guru. Metode yang digunakan dalam penelitian Nurul Muthia yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada lokasi penelitian Nurul Muthia bertempat di SMP Negeri 4 Bantimurung Kabupaten Maros, sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan Nurul Muthia berfokus pada Guru Pendidikan Agama Islam Bersertifikasi terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).

Perbedaan penelitian Nurul Muthia dengan penelitian ini cukup signifikan yaitu mengenai kajian yang diteliti pada penelitian tersebut adalah peranan guru bersertifikasi terhadap mutu pembelajaran, sedangkan dalam kajian penelitian ini yang diteliti yaitu implementasi pelayanan sertifikasi guru dengan memanfaatkan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Rizki Kurniawan dengan judul *“Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan”* dari Prodi Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 yang menggunakan teori menurut Ahmad Susanto tentang sertifikasi guru, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori dari Mulyasa yang membahas tentang sertifikasi guru. Metode yang digunakan dalam penelitian Deny Rizki Kurniawan yakni menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada lokasi penelitian Deny Rizki Kurniawan bertempat di SMA Negeri 10 Tangerang Selatan, sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan Deny Rizki Kurniawan berfokus pada Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).

Perbedaan penelitian Deny Rizki Kurniawan dengan penelitian ini cukup signifikan yaitu mengenai kajian yang diteliti pada penelitian tersebut adalah pengaruh sertifikasi yang diberikan dinas pendidikan terhadap kinerja guru, sedangkan dalam kajian penelitian ini yang diteliti yaitu implementasi pelayanan sertifikasi guru dengan memanfaatkan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Oktayanti Safitri dengan judul *“Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna SIMPATIKA Dengan Menggunakan Metode Servqual (Studi Kasus di MAN 1 Ogan Ilir)”*, dari Prodi Sistem Informasi, UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018, yang menggunakan teori menurut Nugroho tentang sistem informasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori dari John F. Nash yang membahas tentang sistem informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian Dewi Oktayanti Safitri yaitu menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada lokasi penelitian Dewi Oktayanti Safitri bertempat di MAN 1 Ogan Ilir, sedangkan lokasi pada penelitian ini yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan Dewi Oktayanti Safitri berfokus pada Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna SIMPATIKA dengan Menggunakan Metode Servqual, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).

Perbedaan penelitian Dewi Oktayanti Safitri dengan penelitian ini cukup signifikan yaitu mengenai kajian yang diteliti pada penelitian tersebut adalah analisis tingkat kepuasan pengguna SIMPATIKA dengan memanfaatkan metode servqual, sedangkan dalam kajian penelitian ini yang diteliti yaitu implementasi pelayanan sertifikasi guru

dengan memanfaatkan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA).

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dari ketiga skripsi di atas yaitu mengenai objek penelitian yang berbeda. Kemudian dari ketiga penelitian yang dicantumkan keseluruhan pembahasan berbeda. Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel yang membahas mengenai sertifikasi guru. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang sama. Sehingga penelitian tentang implementasi pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA memiliki pengaruh penting untuk menambah wawasan dalam bidang manajemen pendidikan di kancah ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen.

G. Sistematika Pembahasan

Karya tulis ilmiah membutuhkan pemaparan yang jelas dan mudah dipahami, maka peneliti pada poin sistematika penulisan ini akan mendeskripsikan secara garis besar mengenai bab yang dipaparkan. Adapun sistematika dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, dalam bab ini penulis menyajikan kajian teori meliputi : bagian *pertama* mengulas definisi, tujuan, prinsip, persyaratan administrasi sertifikasi guru, proses pendaftaran guru calon peserta

sertifikasi, bagian *kedua* mengulas definisi, tujuan, persyaratan, pengelolaan, integrasi data dalam program, alur pengguna sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) dan pada bagian *ketiga* mengulas Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan informan pada penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, instrumen penelitian, teknik keabsahan data dan pedoman penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini penelitian akan membahas deskripsi profil lembaga, penyajian data, analisa data mengenai Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Di Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Sidoarjo.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi penutup dalam penelitian yang menjelaskan kesimpulan dan saran peneliti mengenai lembaga. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar pustaka dan lampiran yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Implementasi bisa diartikan sebagai bentuk penerapan dari program kegiatan. Implementasi juga memiliki pengertian lain yaitu, sebagai suatu rancangan yang yang direalisasikan melalui kegiatan lembaga maupun organisasi yang melibatkan berbagai pihak.⁴⁰ Menurut Ripley dan Franklin, implementasi merupakan kegiatan yang sudah direncanakan kemudian mendominasi pada program yang dilakukan. Dengan adanya program tersebut pengimplementasian kegiatan menarik individu maupun kelompok untuk berpartisipasi.⁴¹ Oleh sebab itu implementasi dapat dipadupadankan pada bidang pendidikan. Dalam hal ini implementasi pada bidang pendidikan dapat dilihat ketika kurikulum sekolah dijalankan sesuai dengan prosedur kebijakan sekolah.

Kata pelayanan bersumber dari kutipan bahasa Inggris “*service*” yang memiliki arti “melayani” atau dalam ungkapan lain membantu, mengurus, menyiapkan segala sesuatu yang melibatkan usaha manusia

⁴⁰ Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 2, accessed January 21, 2022, <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289>.

⁴¹ Irawan Suntoro and Hasan Hariri, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 77.

yang saling berinteraksi.⁴² Menurut Gronroos, pelayanan adalah aksi segala aktivitas yang bersifat tidak terlihat dan terjadi dikarenakan interaksi antara sekelompok orang terlebih kepada konsumen yang membutuhkan pelayanan. Dari adanya sistem pelayanan publik yang bagus akan menghasilkan mutu pelayanan publik yang baik juga, sistem tersebut jelas mempunyai standar dan program yang jelas serta memiliki metode untuk mengetahui permasalahan atau kendala sehingga mudah diketahui.⁴³

Mutu pendidikan memerlukan guru yang profesional, untuk mencapai hal tersebut pemerintah menciptakan program sertifikasi yang hanya memiliki kuota tertentu untuk para peserta guru. Oleh sebab itu, guru ikut bersaing untuk menempuh program yang dijalankan oleh pemerintah, hingga mereka berhasil melengkapi standar kompetensi pendidik dan mendapatkan sertifikat sebagai bentuk profesionalisme. Sertifikasi guru merupakan program yang sudah dirancang untuk menentukan layak tidaknya guru dalam sistem pembelajaran yang nantinya untuk mewujudkan pendidikan di kancah nasional. Dengan adanya sertifikasi, maka guru atau pendidik dapat dikatakan memiliki kualifikasi mengajar sesuai dengan sertifikat yang diterimanya.⁴⁴

Menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan prosedur uji kompetensi untuk pendidik baru yang ingin memperoleh atau

⁴² Rahman Mulyawan, *Birokrasi Dan Pelayanan Publik* (Bandung: Unpad Press, 2016), 50.

⁴³ Ibid., 47.

⁴⁴ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Depok: Raih Asa Sukses, 2009), 7–8.

mendapatkan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah dan sinkron dengan profesi individu tersebut.⁴⁵ Sertifikasi guru sendiri bagian dari proses pemberian sertifikat kepada guru yang sudah memenuhi persyaratan dan kualifikasi akademik.⁴⁶ Hal ini juga di jelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 tentang orang yang memegang amanah di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa profesi identik dengan keahlian yang dimiliki, seseorang memiliki profesi sebagai pendidik yang memiliki keahlian pada profesinya serta menekuni dan memegang amanah berdasarkan kemampuan, dan intelektualitas.⁴⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen membahas

⁴⁵ Elianur, “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Agama Di Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Tengah,” 2.

⁴⁶ Kementerian Hukum and HAM RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen,” accessed December 14, 2021, <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e9a7390a0bd83313231353231>.

⁴⁷ Martinis Yamin, *Profesionalisme Guru & Implementasikan KTSP* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 3.

mengenai sertifikasi yaitu, proses pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti secara formal dalam memperoleh pengakuan bahwa pendidik tersebut telah memperoleh kompetensi untuk memberikan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan, sesudah mengikuti uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga khusus dan terikat. *National Commision on Education Services* (NCES) mengemukakan bahwa sertifikasi guru ini merupakan bagian dari prosedur dalam menentukan apakah calon guru layak untuk diizinkan dan mendapat kewenangan dalam mengajar, hal tersebut dikarenakan banyaknya lulusan pendidikan dan tenaga kependidikan sangat bervariasi baik dari lembaga swasta maupun perguruan tinggi negeri. Secara garis besar, persyaratan dalam mengikuti sertifikasi ini membutuhkan data dari guru yang bersangkutan seperti, ijazah, piagam, sertifikat pelatihan maupun seminar, mengikuti pelatihan, membuat karya tulis ilmiah (buku, artikel jurnal, review buku, media dan alat pembelajaran).⁴⁸

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru (SerGur)

Selain itu ada tujuan dalam sertifikasi guru yaitu sebagai bentuk kertas yang digunakan dalam menghasilkan tunjangan. Pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Berikut ini tujuan dari sertifikasi guru :

⁴⁸ Akhmar Barsah, Aden Prawiro Sudarso, and Denok Sunarsi, *Kompetensi Dan Sertifikasi Guru Dalam Menunjang Kinerja Pada Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi* (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 119–121.

- a. Menumbuhkan profesionalisme, guru yang profesional dapat dilihat dari pendidikannya, kesehariannya, pengembangan diri, pelatihan;
- b. Menentukan kelayakan guru, dalam hal ini guru merupakan pelaku penting dalam pembelajaran dan sebagai agen pendidikan guru perlu menerima sertifikat pendidik;
- c. Memajukan kualitas guru, hal tersebut dibuktikan dengan data guru tersebut dalam mengikuti kegiatan atau bertukar pikiran saat mengikuti seminar atau *workshop*;
- d. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan, peningkatan mutu dapat dilihat melalui hasil belajar siswa.⁴⁹

Selain tujuan, adapun manfaat dari pelaksanaan sertifikasi guru yaitu, melindungi profesi guru dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, memajukan kesejahteraan ekonomi, memproteksi masyarakat dari oknum malpraktik yang tidak berkualitas. Semua yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru perlu memiliki benteng dengan memilah dan memperhatikan apa saja yang dibutuhkan saat mengikuti sertifikasi guru serta menghindari oknum-oknum yang tidak memiliki kepentingan dalam persoalan yang dihadapi.⁵⁰

⁴⁹ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 8–9.

⁵⁰ *Ibid.*, 10–11.

3. Prinsip Dalam Sertifikasi Guru (SerGur)

Adanya sertifikasi yang diberikan pemerintah untuk pendidik semata-mata bukan karena sertifikat saja, hal ini dapat dibuktikan oleh prinsip sertifikasi guru menurut Jalal, yaitu :

- a. Total keseluruhan kuota peserta sertifikasi guru oleh pemerintah pendidikan, peserta sertifikasi guru diseleksi berdasarkan jumlah kuota yang sudah ditetapkan pemerintah untuk masing-masing kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan. Penentuan kuota didasarkan pada data yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu pusat lembaga pendidikan;
- b. Meningkatnya mutu pendidikan nasional melalui kesejahteraan dan peningkatan kinerja guru, kegiatan ini merupakan bagian yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan memiliki peran pada kelulusan uji sertifikasi guru yang nantinya guru akan memperoleh tunjangan satu kali sebesar gaji pokok yang diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan guru;
- c. Kegiatan dijalankan secara transparan, akuntabel dan objektif;
- d. Kegiatan dilaksanakan sinkron pada peraturan undang-undang yang berlaku, program ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permen Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang membahas Guru dan Dosen;

e. Dijalankan dengan sistematis dan terencana, yang mana dalam hal ini guru wajib memiliki empat kompetensi dan standar kompetensi guru.⁵¹

Melalui prinsip tersebut program sertifikasi guru memiliki pedoman yang jelas dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sertifikasi guru dapat dikatakan sebagai satu kesatuan dari peningkatan kesejahteraan guru.

4. Persyaratan Administrasi Sertifikasi Guru (SerGur)

Persyaratan administrasi yang dipenuhi oleh pendidik untuk menjadi peserta sertifikasi guru, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara umum yaitu sebagai berikut :

- a. Peserta sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan rumah sakit terdekat;
- b. Mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- c. Pernah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015;
- d. Mempunyai kualifikasi akademik dari perguruan tinggi sarjana atau diploma dari program studi yang sudah terakreditasi;

⁵¹ Barsah, Prawiro Sudarso, and Sunarsi, *Kompetensi Dan Sertifikasi Guru Dalam Menunjang Kinerja Pada Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi*, 124–127.

- e. Aktif mengajar dibuktikan dengan surat keterangan pembagian tugas dalam mengajar minimal dua tahun dari kepala sekolah;
- f. Ketentuan maksimal usia 60 tahun;
- g. Pendidik belum memiliki sertifikasi dan di bawah pembinaan Kemendikbud;
- h. Pendidik memiliki status sebagai pengajar tetap, dengan dibuktikan dari Surat Keputusan Guru PNS/Guru tetap. Untuk guru non-PNS dapat membawa Surat Keterangan Pengangkatan dari yayasan minimum 2 tahun terakhir serta untuk guru tetap bukan PNS yang bertempat di sekolah negeri perlu membawa Surat Keterangan Pengangkatan sebagai Guru Honor dari APBD seperti bupati, gubernur minimum 2 tahun terakhir.⁵²

Ada berbagai macam jalur pendaftaran untuk mengikuti sertifikasi guru, di mana jalur ini mengikuti persyaratan penilaian portofolio yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai nomor registrasi pendidik atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- b. Batas minimum mengajar di sekolah 5 tahun;
- c. Sudah memiliki standar akademik dibuktikan dengan ijazah S1 atau D-IV yang memiliki akreditasi;
- d. Guru non-PNS dengan status mengajar dan diangkat oleh Pemda;

⁵² Sumarna Surapranata, *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017* (Jakarta: Kemendikbud, 2017), 9–10.

- e. Aktif mengajar melalui lembaga yang dinaungi oleh Departemen Pendidikan Nasional (DPN);
- f. Guru PNS yang aktif mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda.

Apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi maka guru perlu menyiapkan data dan dokumen sebagai portofolio untuk mengikuti sertifikasi.⁵³ Setiap guru yang mengikuti program sertifikasi akan memperoleh sertifikat sebagai bentuk dari kualifikasi akademik yang membuktikan profesionalisme pengajar.

5. Proses Pendaftaran Guru Calon Peserta Sertifikasi

Guru yang mengikuti sertifikasi bukan hanya pendidik yang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) saja akan tetapi non-PNS juga ikut serta mengikuti kegiatan. Kegiatan ini tidak membedakan menurut unit organisasinya. Guru akan mengikuti program sertifikasi satu kali selama guru tersebut masih aktif mengajar di lembaga pendidikan. Kriteria dan persyaratan pokok guru yang mengikuti sertifikasi yaitu, sudah memiliki ijazah akademik minimal D-IV atau S-1, pengambilan program studi harus sinkron dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, prestasi di lembaga dibuktikan dengan sertifikat kegiatan yang pernah dilakukan, pendidikan dan pelatihan baik tingkat kabupaten atau kota seperti pendidikan dan pelatihan guru (PLPG) disini guru akan mengikuti tes sesuai dengan bidang studi yang diselenggarakan oleh

⁵³ Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, 26.

LPTK, penilaian dari pengawas yang meliputi kompetensi kepribadian dan sosial (kedisiplinan, keteladanan, keahlian, tanggung jawab, kreativitas), karya pengembangan keprofesian, keikutsertaan dalam forum ilmiah yang dibuktikan dengan karya tulis (buku, artikel jurnal), dan mengumpulkan portofolio sebagai dokumentasi.⁵⁴



Gambar 3. 2 Proses Pendaftaran Guru Calon Peserta Sertifikasi

Tahapan yang akan dilalui guru dalam program ini perlu diperhatikan dengan cermat dan teliti, di antaranya alur pendaftaran, rekrutmen para peserta, dan kuota yang disediakan tidak boleh melebihi batas. Pendaftaran calon peserta harus memenuhi kriteria kualifikasi dengan mendaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dimasukkan sebagai peserta program sertifikasi. Rekrutmen, yang perlu dilalui oleh guru calon program sertifikasi yaitu, dinas pendidikan membuat list daftar guru yang sudah memenuhi persyaratan, dinas pendidikan akan mengurutkan poin berdasarkan ranking dengan urutan masa kerja, umur, golongan (untuk pegawai negeri sipil), beban saat mengajar, tugas tambahan, prestasi di lembaga dibuktikan dengan

⁵⁴ Ibid., 11–15.


sertifikat kegiatan yang pernah dilakukan, pendidikan dan pelatihan baik tingkat kabupaten atau kota. Kemudian dinas pendidikan menetapkan kuota yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), kuota yang disediakan oleh dinas pendidikan untuk PNS yaitu 25% sedangkan untuk non-PNS yaitu 75% dengan catatan guru non-PNS memiliki minimal masa kerja selama dua tahun dan step terakhir mengumumkan daftar guru melalui papan pengumuman yang ada di Dinas Pendidikan.⁵⁵

Terdapat dua jenis alur pendaftaran pada pengajuan sertifikasi guru yaitu, melalui penilaian portofolio dan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Berikut alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh LPTK :

- a. Pendidik wajib memenuhi dokumen portofolio berdasarkan pedoman penyusunan yang sudah ditetapkan;
- b. Dokumen yang diserahkan sudah disusun dengan rapi, kemudian diserahkan pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang nantinya diteruskan pada LPTK untuk dilakukan penilaian;
- c. Lembaga yang memberikan penilaian yaitu LPTK Induk dan LPTK Mitra;
- d. Peserta dinyatakan lulus apabila hasil portofolio sesuai dengan standar kelulusan;

⁵⁵ Ibid., 15–19.

- e. Apabila hasil penilaian portofolio belum memenuhi standar secara administratif maka peserta wajib melengkapi administrasi sesuai dengan kekurangan dokumen yang diberikan;
- f. LPTK menawarkan dua pilihan dalam mengatasi kekurangan peserta apabila skor penilaian pada portofolio belum memenuhi standar yang ditentukan di antaranya yaitu:
- 1) Mengikuti PLPG bagi peserta yang memiliki skor 841-849
 - 2) Mengikuti PLPG apabila peserta tidak lulus dari empat kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Apabila dari kedua tawaran tersebut tidak lolos maka peserta akan dikembalikan pada Dinas Pendidikan yang bersangkutan.⁵⁶



Gambar 3. 3 Alur Pendaftaran Sertifikasi Melalui PLPG

Dalam pengajuan sertifikasi guru terdapat ketentuan peserta yang perlu diperhatikan dan dipahami sebagai berikut :

⁵⁶ Ibid., 23–24.

- a. Calon peserta sertifikasi guru dengan tahun yang ditentukan;
 - 1) Pendidik yang belum menyelesaikan proses PLPG dengan status (absen tanpa alasan, absen dengan alasan, belum memenuhi persyaratan, gugur dengan alasan);
 - 2) Pendidik yang sudah lolos verifikasi calon peserta sertifikasi dan pengajuan A1 yang sudah disetujui;
 - 3) Pendidik yang mengikuti program keahlian dan memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai dengan tahun yang ditentukan.
- b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penghapusan peserta dari LPMP dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan;
 - 1) Dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan yang diberikan;
 - 2) Pendidik mutasi ke kabupaten/kota lain;
 - 3) Adanya pelanggaran disiplin;
 - 4) Meninggal dunia;
 - 5) Memiliki riwayat sakit permanen sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - 6) Mengundurkan diri secara tiba-tiba sebagai peserta sertifikasi;
 - 7) Bekerja sebagai guru tetap di kementerian lain;
 - 8) Mutasi jabatan pada profesi lain;
 - 9) Telah memiliki sertifikat baik di Kemendikbud maupun Kementerian lain yang bergerak pada bidang pendidikan;

- 10) Sudah tidak bekerja/pensiun.
- c. Guru yang sudah di diskualifikasi pada program sertifikasi guru pada tahun 2007-2016 perihal pemalsuan dokumen, sesuai dengan Pasal 63 ayat 5 dan Permen Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru akan kehilangan haknya sebagai peserta sertifikasi;
- d. Penetapan peserta sertifikasi guru dilakukan secara adil dan transparan melalui Online dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi (AP2SG);
- e. Calon peserta pada tahun yang ditentukan tidak sedang dialih tugaskan pada kewenangan lain baik segi fungsional dan struktural.⁵⁷

B. Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)

1. Pengertian SIMPATIKA

Ada banyak sekali jenis dan macam-macam sistem informasi manajemen, di antaranya yaitu sistem informasi kepegawaian yang terdapat pada lembaga pemerintahan, sistem informasi manajemen pemasaran, sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi manajemen pengelolaan sarana dan prasarana, dan sistem informasi manajemen pendidikan. Menurut John F. Nash, sistem informasi merupakan kolaborasi manusia dengan teknologi, pengendalian, media, hal tersebut digunakan untuk komunikasi agar proses transaksi dapat dilakukan dengan teratur, tidak hanya itu manajemen dan pemakai internal serta eksternal dapat dijadikan sebagai dasar dalam

⁵⁷ Surapranata, *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017*, 10–11.

pengambilan keputusan.⁵⁸ Dari jenis sistem informasi manajemen (SIM) memiliki kegunaan, tujuan, dan fungsi yang berbeda-beda. Termasuk Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA). SIMPATIKA merupakan sistem aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola pendataan sekolah, guru dan siswa.⁵⁹

Penggunaan SIMPATIKA, akan memudahkan sistem pelayanan, pengelolaan dan efisiensi administrasi lembaga. Dengan kata lain pelayanan administrasi ini mempermudah masyarakat yang memiliki keperluan pada lembaga. Pengaplikasian SIMPATIKA diharapkan dapat meningkatkan peran sistem informasi manajemen sebagai perantara antara lembaga pemerintah dengan masyarakat tidak hanya bertujuan dalam mengelola pendanaan, tetapi juga memiliki strategi yang berpotensi dalam memajukan kesejahteraan khalayak umum sehingga perlu lebih dikembangkan berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.⁶⁰

Aplikasi SIMPATIKA ini berfungsi untuk pendataan pendidik dan tenaga kependidikan madrasah, seperti peningkatan mutu PTK (tunjangan, kompetensi dan kualifikasi, inpassing, rekrutmen dan sertifikasi) di bawah naungan Kementerian Agama. SIMPATIKA merupakan aplikasi penerus dari SIAP Program Padamu Negeri yang

⁵⁸ Djahir and Pratita, *Sistem Informasi Manajemen*, 14.

⁵⁹ “Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 2940 Tahun 2016 Tentang Pengguna Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA).”

⁶⁰ Yuli Astuti and Yuli Rahayu, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah SMK/MAK Kelas XI* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 10.

dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2013-2015, kemudian Kementerian Agama mengembangkan layanan sistem informasi manajemen secara mandiri yang berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia, tidak hanya itu mulai banyak juga program yang di kembangkan oleh kementerian agama di antaranya digitalisasi portofolio PTK, bantuan pengembangan diri berupa beasiswa PTK, tunjangan PTK, diklat untuk PTK, sertifikasi untuk pendidik, dan program yang lainnya. Aplikasi ini dijalankan oleh operator yang bertugas pada divisi Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama. Aplikasi ini bisa diakses oleh pihak dari Kantor Wilayah (Kanwil), Pengawas dan Guru yang bersangkutan.⁶¹

SIMPATIKA merupakan sistem informasi manajemen berbasis sistem transaksi *real time* online dan *self services technology* yang dapat diakses melalui google search yang memuat seluruh data administrasi terkait guru madrasah. Sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan ini dikelola oleh seksi pendidikan madrasah di bawah pimpinan kementerian agama. Aplikasi SIMPATIKA termasuk pecahan dari SIM yang berjalan di bidang pendidikan dengan fungsi sebagai pendataan madrasah, siswa, guru madrasah secara online. Yang mana dulu pendataan guru masih menggunakan manual dengan sistem pencatatan dan pengarsipan data, sekarang sudah menggunakan

⁶¹ Ari Prayoga and Badrudin, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Simpatika," *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 10, no. 1 (January 2019): 61.

teknologi yang mudah untuk dikelola. Landasan kebijakan penggunaan aplikasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 440 tahun 2018 mengenai pengelolaan data dan informasi oleh Kementerian Agama RI. Hal ini karena kementerian agama termasuk dalam lembaga vertikal yang perlu menjaga akuntabilitas dan keamanan data. Penanggung jawab dalam pengelolaan dan penyebaran informasi lingkup kabupaten atau kota yaitu kepala lembaga hingga tingkah satuan madrasah.⁶²

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di dalam lingkup kementerian agama akan diberi akun individu untuk mengakses website SIMPATIKA. Bagi guru yang sudah melakukan transaksi maka akan secara berkala diverifikasi dan validasi oleh pegawai yang bertugas di pendidikan madrasah secara online mulai jenjang kabupaten ke provinsi. Aplikasi ini sepenuhnya dibentuk online tanpa harus tatap muka pada pelayanan administrasi. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki peran penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan pemerintah dan pendataan PTK. Aplikasi SIMPATIKA memuat data yang cukup kompleks dan dapat dijadikan pendukung dalam pengambilan keputusan. Data yang dimuat dalam SIMPATIKA pada pendidikan madrasah meliputi, akun madrasah baru, daftar madrasah, riwayat pengajuan akun madrasah, daftar status aktif akun madrasah, daftar kurikulum madrasah, dispensasi absensi madrasah, daftar madrasah

⁶² Ibid., 63.

aktif, profil pengawas madrasah, profil pendidik dan tenaga kependidikan, tunjangan guru, daftar pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah, hasil verwal inspeksi, daftar penerbitan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, daftar pengajuan berkas peserta, pengelolaan jadwal seleksi akademik, klaim NRG, analisa kelayakan tunjangan, laporan pengajuan peserta PPG.⁶³

2. Tujuan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)

Pengaplikasian SIMPATIKA pada kementerian agama dirancang untuk penyedia data dan informasi yang lebih memudahkan dari aplikasi sebelumnya, SIMPATIKA banyak di manfaatkan oleh lembaga pendidikan dengan tujuan yaitu membuat kebijakan, penyediaan layanan pendidikan dan pengambilan keputusan untuk madrasah yang diwajibkan menggunakan SIMPATIKA pada pemrograman layanannya. Penggunaan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengolah data dalam skala besar, di upload untuk dibaca, kemudian diproses untuk dibaca, diambil untuk dicek dan dianalisis, terakhir di setelah diolah di post pada platform.

⁶³ Sri Damayanti and Dimas Ahmad Rizal, "Pemanfaatan Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan Di Kementerian Agama," *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (January 31, 2021): 80–83, accessed October 27, 2021, <https://journal.rumahindonesia.org/index.php/njpi/article/view/30>.

Selain itu, tujuan khusus penggunaan SIMPATIKA ini dibagi menjadi beberapa macam yaitu untuk Madrasah, PTK dan Siswa. Adapun tujuan SIMPATIKA di antaranya sebagai berikut :

- a. Mempermudah pendataan madrasah di bawah Kementerian Agama kabupaten/kota bahwa akun telah diaktifkan;
- b. Mempermudah pendataan guru dalam pencatatan riwayat pengangkatan PNS;
- c. Mempermudah pengelolaan jadwal mengajar bagi guru per kelas;
- d. Pendataan tugas tambahan yang diberikan kepala madrasah selaku admin pada SIMPATIKA;
- e. Pendataan siswa yang terdaftar pada madrasah setempat;
- f. Pengelolaan bantuan beasiswa untuk PTK;
- g. Pengelolaan tunjangan untuk PTK;
- h. Sebagai pemetaan mutu PTK yang terdaftar pada SIMPATIKA.⁶⁴

3. Persyaratan Pendaftaran Pada SIMPATIKA

Untuk memulai sesuatu yang berhubungan dengan sistem tentunya dibutuhkan persyaratan yang dipenuhi. Sebelum menjalankan SIMPATIKA, PTK perlu mendaftarkan diri melalui platform SIMPATIKA. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sebagai kelengkapan administrasi yang dilalui oleh PTK sesuai dengan data diri yang dimiliki, serta menjamin kemampuan dalam pemenuhan standar mutu

⁶⁴ “SIMPATIKA Portal.”

lembaga sehingga PTK memperoleh surat S02c.⁶⁵ Persyaratan pada registrasi oleh PTK yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan sudah memiliki PegID;
- b. Telah melengkapi formulir A05 yang berisi tentang data madrasah/sekolah dan pemutakhiran data diri;
- c. Formulir wajib bertanda tangan dan mendapat stempel dari kepala madrasah induk;
- d. Kemudian formulir diserahkan pada admin madrasah;
- e. Pengesahan akan disetujui/divalidasi oleh operator madrasah;
- f. PTK memperoleh tanda bukti registrasi yang sudah disetujui yaitu Surat S02c.

4. Pengelolaan Aplikasi SIMPATIKA

Kegiatan lembaga dalam menjamin pelayanan untuk masyarakat bergantung pada pengelolaan sesuatu yang dikembangkan dan digunakan. Menurut Suprianto dan Muhsin, pengelolaan merupakan keterampilan dalam memadukan unsur-unsur dan komponen yang berkaitan dengan sistem untuk mencapai rencana yang diinginkan.⁶⁶ Pengelolaan aplikasi SIMPATIKA dilakukan oleh kementerian agama kabupaten/kota untuk madrasah yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Pengelolaan dalam hal perencanaan,

⁶⁵ Kusnanto, *Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), 131.

⁶⁶ Galih Pranowo, *Monograf Pengelolaan Pembelajaran Mata Pelajaran Produktif Kelas Nautika* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), 7.

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan langsung sesuai dengan prosedur dari pusat.

Setiap kementerian agama memiliki operator/admin yang mengelola data dan bertanggung jawab terhadap pengaplikasian SIMPATIKA minimal dua orang. Setelah data di kelola pihak kementerian agama menyetorkan seluruh data yang sudah terkumpul yaitu data pengajuan tunjangan, pengajuan dana bantuan (BOS, BOP), pada kantor wilayah (Kanwil) untuk disetujui sebelum dikirim ke pusat.

Dasar pengelolaan SIMPATIKA yang banyak mengikut sertakan *stakeholders* dan siklus kegiatan proses pengelolaan SIMPATIKA ini merupakan bagian sistem terpadu yang mementingkan peningkatan mutu pada PTK. Fungsi dari tim koordinasi pengelolaan SIMPATIKA pada kementerian agama yaitu melakukan koordinasi dan mengendalikan kegiatan pada tim sehingga dapat menciptakan kinerja yang optimal. Selain itu, memantau dan melakukan evaluasi lanjutan pada program aplikasi SIMPATIKA. Aplikasi ini memiliki buku panduan yang dapat dilihat dan didownload secara langsung pada laman platform SIMPATIKA, sehingga memudahkan pengguna dan pengelola dalam melakukan dan memberikan instruksi.⁶⁷

⁶⁷ Yahya Rachmana Hidayat, *Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Dan Pembelajaran Elektronik Perencanaan (SIPENA)* (Jakarta: Bappenas, 2015), 16–17.

5. Integrasi Data dalam Program SIMPATIKA

Penggunaan aplikasi maupun sistem akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemindahan data satu dengan data lain akan lebih mudah dalam melakukan analisis data secara berkelanjutan, hal ini didukung dalam integrasi data yang diterapkan pada aplikasi yang dijalankan. Menurut Giordano, integrasi data merupakan komponen prosedur, teknik, dan teknologi yang di manfaatkan untuk merancang dan membangun proses dengan memuat data secara operasional dengan melakukan analisis penyimpanan pada data secara *real time*.⁶⁸

Integrasi data pada SIMPATIKA dilakukan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Nomor 456/DJ.I/Set.I/HM.00/11/2021 tentang laporan integrasi data pada SIMPATIKA dan EMIS melalui tata kelola layanan periodik di SIMPATIKA Semester Genap Tahun Ajaran 2021/2022 yang disampaikan sebagai berikut :

- a. Seluruh madrasah wajib memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan valid sesuai dengan aplikasi operasional yang dikelola langsung oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah;
- b. Seluruh madrasah yang sudah memiliki NSM melalui program verifikasi dan validasi pada SIMPATIKA akan dinonaktifkan.

⁶⁸ Prio Wahono et al., "Integrasi Data Kontak HP Berbasis Kartu SIM Menggunakan Aplikasi Atau Platform Lain," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* 1, no. 1 (February 11, 2020): 45, accessed March 23, 2022, <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/403>.

- Kemudian guru dan tenaga kependidikan yang terdaftar pada madrasah tidak dapat melakukan aktivasi sebelum mengaktifkan akun madrasah melalui SIMPATIKA;
- c. Mulai 1 Februari 2022, guru dan tenaga kependidikan (PTK) diwajibkan melakukan aktivasi melalui akun di SIMPATIKA;
 - d. Modul Tunjangan Kinerja bagi Guru PNS yang sudah terintegrasi dengan data Sistem Informasi Manajemen Pegawai yang diakumulasikan berdasarkan data pada SIMPATIKA;
 - e. Data mulai disinkronisasi dengan SIMPEG semester genap sehingga guru madrasah berstatus PNS perlu melakukan verifikasi dan validasi PNS untuk diaktifkan status kepegawaian pada SIMPATIKA;
 - f. Guru wajib mengisi biodata kepegawaian sesuai dengan data diri, informasi data diri kepegawaian berstatus PNS sesuai dengan data yang diambil di SIMPEG.⁶⁹

Untuk seluruh madrasah yang melakukan aktivasi pada SIMPATIKA, agar membawa berkas berupa dokumen Surat Izin Operasional dan piagam pendirian madrasah sebagai arsip untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebelum diberikan pada Dirjen Pendidikan Islam.


⁶⁹ Muhammad Zain, "Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 456/DJ.I/Set.I/HM.00/11/2021 Tentang Integrasi Data SIMPATIKA Dengan EMIS Melalui Tata Kelola Layanan Periodik Di SIMPATIKA Semester 2 Tahun 2021/2022," January 4, 2022.


Jadi, yang dimaksud dengan integrasi data dalam program SIMPATIKA merupakan data masuk yang dikelola oleh Kementerian Agama dan diintegrasikan pada SIMPATIKA berupa data kelengkapan profil madrasah dan guru. Keseluruhan data akan diintegrasikan sebelum didaftarkan ke pusat.

6. Alur Penggunaan SIMPATIKA


Sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) ini dapat diakses melalui website resmi milik kantor kementerian agama pada <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>.

Mengenai hal tersebut ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menggunakan SIMPATIKA bagi guru, di antaranya yaitu :

- a. Pilih menu  **log in** yang berada pada area pojok kanan atas
- b. Setelah log in muncul beberapa pilihan menu yang dapat diakses oleh admin, login PTK, Madrasah dan aktivasi akun PTK.




- c. Dasbor layanan SIMPATIKA, pada dasbor SIMPATIKA akan menampilkan menu PTK dan di bawah menu tersebut juga terdapat layanan personal yang terdiri dari menu **SIAP ortu, Akunku, Wacanaku, Jejaringku, Grupku, Pesanku, Kontakku dan Grupku.**




- d. Tugas Pokok PTK, pada laman PTK ini muncul sesuai dengan madrasah yang ditempati oleh GTK/PTK. Untuk para PTK wajib melengkapi data setelah memilih menu **Isi Data.**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- e. Isian Data Rinci PTK, PTK wajib melengkapi biodata pribadi yang sudah sesuai, kemudian pilih simpan dan lanjut pada menu di sebelah kanan bawah.



- f. Kembali Ke Beranda, setelah mengisi data diri dan menyimpan data maka step selanjutnya yaitu pilih kembali ke beranda.



- g. Cetak Ajuan Data, tahap berikutnya yaitu pilih cetak ajuan data yang sudah dilengkapi.

The screenshot shows the SIMPATIKA dashboard with a green header. The user is logged in as 'MAN 20 JAKARTA 2017296'. The main content area displays a progress bar with three steps: 'VerVal Lv.1 Data Dasar' (completed), 'Mengisi Data Rinci' (completed), and 'Verifikasi Data Anda' (current step, highlighted with a red circle and a red arrow). Below the progress bar are three cards: 'VerVal Lv.1 Data Dasar' with a 'Cek Data' button, 'Mengisi Data Rinci' with an 'Edit Data' button, and 'Verifikasi Data Anda' with a 'Cetak Ajuan' button highlighted by a red box. A red arrow points from the 'Cetak Ajuan' button to the text below it: 'Serahkan Ajuan VerVal dan dokumen yang diminta kepada Admin Madrasah/Sekolah Induk.'

h. Resume Data PTK, PTK akan menerima informasi kelengkapan data, apabila data yang diisi sudah sesuai, maka PTK harus menyetujui data. Kemudian mencentang kolom persetujuan dan memilih menu **Setuju & Cetak Ajuan** pada ikon di sebelah kanan bawah.

The screenshot shows the 'Resume Data saya sebagai PTK' form. It is divided into several sections: 'Biodata diri', 'Informasi Kontak', and 'Data Kepegawaian & Pekerjaan'. The 'Biodata diri' section includes fields for Nama (Dian Ayu), NIK (34321234565545432), Lahir (4 Maret 1992 di Surabaya), J. Kelamin (Perempuan), Ibu kandung (ani), Agama (Islam), and Pernikahan (Belum Menikah). The 'Informasi Kontak' section includes Alamat rumah (JI Kali kepitng, Surabaya RT. 4 / RW. 3 Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 62111), Telpon (031-3434556), Selular (0989098786), and Email (dianayu@gmail.com). The 'Data Kepegawaian & Pekerjaan' section is divided into 'Sebagai Pegawai' (Status PNS, TMT 17 Oktober 2015, Nomor SK. 44/9099/987) and 'Sebagai Pendidik / Guru' (TMT 19 Desember 2015, Nomor SK. 487/0898/234, Mapel / Guru Kelas Fisika). At the bottom, there is a checked checkbox with the text: 'Saya menyatakan bahwa data yang saya isi diatas telah sesuai dengan kondisi terbaru dan berdasarkan dokumen legal yang benar. Apabila saya terbukti memberikan data yang tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.' Below this text are two buttons: 'Edit kembali' and 'Setuju & Cetak Ajuan', with the latter highlighted by a red box. A red arrow points from the top left towards the checkbox.

Alur penggunaan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) ini untuk mempermudah para pendidik dan tenaga kependidikan dalam membuat akun pada SIMPATIKA yang sudah disediakan kementerian agama untuk pengelompokan data diri sesuai dengan madrasah tempat mereka mengajar.⁷⁰

Berikut ini istilah-istilah yang ada pada aplikasi SIMPATIKA :

- a. PTK : pendidik dan tenaga kependidikan
- b. GTK : guru dan tenaga kependidikan
- c. Verval : verifikasi dan validasi
- d. SERGUR : sertifikasi guru
- e. NUPTK : nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
- f. TPG : tunjangan profesi guru
- g. LPTK : lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan
- h. NRG : nomor registrasi guru
- i. PPG : program pendidikan profesi guru

Fungsi dari aplikasi SIMPATIKA dapat dikatakan memenuhi standar kualifikasi penerapan sistem informasi manajemen yang ada di lembaga khususnya pada pengelolaan pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan masyarakat dan pihak yang memiliki kepentingan dalam hal pelayanan.⁷¹

⁷⁰ Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, *Panduan Aplikasi SIMPATIKA Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018, 352–356.

⁷¹ Pendidikan Agama Islam, *Panduan Aplikasi SIMPATIKA Kementerian Agama Republik Indonesia*.

C. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)

Lembaga mempunyai manajemen untuk menghandle semua kegiatan, aktivitas dan pengelolaan yang ada. Tak terkecuali manajemen pelayanan publik yang mana seluruh kegiatan dalam hal pelayanan di bantu langsung oleh lembaga dan staf yang bertugas. Pelayanan sendiri memiliki arti yaitu, program kegiatan yang disediakan untuk masyarakat dilihat dari serangkaian aktivitas yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak oleh setiap individu. Menurut Lukman, pelayanan merupakan kumpulan kegiatan yang memberikan *feedback* antar sesama dalam memberikan keuntungan bagi individu meskipun terkadang tidak memiliki keterikatan pada produk secara fisik. Dari penjelasan definisi tersebut maka perlu di pahami bahwa lembaga dalam proses manajemen pelayanan publik membutuhkan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan.⁷²

Keunggulan dari manajemen pelayanan publik diuraikan melalui fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.⁷³ Setiap lembaga memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh karena itu pemanfaatan manajemen yang diimplementasikan pada lembaga harus diterapkan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan lembaga

⁷² Abdul Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (October 14, 2011): 83, accessed January 25, 2022, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22>.

⁷³ Samuel Batlajery, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 7, no. 2 (October 7, 2016): 138–139, accessed January 25, 2022, <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos/article/view/507>.

pemerintah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan menghasilkan prestasi yang unggul di bidangnya. Selain itu penerapan manajemen publik pada lembaga bisa sebagai contoh untuk lembaga lain dalam mengembangkan potensi bersaing.⁷⁴

Usaha pemerintah dalam kesejahteraan guru untuk upaya pemberlakuan program sertifikasi guru (SerGur). Yang mana sertifikasi guru ditujukan kepada pengawas, guru PNS maupun Non-PNS, tenaga kependidikan, dan dosen dengan memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁷⁵ Pada pendaftaran sertifikasi guru ini seluruh peserta wajib mendaftarkan diri pada lembaga pemerintah untuk mendapatkan kualifikasi profesi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dan untuk guru yang memilih alih jenjang maka perlu dipertimbangkan lagi dalam pengajuan pendaftaran program sertifikasi.⁷⁶

Secara garis besar sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional guru. Harapan pemerintah dalam program ini yaitu adanya peningkatan kinerja guru, sehingga ada ketercapaian pada mutu pendidikan. peningkatan mutu juga didukung dari motivasi pendidik, inovasi yang dikembangkan dan kreativitas yang diberikan pada media pembelajaran.⁷⁷ Dalam proses pelayanan sertifikasi,

⁷⁴ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 1.

⁷⁵ Farida Widyastuti, *Strategi Meraih Score Tinggi Lolos Sertifikasi Guru* (Media Pressindo, 2012), 8.

⁷⁶ HAM RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen."

⁷⁷ Risma Istiarini and Sukanti Sukanti, "Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012," *Jurnal*

guru perlu menyiapkan dokumen pokok dan pendukung sebelum melakukan pendaftaran. Dalam penerapan program sertifikasi guru dapat dikelola melalui sistem informasi manajemen. Pengelolaan program sertifikasi guru banyak yang sudah memanfaatkan media teknologi sebagai penunjang pelayanan. Salah satu bentuk sistem informasi untuk pemrograman sertifikasi guru adalah Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA). SIMPATIKA merupakan aplikasi berbasis website yang salah satu tugasnya yaitu menangani pengajuan sertifikasi guru.⁷⁸

Pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA adalah proses kegiatan pemrograman sertifikasi untuk guru dan tenaga kependidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian agama untuk mendapatkan sertifikat keprofesian. Dengan begitu guru yang mengajukan pendaftaran pada SIMPATIKA perlu menjalin komunikasi dengan baik pada operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah guru mendaftarkan diri, maka tim operator yang memegang SIMPATIKA dari kementerian agama akan memeriksa sebelum di verifikasi dan validasi kepada kantor wilayah provinsi. Untuk itu guru setidaknya memiliki bukti pendaftaran persetujuan sertifikasi guru dalam bentuk cetak maupun file yang dapat diunduh ketika selesai melakukan pendaftaran pada laman pendidik dan tenaga kependidikan SIMPATIKA. Dari keseluruhan uraian di atas dapat

Pendidikan Akuntansi Indonesia 10, no. 1 (June 1, 2012): 99, accessed January 25, 2022, <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/924>.

⁷⁸ HAM RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen," 6.

disimpulkan bahwa Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA adalah prosedur pemanfaatan sistem informasi manajemen pada bidang pendidikan dengan pelayanan yang disediakan kementerian agama untuk para guru madrasah dalam mendapatkan sertifikat pendidik apabila sudah memenuhi standar profesional guru.⁷⁹



⁷⁹ Candra Wijaya, Rahmat Hidayat, and Tien Rafida, *Manajemen Sumberdaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* (Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2019), 150.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan petunjuk teknik berlangsungnya kegiatan untuk memperoleh informasi, prosedur penelitian, dengan cermat, logis, hati-hati, kritis, dan sistematis guna mengembangkan pengetahuan secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga pengetahuan tersebut dapat di manfaatkan bagi kehidupan manusia. Menurut Ahmad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian, di antaranya penelitian harus berlandaskan pada fakta lapangan, memanfaatkan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, bebas dari prasangka, menggunakan teknik kuantifikasi pada penelitian kuantitatif dan menggunakan ukuran objektif.⁸⁰ Fungsi metode penelitian yaitu sebagai jawaban yang dipertanyakan dalam penelitian secara restruktur dan terperinci.⁸¹ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul Implementasi pelayanan sertifikasi guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini disajikan berupa data yang diambil dari kementerian agama kemudian peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan kondisi yang sesungguhnya dari lokasi. Penelitian kualitatif

⁸⁰ Muh Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2017), 12–14.

⁸¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 23.

dijabarkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada penafsiran mengenai permasalahan di lingkungan berdasarkan kondisi yang nyata. Pada penelitian ini tidak menggunakan perhitungan statistik sehingga informasi yang dikumpulkan berupa data yang sudah diinterpretasikan. Menurut Denzin dan Lincoln mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan fenomena yang terjadi secara deskripsi dan menggunakan metode tertentu berdasarkan oleh pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.⁸²

Alasan penelitian dengan judul Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan keadaan lapangan yang akan dijadikan sebagai objek lebih rinci, mendalam dan transparan. Dalam penelitian ini menggambarkan fenomena/situasi, maka dari itu data yang diperoleh bersifat deskriptif dengan mengidentifikasi keadaan pada area internal dan eksternal di seksi pendidikan madrasah. Dengan demikian, peneliti dapat memahami kondisi yang berkaitan dengan pelayanan sertifikasi melalui SIMPATIKA di seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan condong menggunakan analisis. instrumen dalam penelitian ini yaitu seorang peneliti (*human*

⁸² Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7–9.

instrument). Sebagai informan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga timbul kesimpulan dari data yang sudah didapatkan. Data yang dimaksud yaitu berupa kata, rekaman, dan gambar dalam hal ini kriteria yang diperoleh peneliti merupakan data yang sudah pasti kebenarannya.⁸³ Penelitian ini memiliki sifat alamiah yang memiliki arti bahwa penelitian kualitatif tidak diperbolehkan mengubah, memanipulasi, dan mengganti ranah penelitian. Dari uraian penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersumber pada data yang berasal dari fakta yang nyata di lapangan kemudian peneliti melakukan analisis dengan pendekatan induktif pada keseluruhan data yang disajikan dalam bentuk deskripsi.⁸⁴

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan referensi dan sumber-sumber informasi, dari berbagai rumusan sebagai pedoman berjalannya penelitian dan informasi mengenai data lapangan yang berkaitan dengan judul pembahasan. Adapun sumber referensi yang digunakan di antaranya berupa dokumen, surat keputusan, artikel jurnal bahasa Indonesia, artikel jurnal bahasa Inggris, buku, peraturan perundang-undangan, berita online, kamus bahasa Indonesia dan informan yang ada di lokasi penelitian yang berada dalam lingkup judul penelitian. Oleh karena itu peneliti mengumpulkan rujukan yang sesuai untuk di padu padankan pada teori yang digunakan dengan fakta yang ada di lapangan.

⁸³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 8–9.

⁸⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

Fenomena yang dimaksud pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data yang didapatkan langsung di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Peneliti akan mendeskripsikan Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA). Sesuai dengan harapan dari penelitian ini apakah sistem informasi manajemen dapat menjadi sistem pelayanan yang membantu kebutuhan masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian tentang “Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)” yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Jl. Monginsidi No. 3, Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo khususnya pada seksi pendidikan madrasah.

Alasan peneliti menggunakan objek di lokasi ini yaitu lembaga tersebut banyak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi madrasah, pondok pesantren, guru pendidikan agama islam, dan bidang lainnya yang berkontribusi dalam melayani masyarakat umum terutama bidang keagamaan. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo terbilang mampu dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan. Sehingga hal ini cocok untuk diambil sebagai penelitian karena potensi pemimpin dalam hal ini memiliki peran yang cukup penting dalam kemajuan dan kesuksesan lembaga.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

1. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan sumber data yang valid oleh peneliti. Sumber data bisa berupa ucapan, dokumen, program dan lainnya. Dari data tersebut peneliti dapat menggunakan keterangan dalam penelitian untuk menyusun hipotesa dan hal-hal yang akan diteliti. Bersamaan dengan hal tersebut peneliti menjabarkan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber-sumber data primer

Sumber data ini diperoleh melalui ungkapan para pelaksana, pelaku dan praktisi itu sendiri, maupun saksi mata yang mengetahui kejadian tersebut. Dan data yang dimaksud berupa dokumen, narasi, ucapan, dokumentasi atau foto, yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan informan atau responden.⁸⁵ Pemberi informasi dalam cakupan sumber data primer yaitu disebut sebagai informan, yang mana informan tersebut sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan skala prioritas kebutuhan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau berasal dari sumber tidak langsung yang berupa catatan, buku, artikel jurnal, berita, skripsi, tesis yang relevan dengan penelitian. Dari setiap penelitian yang dilakukan membutuhkan data yang bersumber dari subjek penelitian dan yang mencerminkan

⁸⁵ M Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 260.

objek penelitian. Adapun syarat data yang dapat dijadikan sebagai patokan oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

- 1) Objektif, sesuai dengan realita di lapangan;
- 2) Relevan, dengan permasalahan yang akan dipecahkan;
- 3) *Up to date*, data yang didapatkan paling terbaru dan masih berlaku.⁸⁶

c. Informan Penelitian

Peran informan penelitian yaitu sebagai narasumber dalam penelitian ini, yang di manfaatkan untuk menggali informasi dan memiliki hubungan secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Berikut ini beberapa informan penelitian di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jabatan
1	Dr. Abdul Rahman, M. Pd	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
2	M. Nuril Huda	JFU Pengelola Data Kelembagaan dan Admin SIMPATIKA
3	Iftikhatus Sofyana, S.Pd	Admin PENDMA
4	Kholipah Rusdiana, S.Pd	Guru dan Operator SIMPATIKA MI Mambaul Ma'arif NU Krembung
5	Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E	Guru dan Operator SIMPATIKA MI Darul Ulum Sarirogo

⁸⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2017), 32.

Informan penelitian merupakan seseorang yang memiliki kontak secara langsung dan mempunyai pengetahuan yang terarah tentang permasalahan yang dijadikan sebagai penelitian, baik melalui situasi dan data informasi.⁸⁷ Peneliti dalam menentukan informan penelitian berdasarkan dengan kepentingan secara langsung, informan yang dipilih secara yaitu: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Staff bagian JFU Pengolah Data Seksi Pendidikan Madrasah, Admin PENDMA, dan Guru Madrasah yang berada di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data sesuai dengan penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, peneliti menggunakan metode pengumpulan data. Peneliti harus mengerti metode dan teknik pada saat terjun di lapangan yang nantinya tidak akan menghambat peneliti dalam memperoleh informasi. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, di antaranya yaitu:

Tabel 3. 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Deskripsi Pertanyaan	Jenis Data yang Digunakan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi	a. Rumusan tentang visi dan misi organisasi	a. Dokumen visi dan misi b. Implementasi pelayanan	a. Dokumen rencana kerja tahunan b. Hasil wawancara	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

⁸⁷ *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 75.

	Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?	b. Bentuk implementasi pelayanan sertifikasi guru (SerGur)	sertifikasi guru (SerGur)	dengan sejumlah informan	
2.	Bagaimana Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATI KA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Sidoarjo ?	a. Gambaran umum terkait SIMPATI KA b. Implementasi penggunaan SIMPATI KA	a. Bentuk Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Bentuk penerapan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Dokumen Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Hasil wawancara dengan informan terkait Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi
3.	Bagaimana Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATI KA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?	a. Strategi Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru b. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATI KA)	a. Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Guru b. Program Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATI KA)	a. Dokumentasi kegiatan Pelayanan Sertifikasi Guru b. Dokumentasi program Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATI KA)	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Untuk melakukan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti memiliki fungsi sebagai instrumen utama yang berperan mencari, menganalisis dan mengolah hasil dari penelitian. Peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian di lokasi, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan observasi secara menyeluruh mengenai implementasi pelayanan sertifikasi guru pada SIMPATIKA. Kemudian peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan informan peneliti, yakni *stakeholder* Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan studi dokumen sebagai bentuk dari pedoman teknis aplikasi SIMPATIKA dan dokumen pengajuan sertifikasi guru yang nantinya data diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Terdapat tiga metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi yang digali oleh peneliti pada saat penelitian dilakukan. Metode-metode tersebut membantu peneliti dalam mengisi kelengkapan data, di antaranya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni teknik kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mengamati, melihat kejadian secara langsung berbekal pengetahuan mengenai apa yang ingin diteliti serta merekam keseluruhan data observasi secara objektif. Objek dari observasi sendiri terdiri dari tempat atau aspek fisik yang terjadi, pelaku, kejadian yang muncul, waktu lamanya peristiwa, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, perasaan dan emosi yang

diungkapkan oleh subjek.⁸⁸ Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi secara langsung guna untuk mengetahui situasi, kondisi lembaga dan mengamati pelayanan sertifikasi guru dalam pemanfaatan sistem informasi manajemen.

Tabel 3. 3 Indikator Kebutuhan Data Observasi

No.	Kebutuhan Data	
1.	Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru	a. Memberikan pelayanan yang prima pada calon peserta sertifikasi; b. Aktivitas pelayanan sertifikasi guru dalam kelengkapan data calon peserta sertifikasi; c. Memberikan informasi terkait sertifikasi guru;
2.	Sistem Informasi Pendidik dan tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)	a. Asal mula penggunaan SIMPATIKA; b. Proses input data madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan pada SIMPATIKA; c. Proses pengelolaan SIMPATIKA oleh Kemenag

2. Wawancara

Wawancara yakni kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap peneliti, wawancara dapat dikatakan sebagai cara yang dipakai untuk mendapatkan informasi dan dilakukan dengan interaksi sosial yang terlibat langsung yakni peneliti dan informan. Wawancara merupakan cara yang dilakukan

⁸⁸ Ni'matuzahroh and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Press, 2018), 11–15.

oleh peneliti dalam mendapatkan informasi atau data. Teknik yang sering kali digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara. Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah dialog yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang memiliki hubungan langsung dengan topik yang diteliti.⁸⁹ Oleh karena itu, penelitian melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki kepentingan di antaranya, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Staf JFU Pengolah Data, Admin PENDMA dan Guru Madrasah.

Tabel 3. 4 Indikator Data Kebutuhan Wawancara

No.	Informan	Kebutuhan Data	
1.	Kasi Pendidikan Madrasah (PENDMA)	Sertifikasi Guru	SIMPATIKA
		Peneliti menggali data mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Informasi mengenai latar belakang adanya sertifikasi guru; Memantau pelayanan sertifikasi guru; Memberikan pengarahan terhadap pelayanan sertifikasi guru; 	Peneliti menggali data mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Memantau progres penggunaan SIMPATIKA; Memberikan pengarahan pada penggunaan SIMPATIKA; Memantau penguploadan data pada SIMPATIKA.
2.	Staf bagian JFU Pengolah Data	<ol style="list-style-type: none"> Mengikuti petunjuk teknis sertifikasi guru dari pusat; Memberikan pelayanan pada 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan SIMPATIKA; Memaintenance data pada SIMPATIKA;

⁸⁹ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Tegalrejo: Penerbit LeutikaPrio, 2016), 1–3.

		calon peserta sertifikasi; c. Memvalidasi dan verifikasi data calon peserta sertifikasi; d. Memberikan pengarahan pada operator madrasah.	c. Mengupload dan menyetujui data madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan pada SIMPATIKA
3.	Guru Madrasah yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	a. Mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta sertifikasi.	a. Memasukkan data pribadi pada SIMPATIKA.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, buku, peraturan perundang-undangan maupun gambar yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian yang dijadikan sebagai topik pembahasan.⁹⁰ Dengan adanya dokumentasi maka data bisa diperkuat keaslian dari informasi yang didapatkan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menyediakan dokumen yang berisi tentang objek penelitian yang di antaranya :

- a. Data program Sertifikasi Guru (SerGur)
- b. Foto dan data penggunaan Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)

Tabel 3. 5 Indikator Kebutuhan Data Dokumentasi

⁹⁰ Herin Mawarti et al., *Pengantar Riset Keperawatan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 98.

No.	Kebutuhan Data Dokumentasi
1)	Data Profil Lembaga
2)	Struktur Organisasi Lembaga
3)	Data Pegawai Lembaga
4)	Surat Edaran Verifikasi Berkas Calon Peserta Sertifikasi Guru
5)	Buku Panduan Penggunaan SIMPATIKA
6)	Surat Keputusan Penggunaan SIMPATIKA
7)	Surat Keterangan Pencairan Tunjangan
8)	Juknis Pemberian Tunjangan Khusus melalui SIMPATIKA
9)	Dokumentasi Kegiatan Pada Penelitian

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif ini peneliti memerlukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur data secara sistematis yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dari semua data yang diperoleh tersebut diolah dan dikembangkan serta dipilah dengan membedakan mana yang lebih penting untuk dipelajari, terakhir menarik kesimpulan agar lebih mudah untuk dimengerti. Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif yang mana setelah data dianalisis, dikembangkan dan diubah dalam bentuk hipotesis. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, seluruh kegiatan pada saat melakukan analisis data akan terus menerus berkesinambungan mulai dari mengumpulkan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*),

dan penarikan kesimpulan (*verification*). Berikut ini empat cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman di antaranya yaitu⁹¹ :

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Proses pengumpulan data merupakan bagian yang dilakukan secara terstruktur dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dikerjakan langsung pada saat di lapangan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti memperoleh hasil terkait Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, dengan terjun langsung di lapangan, selain itu peneliti mengumpulkan data dan di ambillah kesimpulan.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Proses reduksi data meliputi kegiatan yakni membuat rangkuman, menggolongkan, memilah hal-hal inti dengan memfokuskan pada informasi yang penting. Karena dari kegiatan tersebut informasi yang didapatkan masih mentah, oleh sebab itu perlu mengambil kesimpulan dan melakukan verifikasi secara berkala. Dengan mereduksi data peneliti lebih mudah mencari data, mengambil data yang lebih pokok dan memfokuskan data yang dibutuhkan. Peneliti memilih, memilah dan menyederhanakan data mengenai Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi

⁹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 244–252.

Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti menuju tahap selanjutnya.

Berikut ini ada langkah-langkah yang harus ditempuh peneliti dalam menganalisis setelah dilakukan pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem dalam kategori pengkodean. Pengkodean pada penelitian ini dicantumkan berdasarkan ulasan pembahasan pada latar belakang yang digunakan untuk hasil temuan dan analisis temuan penelitian. Pengkodean digunakan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Pengkodean Data

No.	Aspek Pengkodean	Kode
1)	Tempat penelitian	
	a) Instansi lembaga	L
2)	Teknik pengumpulan data	
	a) Wawancara	W
	b) Observasi	D
	c) Dokumentasi	O
3)	Sumber Data	
	a) Informan I	R
	b) Informan II	NH
	c) Informan III	IS
	d) Informan IV	KR
	e) Informan V	ZA
4)	Fokus penelitian	
	a) Implementasi pelayanan sertifikasi guru (SerGur)	F1
	b) Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)	F2

	c) Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)	F3
5)	Waktu Kegiatan	

3. Penyajian data (*data display*)


Sesudah reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu mendisplay data yang dilakukan oleh peneliti. Penyajian data biasanya dituangkan dalam bentuk tabel, *Pie chart*, grafik dan lain sebagainya. Penyajian data ini berupa uraian singkat, untuk bentuk naratif yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan penyajian data mengenai Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang dipaparkan dalam bentuk naratif.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Terakhir dari analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, dalam melakukan penarikan kesimpulan terdapat dua cara yang dapat digunakan yaitu, penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara, sehingga kesimpulan tersebut dapat berubah apabila data yang diperoleh bisa menjadi bukti yang kuat dan mendukung untuk pengumpulan data selanjutnya. Kemudian, penarikan kesimpulan akhir penelitian yaitu dalam penarikan kesimpulan ini diperkuat dari data yang valid, konsisten dan didapatkan peneliti di lapangan, maka kesimpulan terakhir yaitu memiliki kredibilitas yang baik. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan setelah mendapatkan data mengenai Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru

Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang disajikan secara deskriptif.

Berikut ini bagan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman tentang analisis data :



Gambar 3. 4 Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung : Cv. Alfabeta, 2013), 244-251.

F. Keabsahan Data

Dari ketiga metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi maka peneliti perlu menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan dengan kriteria. Selain itu teknik ini juga membutuhkan waktu yang panjang dalam mendeteksi pengujian keabsahan data. Pendekatan yang dapat dilakukan peneliti dengan menggali dan menggunakan teknik pengolah data kualitatif yang biasa disebut dengan

triangulasi.⁹² Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, meliputi sumber data dan metode dalam melakukan keabsahan data, maka diperlukan teknik pemeriksaan atau triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi sumber data

Teknik yang digunakan dan mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber yang berkaitan dengan penelitian untuk membantu peneliti di dalam memahami informasi.

2. Triangulasi metode

Penelitian tentunya membutuhkan satu atau lebih metode untuk mengecek ulang data yang diperoleh peneliti dengan kesesuaian keadaan di lapangan. Seperti memanfaatkan wawancara sebagai rujukan sumber data primer, tidak hanya itu terdapat teknik observasi dan dokumentasi yang kemudian diperiksa kembali. Dari ketiga metode tersebut dibandingkan dan ditelaah lebih dalam, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dan penyebab dari perbedaan hasil perolehan data.

3. Triangulasi waktu

Teknik yang digunakan dengan kurun waktu yang berbeda, sehingga dapat mempengaruhi data yang didapatkan dan menghasilkan kesimpulan yang berlainan dalam penelitian. Seperti melakukan wawancara dengan informan secara langsung pada waktu pagi dan siang hari, sehingga peneliti dapat

⁹² Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 100.

memperoleh data yang baru. Peroleh data tersebut memiliki pengaruh dalam kevalidan data pada saat penelitian.⁹³

Ketiga cara triangulasi data akan saling berkesinambungan pada keefektifan hasil penelitian dan yang paling sesuai nantinya akan dipilih pada akhir penulisan yaitu kesimpulan, sehingga dalam penelitian ini hanya berfokus dalam teknik tersebut.

G. Pedoman Penelitian

Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1. Pedoman Observasi

Tabel 3. 7 Lembar Observasi

No.	Waktu	Aktivitas	Catatan
1.		Observasi dan Riset kondisi lembaga	
2.		Pengamatan tentang Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru (SerGur)	
3.		Pengamatan tentang proses penggunaan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)	
4.		Pengamatan tentang Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui laman web SIMPATIKA	

⁹³ Helaluddin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22–23.

2. Pedoman Wawancara

Tabel 3. 8 Pedoman Wawancara

A.	Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
1.	Apa yang anda ketahui tentang sertifikasi guru (SerGur) ?
2.	Apakah seluruh guru madrasah Se-Kabupaten Sidoarjo sudah mengikuti sertifikasi guru ?
3.	Kapan mulai diterapkannya program sertifikasi guru di seksi pendidikan madrasah ?
4.	Siapakah yang mengelola program sertifikasi guru di seksi pendidikan madrasah ?
5.	Bagaimana proses pendaftaran sertifikasi guru di seksi pendidikan madrasah ?
6.	Apakah keuntungan mendaftar sertifikasi guru untuk guru madrasah ?
7.	Apakah tujuan dalam pelayanan sertifikasi guru ?
8.	Bagaimana pengarahannya yang dilakukan dalam pelayanan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
9.	Apa saja dampak positif dan negatif dalam pelayanan sertifikasi guru ?
10.	Siapa saja yang boleh mengikuti sertifikasi guru ?
11.	Apakah dalam pengimplementasian pelayanan sertifikasi guru sudah menerapkan fungsi manajemen ?
B.	Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
1.	Apa yang saudara ketahui tentang Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) ?
2.	Sejak kapan dioperasikannya SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
3.	Siapakah yang mengoperasikan SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
4.	Siapa saja yang dapat mengakses SIMPATIKA ?
5.	Apa fungsi dari aplikasi SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
6.	Bagaimana penggunaan SIMPATIKA di lingkungan Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
7.	Apakah manfaat dari penggunaan aplikasi SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
8.	Apa saja hambatan yang terjadi dalam mengoperasikan aplikasi SIMPATIKA ?

9.	Apakah tujuan dari pengoperasian SIMPATIKA di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
10.	Apa perbedaan dari Program Padamu Negeri dengan SIMPATIKA ?
11.	Bagaimana pengarahannya yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi SIMPATIKA ?
12.	Apa saja program yang ditawarkan dalam aplikasi SIMPATIKA ?
C.	Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
1.	Apakah yang Anda ketahui tentang Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
2.	Apakah dengan menerapkan program Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempermudah dalam pengelolaan sertifikasi ?
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan dalam Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
4.	Siapa saja yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
5.	Bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan kepala seksi pendidikan madrasah terkait pengelolaan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA ?
6.	Bagaimana penilaian kepala seksi pendidikan madrasah terkait pengelolaan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA ?
7.	Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan dalam Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah ?
8.	Bagaimana respons guru madrasah terkait Implementasi Pelayanan Sertifikasi guru melalui SIMPATIKA ?
9.	Bagaimana strategi dalam mengelola data pada Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA ?
10.	Bagaimana respons pegawai terkait Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah ?
11.	Bagaimana alur pendaftaran sertifikasi guru melalui SIMPATIKA ?

12	Apa saja hambatan yang terjadi pada saat pelayanan sertifikasi guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) ?
13	Apa saja faktor pendukung Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) ?
14	Apa saja dampak positif dan negatif dalam Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA ?

3. Pedoman Dokumentasi

Tabel 3. 9 Tabel Pedoman Dokumentasi

No.	Kebutuhan Dokumen	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Data-data kegiatan lembaga : a. Profil Seksi Pendidikan Madrasah dan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo b. Struktur organisasi lembaga c. Visi dan misi lembaga d. Dokumentasi kegiatan Seksi Pendidikan Madrasah e. Buku Panduan SIMPATIKA			
2.	Data administrasi a. Data manajemen sarana dan prasarana Seksi Pendidikan Madrasah b. Data jumlah pegawai c. Data riwayat ketenagakerjaan d. Surat edaran verifikasi berkas calon peserta sertifikasi e. Juknis PPG f. Surat edaran penggunaan SIMPATIKA			

	g. Juknis pemberian Tunjangan Khusus melalui SIMPATIKA h. Surat pencairan tunjangan			
3.	Sarana dan prasarana lembaga a. Lokasi lembaga dan bangunan lembaga b. Gedung, ruangan kepala, dan fasilitas lainnya c. Sarana penunjang lainnya.			



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari sekian banyaknya lembaga yang cukup populer di antara lembaga lain di wilayah Sidoarjo. Kantor Kementerian Agama ini terletak di Jalan. Monginsidi No. 3, Dusun Sidoklumpuk, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, kantor kementerian agama tersebut berdiri tahun 1978 oleh Drs. H. Sahlan.

Kantor Kementerian Agama bergerak dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keagamaan, Kantor Kementerian Agama dipimpin oleh Kepala Kemenag yang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kementerian agama kabupaten bertugas melaksanakan dan fungsi dari kementerian agama yang berada di wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan dari kepala Kanwil provinsi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹⁴

⁹⁴ “Peraturan No. 13 Tahun 2012 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,” 2–3, accessed April 7, 2022, <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4282-13-peraturan-menteri-nomor-13-tahun-2012-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-instansi-vertikal-ke>.

Kementerian Agama adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai urusan keagamaan di lingkup kabupaten/kota. Kementerian agama dibentuk untuk memenuhi tuntutan dari keseluruhan rakyat beragama di Indonesia. Perkembangan yang semakin pesat menimbulkan meningkatnya pelayanan publik, kementerian agama sendiri memiliki unit dan eselon untuk membantu pekerjaan mereka di antaranya yaitu : Sekretariat Jenderal, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Jenderal, Penyelenggara Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Buddha, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Katolik, Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH).⁹⁵

b. Profil Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Nama : Kementerian Agama kabupaten sidoarjo
 Alamat : Jl. Monginsidi No. 3, Dusun Sidoklumpuk
 Desa : Sidokumpul
 Kecamatan : Sidoarjo
 Kode Pos : 61218
 No. Telp : (031) 8921230
 Status Lembaga : Negeri

⁹⁵ Kementerian Agama, "Sejarah : Sekilas Tentang Kementerian Agama," accessed April 7, 2022, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

Email : kabsidoarjo@kemenag.go.id
 Website : <http://www.kemenagsidoarjo.com/>
 Lembaga Pendidikan : MIN 1, MIN 2, MTsN 1, MTsN 2, MTsN 3,
 MTsN 4, MAN Sidoarjo

c. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah yang perkembangannya cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan potensi potensi dan dengan adanya sumber daya manusia yang memadai kabupaten Sidoarjo menjadi wilayah yang strategis bagi perkembangan ekonomi regional dan pemerintahan salah satunya Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Letak geografis Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berada di sebelah kanan SMK Yos Sudarso 1, sebelah kiri Duta Warna Studio dan di depan Yayasan Al-Amanah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU). Beralamat Jalan. Monginsidi No. 3, Dusun Sidoklumpuk, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.

d. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

1) Visi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong “

2) Misi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
- d) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

e. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Bagan yang menunjukkan struktur organisasi kementerian agama kabupaten Sidoarjo terdapat pada lampiran.⁹⁶

f. Profil Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA)

Seksi pendidikan madrasah (PENDMA) merupakan salah satu divisi yang memiliki tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan informasi di bidang RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Berikut ini tugas pokok yang dikelola oleh seksi pendidikan madrasah (PENDMA) yaitu :

- 1) Kurikulum dan Evaluasi, tugasnya yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang

⁹⁶ Hasil studi Dokumentasi Profil Kemenag Sidoarjo di ambil pada (rincian lengkap terdapat pada lampiran 2), May 30, 2022.

kurikulum dan evaluasi pada Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

- 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
- 3) Sarana dan Prasarana, bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
- 4) Kesiswaan, bertugas menyiapkan bahan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
- 5) Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah, bertugas menyiapkan bahan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerjasama serta pengelolaan sistem informasi pendidikan siswa RA, MI, MTs, MA, dan MAK.⁹⁷

2. Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu empat bulan, dimulai pada bulan Februari hingga bulan Mei 2022. Pada bulan Februari peneliti melakukan observasi terkait topik penelitian yang dibahas. Peneliti memutuskan melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten

⁹⁷ Dokumentasi Buku Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, 2021, 1–10.

Sidoarjo. Kemudian peneliti membuat surat izin penelitian yang nantinya diserahkan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk di disiposisikan pada seksi pendidikan madrasah (PENDMA).

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pelaksanaan observasi awal dilakukan bulan Maret 2022. Kedua, pelaksanaan penelitian lanjutan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi hingga penelitian selesai. Pelaksanaan wawancara diperoleh dari tiga informan. Berikut informan yang terlibat dalam penelitian ini :

a. Informan I (R)

Informan pertama, yaitu Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd atau dalam penelitian ini diubah dengan kode (R). Beliau merupakan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 8 April 2022 pukul 09.00-10.30 WIB bertempat di ruang Pendidikan Madrasah (PENDMA).

b. Informan II (NH)

Informan kedua, yaitu Bapak M. Nuril Huda atau dalam penelitian ini diubah dengan kode (NH). Beliau selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan dan Admin SIMPATIKA Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Selasa, 17 Mei 2022 pukul 14.00-15.00 WIB bertempat di ruang Pendidikan Madrasah (PENDMA).

c. Informan III (IS)

Informan ketiga, yaitu Ibu Iftikhatus Sofyana, S.Pd atau dalam penelitian ini diubah dengan kode (IS). Beliau merupakan staf yang bertugas sebagai admin di pendidikan madrasah (PENDMA) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 8 April 2022 pukul 11.00-12.00 WIB bertempat di ruang Pendidikan Madrasah (PENDMA).

d. Informan IV (KR)

Informan keempat, yaitu Ibu Kholipah Rusdiana, S.Pd atau dalam penelitian ini diubah dengan kode (KR). Beliau merupakan operator SIMPATIKA di MI Mambaul Ma'arif NU Krembung. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 27 Mei 2022 pukul 14.30-15.30 WIB bertempat di Aula Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

e. Informan V (ZA)

Informan kelima, yaitu Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E atau dalam penelitian ini diubah dengan kode (ZA). Beliau merupakan guru dan operator SIMPATIKA di MI Darul Ulum Sarirogo. Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 27 Mei 2022 pukul 15.30-16.00 WIB bertempat di ruang Pendidikan Madrasah (PENDMA).

Dari uraian di atas, peneliti akan mengklasifikasi jadwal penelitian dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

No.	Tanggal	Kegiatan
1	17 Maret 2022	Pengajuan surat perizinan penelitian
2	21 Maret 2022	Menyerahkan surat izin penelitian pada instansi

3	05 April 2022	Penerimaan surat balasan atau surat di disposisikan pada seksi pendidikan madrasah (PENDMA)
4	08 April 2022	Penelitian awal
5	08 April 2022	Wawancara dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd
6	08 April 2022	Wawancara dengan Ibu Iftikhatus Sofyana, S.Pd
7	14 April 2022	Wawancara dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd.
8	18 Mei 2022	Wawancara dengan Bapak M. Nuril Huda
9	27 Mei 2022	Wawancara dengan Ibu Kholipah Rusdiana, S.Pd
10	27 Mei 2022	Wawancara dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan jawaban dari pertanyaan pada fokus penelitian mengenai “Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo” yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

1. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Pengertian Sertifikasi Guru (SerGur)

Pelaksanaan pelayanan sertifikasi guru sudah diterapkan oleh banyaknya lembaga pendidikan yang menaungi mereka, seperti lembaga Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang mengurus seluruh keperluan data guru madrasah di seksi pendidikan madrasah.

Pelayanan ini berjalan berdasarkan pada dokumentasi yang diambil melalui regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Nomor 38 Tahun 2020 bahwa sertifikasi guru diberikan dalam bentuk pengakuan kepada pendidik sebagai tenaga pendidik yang profesional.⁹⁸ Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Sertifikasi guru adalah pencapaian, pengimplementasiannya dalam pemberian *reward* kepada guru-guru yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensinya, maka dalam hal ini pemerintah memberikan *reward* atau gaji dan sejenisnya mereka juga menambahkan sertifikasi. Nah sertifikasi itu istilahnya TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang merupakan bantuan tambahan”.⁹⁹ (L.W.R.F1/8-04-2022)

Hal ini juga dikemukakan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA mengenai sertifikasi guru sebagai berikut:

“Sesuai dengan ketetapan pemerintah pada tahun 2007, guru sudah dituntut menjadi profesional. Kemudian profesional itu muncul istilah sertifikasi yang merupakan bukti jika guru itu benar-benar profesional”.¹⁰⁰ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan KR, selaku Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung sebagai berikut:

“Program sertifikasi guru adalah program peningkatan mutu untuk guru di mana mereka nantinya akan memperoleh tunjangan guru melalui PPG istilah dari sertifikasi guru”.¹⁰¹ (L.W.KR.F1/27-05-2022)

⁹⁸ Dokumentasi Permendikbud No. 38 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, 2016, <https://buku.yunandracenter.com/produk/sertifikasi-guru-dalam-permendikbud-no-38-tahun-2020/>.

⁹⁹ R, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah,” Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, April 8, 2022.

¹⁰⁰ NH, “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA,” Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, May 17, 2022.

¹⁰¹ KR, “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung,” Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, May 27, 2022.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa pelayanan sertifikasi guru menurut informan merupakan pelayanan sertifikasi guru untuk meningkatkan mutu profesionalisme guru dalam mengajar dan pemberian *reward* yang diberikan kepada guru dalam bentuk tunjangan. Tentunya untuk mencapai proses sertifikasi ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak PENDMA dengan guru yang ada di madrasah.

b. Tujuan SerGur

Tujuan sertifikasi guru (SerGur) tidak lain untuk menentukan kelayakan guru dalam menjalankan tugas sebagai agen pembelajaran, mempersingkat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, meningkatkan mutu profesionalisme, dan hasil pendidikan.¹⁰² Kemudian, dengan adanya sertifikasi guru juga dapat mensejahterakan guru secara fungsional, pelayanan ini direalisasikan semata-mata untuk pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Kemenag. Hal ini dikemukakan oleh NH sebagai berikut:

“Tujuan dari layanan sertifikasi untuk guru-guru itu sebenarnya sama dengan PNS. Tujuannya dari segi keprofesian yaitu guru dituntut profesional kan pastinya membutuhkan biaya untuk melaksanakan KBM di madrasah dalam hal pembelajaran akhirnya diadakan sertifikasi, kemudian apabila lolos guru akan diberi tunjangan sertifikasi. Normal tunjangan yang didapatkan oleh guru yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-“.¹⁰³ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

¹⁰² Alek Andika, Encep Syarief Nurdin, and Yadi Ruyadi, “Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru Bahasa Inggris Dalam Membentuk Habituasi Karakter Profesional,” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (April 14, 2022): 91, accessed June 4, 2022, https://ojs.unars.ac.id/index.php/cermin_unars/article/view/1451.

¹⁰³ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

Hal ini didukung dengan hasil dokumentasi Surat Nomor B-1321.1/DJ.I/Dt.I.II/KU.00.1/05/2021 mengenai Pembayaran dan Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasah Tahun 2022, jadi pencairan tunjangan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis yang terlampir pada lampiran 6.¹⁰⁴ Guru akan mendapatkan tunjangan apabila keseluruhan proses dalam mengikuti sertifikasi guru sudah tercapai dan dinyatakan lulus dalam mengikuti pelatihan PPG sebelumnya.

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti mengetahui bahwa tujuan sertifikasi memang dikhususkan untuk guru madrasah yang ada di lingkungan Kemenag.¹⁰⁵ Hal ini selaras dengan guru dan operator MI yang menyatakan sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan mutu pendidik atau pengajar”.¹⁰⁶
(L.W.KR.F1/27-05-2022)

“Supaya mendapat kesejahteraan, kemudian sebagai bentuk profesionalitas guru dalam meningkatkan anak didik bangsa”.¹⁰⁷
(L.W.ZA.F1/27-05-2022)

Pelayanan sertifikasi guru ini digunakan untuk mempermudah proses pelayanan sertifikasi di seksi PENDMA dengan memperhatikan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pusat dan kuota yang sudah

¹⁰⁴ Dokumentasi Surat Nomor B-1321.1/DJ.I/Dt.I.II/KU.00.1/05/2021 mengenai Pembayaran dan Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasah Tahun 2022, April 30, 2021.

¹⁰⁵ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 27 Mei, 2022.

¹⁰⁶ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁰⁷ ZA, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo,” Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, May 27, 2022.

ditentukan. Hal ini disampaikan oleh R, selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Program sertifikasi ini dikelola oleh pusat sebelum turun pada lembaga pemerintahan. Oleh karena itu siapa saja yang mengikuti sertifikasi guru nantinya akan mendapatkan undangan melalui sistem sesuai dengan kuota yang ditentukan”.¹⁰⁸ (L.W.R.F1/8-04-2022)

Hal itu juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Guru yang mengikuti sertifikasi belum seratus persen terdaftar, dikarenakan prosedur yang belum memenuhi syarat seperti masa kerja guru, kemudian memiliki ijazah yang linier dengan mata pelajaran”.¹⁰⁹ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti ikut terlibat dalam menganalisis persentase guru yang belum mengikuti sertifikasi di Kabupaten Sidoarjo.¹¹⁰ Dari banyaknya guru madrasah yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih membutuhkan waktu untuk pengabdian mengajar dan membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas yang guru madrasah butuhkan.

Hal ini diperkuat dengan yang disampaikan oleh IS selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Masih banyak guru yang belum terdaftar sertifikasi karena banyaknya guru di kabupaten Sidoarjo, akan tetapi paling tidak sekitar 3000 guru PNS sudah terdaftar”.¹¹¹ (L.W.IS.F1/8-04-2022)

¹⁰⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

¹⁰⁹ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹¹⁰ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 8 April, 2022.

¹¹¹ IS, “Hasil Wawancara Dengan Itikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA),” Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, April 8, 2022.

Dari wawancara dengan R, NH, dan IS peneliti mendeskripsikan bahwa masih banyak guru yang belum terdaftar sertifikasi dikarenakan prosedur yang belum memenuhi syarat serta untuk mengikuti sertifikasi ini dibatasi dengan kuota dan keputusan dalam penerimaan calon peserta untuk mengikuti PPG hanya guru madrasah saja yang tahu melalui akun yang terdaftar pada sistem.

c. Terbentuknya Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru dikembangkan oleh menteri pendidikan untuk menunjang kredibilitas guru dalam pembelajaran, program ini ada semenjak tahun 2007. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pada tahun 2007, itu awal mulainya sertifikasi guru”.¹¹²
(L.W.NH.F1/17-05-2022)

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh IS selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Kalau dulu awal mula sertifikasi tahun 2007 dan istilahnya PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Untuk sekarang PPG (Program Pendidikan Profesi Guru)”.¹¹³ (L.W.IS.F1/8-04-2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan NH dan IS maka peneliti mendeskripsikan oleh peneliti bahwasannya sertifikasi guru diterapkan pada tahun 2007 dengan istilah PLPG yang sekarang diubah menjadi PPG. Terbentuknya sertifikasi guru ini memang sudah direncanakan

¹¹² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹¹³ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

oleh pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan guru selama menjadi pendidik di madrasah dan sudah direalisasikan pada tahun tersebut hingga saat ini.

Sertifikasi guru ini dikelola langsung oleh pusat dan Kemenag Kabupaten divisi pendidikan yang sudah diberi wewenang untuk menangani sertifikasi. Hal ini selaras dengan regulasi sebagai acuan dasar dan yang diungkapkan oleh R selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Saat ini yang mengelola sertifikasi guru yaitu JFU Pengelolah Data Pendidikan Madrasah (Jabatan Fungsional Umum)”.¹¹⁴ (L.W.R.F1/8-04-2022)

Hal tersebut didukung oleh pernyataan NH (Admin SIMPATIKA), dan IS (Admin PENDMA) sebagai berikut:

“Untuk di pendidikan madrasah sebagai penanggung jawab yaitu kepala seksi dan admin yang bertugas pada pengelolaan pelayanan”.¹¹⁵ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

“Disini yang melakukan pelayanan sertifikasi saya dengan pak nuril”.¹¹⁶ (L.W.IS.F1/8-04-2022)

Untuk mengikuti program sertifikasi yang diselenggarakan oleh pusat, guru wajib mengisi identitas sesuai dengan data diri masing-masing secara Online sebelum disetujui oleh admin kabupaten, yang

¹¹⁴ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

¹¹⁵ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹¹⁶ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

mana diungkapkan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA pendidikan madrasah sebagai berikut:

“Dari mulai tahun 2007, prosesnya melalui kuota. Jadi, jumlah kuota yang disediakan oleh pusat hanya untuk guru yang belum sertifikasi dengan menyiapkan berkas yang dibutuhkan, kemudian apabila seluruh guru sudah melengkapi persyaratan, maka pihak admin kabupaten yang memvalidasi data. Persyaratannya antara lain sudah S1, masa kerja sudah memenuhi”.¹¹⁷ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh IS (Admin PENDMA) dan KR (Operator dan Guru) sebagai berikut :

“Untuk pengajuan sertifikasi sudah tidak ada, apabila guru sudah memenuhi syarat dalam hal jabatan, kemudian selalu aktif melakukan absen dan melengkapi jadwal mengajar selama satu semester maka guru tersebut berhak mendapatkan undangan langsung dari pusat untuk mengikuti pelatihan”.¹¹⁸ (L.W.IS.F1/8-04-2022)

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti melihat dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA di Seksi PENDMA, guru madrasah akan mendapatkankan undangan ketika berkas sudah memenuhi melalui akun pribadi.¹¹⁹

“Guru akan mendapatkan undangan langsung melalui sistem secara otomatis dengan catatan guru tersebut sudah memenuhi persyaratan”.¹²⁰ (L.W.KR.F1/27-05-2022)

Penjelasan dari hasil wawancara dengan NH, IS dan KR peneliti mendeskripsikan, jika Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di

¹¹⁷ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹¹⁸ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹¹⁹ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 27 Mei.

¹²⁰ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

Seksi PENDMA menurut informan merupakan pelaksanaan sistem pendaftaran sertifikasi guru secara Online dan melalui lembaga pendidikan masing-masing. Kemudian, yang bertanggung jawab dalam membantu proses tersebut yaitu Kemenag Kabupaten/Kota di lingkungan kabupaten, operator di lingkungan madrasah.

d. Syarat mengikuti SerGur

Persyaratan dalam mengikuti sertifikasi guru tentunya sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh pusat seperti semua guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan dapat mengikuti sertifikasi guru. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut

“Yang dapat mengikuti sertifikasi guru yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dengan catatan jadwal mengajar mereka penuh dalam kurun waktu satu semester selama 24 jam”.¹²¹ (L.W.R.F1/8-04-2022)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari NH (Admin SIMPATIKA), IS (Admin PENDMA), KR (Operator dan Guru) sebagai berikut:

“Persyaratan kualifikasi guru yang dipenuhi yaitu guru PNS dan non PNS. Untuk guru honorer masih jadi pembahasan karena dalam hal sertifikasi ini guru tidak dapat bekerja dengan dua job atau mengajar dua mata pelajaran”.¹²² (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Peneliti melihat bahwasanya kualifikasi mengikuti sertifikasi guru ditentukan oleh pusat dan dibuktikan dengan keputusan Dirjen Pendis

¹²¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

¹²² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

Pelaksanaan PPG.¹²³ Selain melalui hasil wawancara dan observasi, kualifikasi tersebut juga dikuatkan dalam bentuk dokumentasi mengenai persyaratan dan alur pelaksanaan PPG yang terlampir pada lampiran 6.¹²⁴

“Semua guru dan tenaga kependidikan dapat mengikuti sertifikasi guru dibuktikan dengan SK tahun 2015 dengan ketentuan ijazah yang linier, mengajar mata pelajaran sesuai dengan jadwal. Apabila Apabila ada ketidaksesuaian dalam persyaratan maka guru tidak akan bisa mengikuti PPG”.¹²⁵ (L.W.IS.F1/8-04-2022)

“Selagi orang tersebut bekerja sebagai guru dan terdaftar di SIMPATIKA, kemudian ijazahnya sudah linier dan masa kerjanya sudah memenuhi bisa ikut sertifikasi guru”.¹²⁶ (L.W.KR.F1/27-05-2022)

Hasil wawancara menurut R, NH, IS dan KR peneliti mendeskripsikan bahwa semua guru dan tenaga kependidikan dapat mengikuti sertifikasi guru sesuai dengan Juknis PPG yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis untuk tahun 2021. Kualifikasi ini berfungsi sebagai syarat mutlak bagi guru madrasah yang harus dipenuhi secara keseluruhan.

e. Dampak positif mengikuti SerGur

Adanya pelayanan sertifikasi tentunya memiliki profit dan dampak positif bagi sebagian guru yang mengikuti program tersebut, karena

¹²³ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei, 2022.

¹²⁴ Dokumentasi Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Tahun 2021 (Dirjen Pendis, 2021).

¹²⁵ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹²⁶ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

selain guru profesional mereka juga mendapatkan tunjangan profesi. Sebanding dengan apa yang diungkapkan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA terkait keuntungan mengikuti sertifikasi sebagai berikut:

“Keuntungannya sebenarnya banyak, itukan tergantung dengan guru masing-masing. Sebenarnya tujuan pemerintah mengadakan sertifikasi itukan untuk menunjang sumber daya manusia dari semua guru agar tidak ketinggalan dengan guru yang memiliki kemampuan dalam menjalankan IT”.¹²⁷ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh informan KR dan ZA selaku Operator dan Guru di Madrasah Ibtidaiyah sebagai berikut:

“Pendidik dapat meningkatkan mutu atau kualitas mereka melalui program sertifikasi itu. Positifnya bagi guru mendapatkan tunjangan dan kekurangannya terletak pada guru yang mana apabila tidak pernah mengoperasikan SIMPATIKA akan kesulitan dalam memasukkan data yang berhubungan dengan proses pencairan tunjangan”.¹²⁸ (L.W.KR.F1/27-05-2022)

Sesuai dengan hasil observasi peneliti melihat bahwa guru yang mengikuti sertifikasi akan mendapatkan tunjangan sesuai dengan golongan jabatan yang dipegang, selain itu pihak seksi PENDMA mengadakan sosialisasi mengenai pembagian tabungan untuk guru yang telah selesai mengikuti PPG.¹²⁹

“Alhamdulillah, selama mengikuti sertifikasi ada penambahan gaji, seperti halnya guru swasta jika hanya mengandalkan gaji tentunya kurang. Bisa dikatakan keuntungannya yaitu bisa mensejahterakan guru dan kita juga dianggap sebagai guru profesional”.¹³⁰ (L.W.ZA.F1/27-05-2022)

¹²⁷ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹²⁹ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 27 Mei.

¹³⁰ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keuntungan dan dampak positif yang diperoleh pendidik dan tenaga kependidikan dari program sertifikasi yaitu sebagai sarana dalam meningkatkan mutu pendidik, mensejahterakan guru dan mendapatkan gaji tambahan berupa tunjangan untuk setiap guru setelah mengikuti PPG.

Dalam mengimplementasikan pelayanan sertifikasi guru di PENDMA sudah menerapkan fungsi manajemen dan pengarahannya langsung dari pusat yang didapat dari regulasi pemerintah tentang penyelenggara sertifikasi dengan adanya pengarahannya juga memberikan pengaruh pada setiap penerima sertifikasi yang hanya bisa memegang satu jabatan di dalam satu lembaga. Ketentuan tersebut sesuai dengan penjelasan dari NH selaku selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Untuk fungsi manajemen sudah diterapkan, mulai dari jabatan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang akhirnya terpetakan. Dengan adanya sertifikasi jadi guru disitu tidak dapat memegang jabatan lain selain guru meskipun dalam satu lembaga seperti jabatan wali kelas dan kepala sekolah tetap yang terdeteksi pada sistem hanya satu jabatan saja yaitu kepala sekolah. Kemudian pengarahannya sendiri kita melalui pembinaan kepala seksi PENDMA yang disampaikan pada rapat mengenai kehadiran guru yang tidak aktif dan disiplin, laporan yang terkadang terlambat, oleh karena itu pembinaan ditekankan pada saat sosialisasi maupun rapat”.¹³¹ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Topik tersebut juga diperkuat oleh IS selaku Admin PENDMA sebagai berikut:

“Fungsi manajemen sudah diterapkan. Kalau kita membuat grup whatsapp sebagai media komunikasi per orang dari masing-masing kecamatan yang ada di Sidoarjo ini ada sekitar 18 kecamatan, jadi

¹³¹ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

manajemennya kita dari situ. Karena setiap pengajuan apapun seperti misalnya, SKBK (surat keterangan beban kerja) tadi itu kita kelompokkan per RA, MI, MTs, dan MA satu kecamatan satu map. Jadi, semuanya dari situ. Kalau misalkan ada kesalahan kita langsung ke koordinator operatornya tadi”.¹³²(L.W.IS.F1/8-04-2022)

Hal tersebut juga disampaikan oleh ZA selaku Guru dan Operator sebagai berikut:

“Untuk pengarahannya ada, biasanya masuk dalam pembinaan disitu, pengawasan minimal untuk pencairan TPP (tambahan penghasilan pegawai) ataupun sertifikasi guru yaitu 24 jam tatap muka”.¹³³(L.W.ZA.F1/27-05-2022)

Dari hasil wawancara NH, IS dan ZA peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa fungsi manajemen dan pengarahan di seksi pendidikan madrasah dilakukan untuk tiap koordinator kecamatan yang dikomunikasikan via grup whatsapp yang kelompokkan mulai dari RA, MI, MTs, dan MA.

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan bahwa pelayanan sertifikasi guru di Kemenag Sidoarjo dikelola oleh seksi PENDMA yang mana dalam hal ini yang memiliki wewenang yaitu staf yang bertugas sebagai admin. Tugas dari admin SIMPATIKA dan Admin PENDMA yaitu memverifikasi data yang masuk, apabila terjadi kekurangan data atau kesalahan kedua admin tersebut yang membantu dalam perbaikan data.

1) Verifikasi data meliputi berkas kualifikasi pendidikan mengenai Juknis PPG yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pendis pada tahun 2021,

¹³² “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹³³ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

pilihan bidang studi, sertifikasi dan status PNS/Guru tetap yayasan sesuai dengan aturan pada petunjuk, dan teknis sertifikasi guru. 2) Kemudian, validasi data calon peserta sertifikasi juga dilakukan oleh kedua admin tersebut untuk menyeleksi guru madrasah dari data yang sudah terkumpul tersebut untuk disetujui oleh pihak Kanwil. Pihak admin tidak memiliki wewenang dalam memilih siapa saja guru madrasah yang berhak mendapatkan undangan untuk mengikuti PPG, karena undangan tersebut dipilih langsung oleh pusat untuk guru madrasah yang memang harus mengikuti PPG. Pengumuman penetapan peserta dapat dilihat melalui akun masing-masing dari tanggal yang sudah ditentukan.

Tabel 4. 1 Triangulasi Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Sidoarjo

Pertanyaan	Bagaimana Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	
Wawancara	Kepala Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> a. Hubungan lembaga pemerintah dengan madrasah b. Berkomunikasi dengan staf mengenai persentase guru yang mendapatkan undangan sertifikasi c. Mengikuti petunjuk teknis sertifikasi guru (SerGur)
	Admin SIMPATIKA dan Admin PENDMA	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengikuti petunjuk teknis sertifikasi guru (SerGur) b. Melayani konsultasi bagi guru madrasah c. Menjaring guru madrasah untuk mengikuti PPG d. Mendata guru madrasah yang baru

		<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan verifikasi dan validasi data guru madrasah f. Menyampaikan informasi terupdate mengenai pencairan tunjangan g. Menjalin komunikasi dengan koordinator yang ditunjuk
	Operator dan Guru Madrasah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh tunjangan melalui kegiatan PPG b. Membantu menyebarkan informasi terkait guru yang mendapatkan undangan sertifikasi c. Jembatan antara internal dan eksternal lembaga
Dokumentasi		<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen profil lembaga b. Dokumen struktural lembaga c. Dokumen Permendikbud Nomor 38 tahun 2020 d. Juknis PPG tahun 2021 e. Dokumen Pembayaran dan Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasah Tahun 2022
Observasi		<ul style="list-style-type: none"> a. Melihat buku profil b. Melihat struktural lembaga c. Melihat Juknis PPG tahun 2021 d. Melihat Permendikbud Nomor 38 tahun 2020 e. Melihat Pembayaran dan Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasah Tahun 2022

2. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Pengertian SIMPATIKA

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan membutuhkan layanan yang dapat memberikan akses untuk pengguna lain tanpa perlu menunggu, karena pelayanan tersebut lebih cepat untuk ditangani. Oleh karena itu

pemanfaatan sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan oleh lembaga, terutama lembaga pendidikan khususnya. Penggunaan sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan (SIMPATIKA) yang termaktub pada hasil observasi dengan melihat dokumentasi melalui Surat Edaran Nomor 2940/SJ/DJ.I/DT.I/HM.00/4/2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang terlampir pada lampiran 6.¹³⁴

Dari surat edaran tersebut seluruh kegiatan pengelolaan data dan informasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan guru madrasah baik RA, MI, MTs, dan MA yang ada di bawah pembinaan Kementerian Agama, untuk menggunakan SIMPATIKA sebagai media dalam mempermudah tugas pelaporan guru dalam administrasi kinerja agar terstruktur dan efisien. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“SIMPATIKA adalah suatu sistem dan program data base dari pada guru-guru yang berkaitan tidak hanya masalah sertifikasi akan tetapi data base guru-guru mulai dari alamat, identitas guru masuk semuanya di dalam SIMPATIKA dan di SIMPATIKA ada program-program kelengkapan untuk sertifikasi yang di antaranya S29, S36, absensi. Intinya seluruh perangkat pelaporan pembelajaran dilaporkan melalui SIMPATIKA setelah itu operator kabupaten dan operator kabupaten ke kanwil/pusat sehingga laporan tersebut terdeteksi semua.”¹³⁵ (L.W.R.F2/8-04-2022)

¹³⁴ Dokumentasi Surat Edaran Nomor 2940 Tahun 2016 tentang Pengguna Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), 2016.

¹³⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“SIMPATIKA merupakan program atau aplikasi khusus untuk memvalidkan atau memvalidasi data-data guru secara valid. Jadi, khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pusat sendiri untuk mengambil data guru yang valid itu melewati SIMPATIKA, kalau EMIS tidak. Karena di SIMPATIKA itu usia guru dibatasi, jadi secara otomatis nanti kalau waktunya purna usia 60 ya purna, disitu langsung di blokir otomatis dengan sistem. Kemudian, apabila menjadi guru yang sudah terdaftar pada SIMPATIKA dan ijazahnya S1 bisa langsung divalidasi sebagai guru, akan tetapi apabila belum S1 langsung ditolak otomatis”.¹³⁶ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari ZA selaku Operator dan Guru di MI Darul Ulum Sarirogo sebagai berikut:

“SIMPATIKA adalah aplikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal GTK untuk pengawasan guru, kinerja guru dan absensi dan sebagai salah satu pencairan tunjangan. Tujuan dari SIMPATIKA untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar guru seperti mengajarnya berapa jam, jadwalnya guru dan juga sebagai sistem pengawasan dari Kemenag. Ada yang mengenai S25a itu untuk kolektif, S35 untuk absensi, kemudian ada juga beberapa kelengkapan sebagai persyaratan pencairan. Jadi, minimal persyaratan guru tatap muka 24 jam, jika tidak tepat 24 jam dipastikan tunjangan tidak akan cair, kemudian untuk absensi minimal tidak hadir 3 kali kalau lebih dari itu dipastikan SKAKPTnya tidak akan terbit”.¹³⁷ (L.W.ZA.F2/27-05-2022)

Penjelasan dari hasil wawancara di atas merupakan pemaparan mengenai surat keterangan penggunaan SIMPATIKA dengan mendownload secara langsung informasi mengenai surat edaran pada laman web di seksi pendidikan madrasah. Karena penggunaan SIMPATIKA ini sudah dikelola langsung oleh pusat untuk madrasah.

¹³⁶ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹³⁷ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

Pengoperasian aplikasi SIMPATIKA mulai diterapkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2013 oleh bidang pendidikan madrasah. Hal tersebut selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“SIMPATIKA mulai dioperasikan pada tahun 2013 oleh Kementerian Agama”.¹³⁸(L.W.R.F2/8-04-2022)

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti melihat bahwa SIMPATIKA ini dioperasikan pertama kali pada tahun 2013 dibuktikan pada laman web SIMPATIKA oleh Kementerian Agama.¹³⁹

Hal ini diperkuat dengan pemaparan yang disampaikan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“SIMPATIKA itu dari tahun 2009 itu masih jadul. Dulu bukan SIMPATIKA yang pertama masih Padamu Negeri gabung dengan Dinas Pendidikan, jadi antara Kemenag dan Dinas Pendidikan jadi satu di Padamu Negeri seluruh datanya. Jadi, pengoperasian SIMPATIKA yang terbaru itu tahun 2013 yang sudah tidak bergabung dengan Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, guru yang terdeteksi pada Padamu Negeri dan statusnya masih mengajar padahal sudah mengundurkan diri. Kemudian, datanya masih tersimpan pada aplikasi Padamu Negeri dan melakukan pendaftaran lagi di SIMPATIKA data akan otomatis ditolak karena dobel. Jadi, akun yang ada di Padamu Negeri diaktifkan dulu kemudian mengajukan mutasi untuk pindah ke SIMPATIKA yang merupakan aplikasi terbaru”.¹⁴⁰ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

¹³⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

¹³⁹ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei.

¹⁴⁰ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

Sebagaimana yang di jelaskan oleh admin pendidikan madrasah, sebagai berikut:

“SIMPATIKA dulu itu awalnya 2013 setelah Padamu Negeri. Jadi, dulu namanya itu Padamu Negeri dan seluruh data dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan itu sama memakai Padamu Negeri. Jadi, setelah itu tidak tahu karena apa.. akhirnya Kemenag pakai SIMPATIKA sedangkan Dinas Pendidikan memakai DAPODIK”.¹⁴¹(L.W.IS.F2/8-04-2022)

Dari hasil wawancara dengan R, NH dan IS peneliti mendeskripsikan bahwa SIMPATIKA dikembangkan oleh kementerian agama pada tahun 2013 pengganti Padamu Negeri yang difokuskan untuk guru madrasah. Diketahui bahwa admin SIMPATIKA menjelaskan bahwasanya dulu sebelum dikembangkannya SIMPATIKA data dari Kemenag dan Dinas Pendidikan menggunakan satu server dalam mengelola pendataan guru yang ada di masing-masing kabupaten.

b. Tujuan SIMPATIKA

Tujuan penggunaan SIMPATIKA yaitu sebagai sistem informasi yang dapat memudahkan pekerjaan guru madrasah yang berhubungan dengan sistem kepegawaian di bidang pendidikan dalam mengumpulkan informasi analisis kinerja sehari-hari sesuai dengan standar. Hal tersebut selaras dengan penjelasan dari NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

¹⁴¹ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

“Untuk memvalidasi data-data guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan hanya itu saja. Jadi, yang difokuskan pada data guru dan tenaga kependidikan”.¹⁴² (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh KR selaku guru dan operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung sebagai berikut:

“Untuk mengaktifkan guru pada setiap semester, membuat jadwal pelajaran, memasukkan data guru dan siswa, mencetak SKBK dan SKMT”.¹⁴³ (L.W.KR.F2/27-05-2022)

Dirancangnya SIMPATIKA ini untuk memudahkan proses pendataan guru yang tergabung dalam madrasah hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses di antaranya pihak pusat, perwakilan Kanwil, admin pendidikan madrasah di kabupaten, operator lembaga, dan guru madrasah. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Yang mengoperasikan SIMPATIKA disini yaitu operator kabupaten, untuk di madrasah yang dapat mengakses yaitu semua guru madrasah dan operator madrasah”.¹⁴⁴ (L.W.R.F2/8-04-2022)

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Dari admin Kemenag jika di kabupaten, yang mengoperasikan SIMPATIKA sebenarnya semuanya bisa asalkan data terdaftar pada aplikasi SIMPATIKA, seperti kepala madrasah, operator sekolah, dan guru. Sebenarnya admin utama di sekolah itu kepala madrasah yang seharusnya mengerjakan SIMPATIKA, akan tetapi kebanyakan kepala madrasah menunjuk tenaga administrasi untuk

¹⁴² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁴³ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁴⁴ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

menjadi operator disitu kemudian setelah selesai datanya dikembalikan pada guru-guru untuk mengupdate data masing-masing”.¹⁴⁵ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Pembahasan ini diperkuat oleh admin pendidikan madrasah sebagai berikut:

“Yang mengoperasikan SIMPATIKA saya dan pak nuril selaku admin kabupaten. Kemudian yang dapat mengakses selain admin yaitu guru-guru dapat mengakses apabila datanya sudah didaftarkan. Jadikan, harus didaftarkan dulu seperti nama guru, NIK, pokoknya biodata keseluruhan dari guru semuanya dari mulai RA, MI, MTs, dan MA”.¹⁴⁶ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

Dari hasil wawancara dengan informan R, NH, dan IS peneliti dapat mendeskripsikan bahwa yang dapat mengoperasikan SIMPATIKA di lingkungan Kemenag Sidoarjo yaitu admin kabupaten, kepala madrasah, operator madrasah dan guru madrasah yang sudah terdaftar di dalam aplikasi SIMPATIKA. Menurut penjelasan di atas bahwasanya siapapun dapat mengakses SIMPATIKA, apabila orang tersebut sudah terdaftar pada aplikasi sesuai dengan identitas.

Dalam proses pelaksanaannya SIMPATIKA menjadi hal yang penting untuk lembaga terutama mempermudah proses digitalisasi madrasah sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan secara manual dengan SIMPATIKA ini data-data yang dilampirkan dilengkapi secara Online. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

¹⁴⁵ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁴⁶ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

“Pertama, mempermudah kita dalam mengecek atau mendeteksi data-data guru aktif atau tidak. Kemudian, dari data tersebut juga mempermudah dalam pengambilan data guru. Mempermudah kita dalam memproses pencairan TPP. Mempermudah memetakan kepala madrasah dan beberapa guru yang sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri tanpa menghubungi yang bersangkutan sehingga mempercepat kinerja kita untuk proses-proses di perkantoran ini”.¹⁴⁷ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti melihat bahwasanya fungsi dari aplikasi SIMPATIKA ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan guru mulai dari fungsi pada masing-masing fitur layanan dan dilengkapi juga buku panduan yang membantu guru dalam pengisian data.¹⁴⁸

Selaras dengan apa yang diungkapkan oleh IS sebagai (admin pendidikan madrasah), KR, dan ZA selaku (guru dan operator di MI) sebagai berikut:

“Fungsinya ya sebagai penyimpanan data base semua guru. Jadi, ada biodata, lulusan, sampai nomor hp pun disitu lengkap semuanya. Kemudian ada tunjangan juga, pengaruhnya langsung ke tunjangan juga kan. Selain PPG ada juga namanya insentif”.¹⁴⁹ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

“Fungsinya ya tadi, untuk mencairkan tunjangan sertifikasi guru”.¹⁵⁰ (L.W.KR.F2/27-05-2022)

“Untuk fungsinya sebagai pengawasan”.¹⁵¹ (L.W.ZA.F2/27-05-2022)

¹⁴⁷ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁴⁸ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 8 April.

¹⁴⁹ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁵⁰ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁵¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

Dari hasil wawancara dengan NH, IS, KR, dan ZA peneliti mendeskripsikan fungsi penggunaan SIMPATIKA untuk kepentingan bersama yaitu sebagai mengelola data guru, media penyimpanan data base, pengawasan dan pencairan tunjangan.

c. Manfaat penggunaan SIMPATIKA

Manfaat penggunaan SIMPATIKA turut dirasakan oleh guru madrasah dan juga instansi, karena dengan SIMPATIKA ini proses pelaksanaan dalam bentuk pelaporan kinerja secara langsung bisa dilakukan oleh guru dengan akun yang sudah terdaftar pada SIMPATIKA. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Dengan adanya SIMPATIKA pekerjaan admin dapat dipermudah. Karena semua guru diwajibkan memiliki akun SIMPATIKA pribadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah perekapan data guru, mendeteksi data guru ganda di aplikasi lain seperti DAPODIK, kemudian ada juga nanti dikembangkan mengenai penilaian kinerja guru berupa rapor tiap guru di SIMPATIKA, kemarin tahun 2018 sudah ada. Jadi, Jawa Timur sendiri mengembangkan program baru namanya PKG (penilaian kinerja guru) khusus untuk guru mata pelajaran umum seperti RA, MI yang nantinya diuji kemudian nilainya itu langsung dimasukkan di program SIMPATIKA jadi gurunya sendiri yang tahu”.¹⁵² (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Hal ini juga dikemukakan oleh informan yaitu IS sebagai (admin pendidikan madrasah) sebagai berikut:

“Manfaatnya banyak, kalau untuk admin kabupaten itu di antaranya mengetahui data-data guru se-Sidoarjo seperti NIK, nomor hp, data keluarga, jurusan pada pendidikan terakhir. Karena SIMPATIKA memang difokuskan untuk guru”.¹⁵³ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

¹⁵² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁵³ “Hasil Wawancara Dengan Ifikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

Dari wawancara dengan NH dan IS peneliti mendeskripsikan bahwa manfaat SIMPATIKA untuk pendataan guru cukup dirasakan oleh admin kabupaten yang mana keseluruhan data guru yang diperlukan sudah ada dan terdaftar secara resmi pada SIMPATIKA. Serta membantu dalam menyelesaikan proses pendataan madrasah, pengaktifan akun guru baru.

d. Program layanan SIMPATIKA

Layanan SIMPATIKA terdiri dari beberapa menu-menu dalam pendataan guru antara lain biodata guru yang wajib untuk dilengkapi, karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan guru selama di madrasah. Hal tersebut turut dipaparkan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Selain sertifikasi, program yang ditawarkan itu ada PKB (Penilaian Kinerja Berkelanjutan), kemudian dari guru PNS juga ada yang memiliki hubungan dengan kepegawaian, nanti tersambung ke badan kepegawaian tapi belum terealisasi, mungkin tahun depan. Kemudian lagi ada, program AKG (Assesment Kompetensi Guru) sudah terealisasi, lalu yang berhubungan dengan tunjangan itu seperti tunjangan fungsional atau insentif itu juga sudah”.¹⁵⁴ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti ikut terlibat dalam penggunaan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SIMPATIKA. Layanan yang disediakan SIMPATIKA ada 3 yaitu, layanan simpatika yang terdiri dari (akun pusat, kanwil, mapenda dan sekolah), layanan nilai tambah yaitu fitur (info billing, PPDB Online, PPDB Demo, Rapor

¹⁵⁴ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

Online, Absensi, Laporan Bos), layanan personal yang terdiri dari fitur (siapa ortu, akunku, jejaringku, wacanaku, grupku pesanku, kontakku, koleksiku).¹⁵⁵

Pernyataan tersebut selaras dengan pemaparan dari IS sebagai (admin pendidikan madrasah), KR, dan ZA selaku (guru dan operator di MI) sebagai berikut:

“Kita dari awal, apabila mau mengajukan lembaga dari SIMPATIKA kita isi dulu lembaganya kemudian menunggu namanya SIAP ID persetujuan yang diterbitkan kanwil. Kita tinggal memproses saja, kemudian kita mengajukan data guru, mengupload data siswa, membuat jadwal perorangan atau per guru. Selain itu ada biodata guru dan masih banyak lagi”.¹⁵⁶ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

“Sebenarnya program yang ditawarkan banyak, tapi berbayar. Yang bisa kita pakai itu seperti absensi guru lalu jadwal mengajar dan jadwal masuk dan pulang guru. Kemudian yang berbayar itu rapor siswa, absensi siswa tapi kita nggak pakai itu”.¹⁵⁷ (L.W.KR.F2/27-05-2022)

“Untuk menunya yang pertama bagi saya ada, Madrasah, akun guru, profil lembaga, pengisian kurikulum yang sudah ditentukan, kelas, penilaian dan absensi, sarana dan prasarana, info pengurus, kelola dan grup akun sekolah. Kemudian untuk menu akun PTK terdiri dari menu pengaktifan GTK, profil biodata, keluarga, riwayat pegawai, pendidikan S1 dan S2, karier, Diklat, pengawas, pembina, cetak portofolio keaktifan guru, mutasi sekolah lain yang nanti disetujui oleh akun kabupaten, verval PTK, perubahan data kepegawaian, sekolah non induk (bagi guru yang sertifikasi kekurangan jam), jadwal guru, verval NRG dan sertifikasi, verval inpassing, data bantuan, AKG, kurikulum, SKBK, SKMT, analisa tunjangan, guru PNS”.¹⁵⁸ (L.W.ZA.F2/27-05-2022)

¹⁵⁵ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei.

¹⁵⁶ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁵⁷ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁵⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

Penjelasan dari hasil wawancara di atas merupakan pemaparan mengenai program yang ditawarkan oleh SIMPATIKA yang mana fitur web SIMPATIKA yang ada di seksi pendidikan madrasah bertujuan untuk memudahkan guru dalam pengisian data maupun menyiapkan berkas yang dibutuhkan pada keperluan tertentu.

Penggunaan SIMPATIKA mulai dari Pusat, Kanwil Provinsi dan Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan arahan dari regulasi yang dikeluarkan melalui surat edaran. Pihak admin kabupaten sendiri fokus pada validasi data guru yang masuk pada SIMPATIKA.

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan dari NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“SIMPATIKA penggunaannya di sini ya itu tadi, kita di admin kabupaten itu hanya memvalidasi data ajuan yang perlu diverifikasi dari lembaga, guru dan tenaga kependidikan. Dari lembaga secara kolektif, kemudian dari pribadi guru kalau ada perubahan-perubahan data, kemudian dari teman-teman admin kalau ada kendala itu saja. Jadi, selama ini dengan adanya SIMPATIKA lancar tidak ada kendala baik jaringan mungkin kalau ada perbaikan 1x24 jam sudah bisa teratasi”.¹⁵⁹ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Peneliti ikut terlibat dalam pengarahan penggunaan SIMPATIKA, dalam hal ini kementerian agama Kabupaten/Kota bertugas dalam memverifikasi dan validasi data calon peserta sertifikasi guru melalui SIMPATIKA.¹⁶⁰

¹⁵⁹ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁶⁰ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei.

Hal ini juga dikemukakan oleh informan yaitu IS sebagai (admin pendidikan madrasah) sebagai berikut:

“Penggunaan untuk level kabupaten hanya menyetujui. Jadi, kalau lembaga misalnya mau mengajukan edit biodata mereka yang membawa ke sini nanti kita yang menyetujui. Jadi, level kabupaten itu menyetujui saja”.¹⁶¹ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan NH dan IS. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan SIMPATIKA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo bertugas untuk memvalidasi atau menyetujui data guru yang masuk dan memproses berkas yang dibutuhkan oleh guru.

e. Pengarahan dalam mengoperasikan SIMPATIKA

Melakukan koordinasi dalam penggunaan aplikasi SIMPATIKA dapat membantu proses pengarahan kepada masing-masing guru yang dilakukan oleh admin kabupaten terkait permasalahan pada pengoperasian sistem maupun kendala dalam memasukkan data oleh operator madrasah. Hal tersebut selaras dengan pemaparan NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pengarahan tentunya yang pertama melalui surat keputusan tentang SIMPATIKA yang dikeluarkan. Kemudian kepala mengarahkan untuk memakai sistem tersebut sebagai pengganti Padamu Negeri. Jadi, data-data guru harus dipindahkan dari aplikasi lama ke aplikasi yang baru. Kemudian, dari kita sendiri hanya mengarahkan apa saja yang perlu dikerjakan oleh operator ya yang tidak diketahui tentang aplikasi tersebut”.¹⁶² (L.W.NH.F2/17-05-2022)

¹⁶¹ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁶² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

Selaras dengan yang dijelaskan oleh IS selaku Pendidikan Madrasah sebagai berikut:

“Kita memberi informasi pada seluruh lembaga ya, informasi bahwa penggunaan SIMPATIKA kurang lebih sama dengan Padamu Negeri. Karena SIMPATIKA ini dikhususkan untuk madrasah jadi ya tidak jauh berbeda”.¹⁶³ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

Dalam menjalankan aplikasi tentunya terdapat hambatan yang sering kali dilalui termasuk aplikasi SIMPATIKA hal tersebut turut dirasakan oleh admin kabupaten dan operator madrasah. Hal ini selaras dengan pernyataan dari NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Untuk hambatan memang ada tetapi bukan hal yang pokok sebenarnya hanya saran kadang kita sebagai masukan ke pusat, hambatannya itu yang jadi kendala kita ketika guru itu menjabat sebagai kepala laboratorium di SIMPATIKA biasanya masih kurang seperti bukti bahwa dia itu punya piagam atau sertifikat pernah mengikuti Diklat yang resmi sebagai pustakawan atau laboratorium. Kemudian yang menjadi kesulitan kita yaitu mendeteksi lembaga tersebut memiliki laboratorium atau tidak. Karena di SIMPATIKA itu tidak bisa mendeteksi sarana prasarana madrasah hanya bisa mendeteksi biodata guru saja, oleh karena itu terkadang kita kerja sama dengan EMIS untuk mengecek. Hambatan lagi, jika data itu sudah berganti tahun kita mengambil data yang lama seperti data tahun 2007, 2008, 2009 itu tidak bisa, jadi harus laporan ke pusat dulu”.¹⁶⁴ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Hal ini juga dikemukakan oleh informan yaitu IS sebagai (admin pendidikan madrasah) sebagai berikut:

“Hambatannya sejauh ini kecil, terkadang cuma kalau mau *generate*, *generate* itu untuk menerbitkan S36 tadi itu paling tidak *maintenance* (pemeliharaan) biasanya sampai satu hari. Untuk

¹⁶³ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁶⁴ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

sistem yang lambat itu jarang karena penyimpanannya cukup besar SIMPATIKA”.¹⁶⁵ (L.W.IS.F2/8-04-2022)

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan NH dan IS. Peneliti mendeskripsikan bahwa hambatan yang terjadi pada saat mengoperasikan SIMPATIKA sesuai kevalidan data yang dimasukkan guru pada SIMPATIKA dan menerbitkan S36 atau SKAKPT (surat keputusan analisa penerima tunjangan). SKAKPT merupakan surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan analisis kelayakan hasil verifikasi dan validasi data penerima tunjangan profesi berbasis data dan data kehadiran diterbitkan secara digital melalui SIMPATIKA. Apabila keseluruhan data yang sudah dilengkapi sesuai dengan identitas masing-masing lembaga, operator dan guru madrasah.

Tabel 4. 2 Triangulasi Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo

Pertanyaan	Bagaimana Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	
Wawancara	Admin SIMPATIKA dan Admin PENDMA	a. Meregistrasi data guru Madrasah b. Memverifikasi data guru (biadata, absensi, jadwal mengajar) c. Memverifikasi sertifikasi d. Melaporkan rekapitulasi tunjangan
	Operator dan Guru Madrasah	a. Membantu guru mengoperasikan SIMPATIKA

¹⁶⁵ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

Dokumentasi	a. Dokumentasi surat edaran penggunaan SIMPATIKA b. Buku panduan SIMPATIKA
Observasi	a. Melihat aplikasi SIMPATIKA

3. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Pelayanan SerGur melalui SIMPATIKA

Pelayanan sertifikasi guru dengan menggunakan SIMPATIKA menjadi salah satu daya dukung yang penting dalam proses pelaporan kegiatan guru dalam mengikuti sertifikasi. Setiap hasil pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan data akan masuk secara otomatis dan terdaftar pada sertifikasi guru yang nantinya guru mendapatkan undangan secara resmi ketika data yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Dengan adanya sertifikasi ini guru mendapatkan pengakuan dalam bentuk finansial yang diberikan kepada guru-guru. SIMPATIKA disini sebagai bentuk pelaporan dan sertifikasi merupakan layanan yang diberikan untuk guru dalam bentuk penghargaan kepada mereka yang sudah sertifikasi. Baik guru-guru yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi semua data sudah tercantum di dalam SIMPATIKA keseluruhannya yang membedakan hanya yang mendapatkan sertifikasi saja”.¹⁶⁶
(L.W.R.F3/8-04-2022)

¹⁶⁶ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Untuk sertifikasi pada SIMPATIKA dari sistem pengajuan kita sudah menggunakan sistem melalui online. Kemudian, dari penerapan program sertifikasinya baik, mulai dari awal sampai dengan akhir ini tidak ada kendala. Jadi, seperti data untuk pencairan tunjangan langsung kita ambil dari situ beserta nominal-nominal yang sudah tertera di sana. Kemudian, keterkaitan dengan guru-gurunya kita bisa mengecek prestasi-prestasi guru melalui SIMPATIKA, seperti mengikuti diklat-diklat”.¹⁶⁷ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti melihat bahwasanya seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo memberikan pelayanan sertifikasi guru yang dikelola langsung pada SIMPATIKA secara online.¹⁶⁸

Hal ini selaras dengan pemaparan yang disampaikan oleh admin pendidikan madrasah dan guru MI terkait implementasi sertifikasi guru melalui SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pengimplementasiannya dari SIMPATIKA, mengikuti PPG dari 2015. Kalau dulu yang bisa ikut sertifikasi guru yang mengajar di tahun 2005 jadi masa kerjanya 10 tahun. Kalau sekarang mulai mengajar tahun 2015”.¹⁶⁹ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

“Kan tunjangan sertifikasi guru dibayarkan sesuai dengan SIMPATIKAny. Kalau di SIMPATIKA data guru masuk kemudian aktif sebagai guru mengajar dan linier sesuai dengan jadwal guru maka ya pengimplementasiannya sudah sesuai”.¹⁷⁰ (L.W.KR.F3/27-05-2022)

¹⁶⁷ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁶⁸ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei.

¹⁶⁹ “Hasil Wawancara Dengan Ifikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁷⁰ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

“Untuk pelayanannya bagus dan cepat, karena ketika ada informasi apapun langsung terupdate pada SIMPATIKAny”.¹⁷¹ (L.W.ZA.F3/27-05-2022)

Dari hasil wawancara dengan R, NH, IS, KR dan ZA peneliti mendeskripsikan bahwa implementasi pelayanan sertifikasi guru ini dapat meningkatkan hasil kinerja guru dengan memberikan laporan secara online setiap hari dan dengan adanya penerimaan tunjangan yang diberikan setelah lulus mengikuti diklat dapat meningkatkan profesionalitas guru.

Penerapan program sertifikasi guru melalui SIMPATIKA ini dapat mempermudah dalam pengelolaan sertifikasi yang mana dibuktikan dengan undangan yang diserahkan pada akun masing-masing guru.

Peneliti ikut terlibat dalam pengarahan yang dilakukan oleh admin seksi PENDMA dalam memberikan koordinasi untuk selalu aktif pada akun SIMPATIKA.¹⁷²

Oleh karena itu, guru diwajibkan untuk selalu aktif dalam mengupdate absen. Selain melalui hasil wawancara dan observasi, dibuktikan juga melalui dokumentasi mengenai pengarahan dalam melakukan absensi dengan memanfaatkan aplikasi whatsapp yang terlampir pada lampiran 4.¹⁷³

¹⁷¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

¹⁷² Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei.

¹⁷³ Dokumentasi Screenshot Pengarahan Seksi PENDMA Melalui Aplikasi Whatsapp Untuk Melakukan Absensi Pada SIMPATIKA, 2021.

Hal ini diungkapkan secara langsung oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Sangat mempermudah, jadi guru tidak perlu takut karena semuanya bisa terlayani melalui SIMPATIKA, karena ya itu tadi yang penting syaratnya beliau S-1, ijazahnya linier dengan bidang pengajaran dari hal tersebut pasti terjamin sertifikasinya”.¹⁷⁴ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan admin pendidikan madrasah dan guru MI terkait implementasi sertifikasi guru melalui SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pasti sangat mempermudah, karena kita hanya mendapat rekapan dari SIMPATIKA dan akun kanwil yang menyetujui. Kita hanya mendapat daftar namanya saja dari kanwil, kalau dulukan tidak. Karena dulu itu orang datang ke sini kita yang masukkan datanya, untuk sekarang tidak bahkan kita tidak tahu guru-guru yang terpilih sertifikasi. Oleh karena itu, setiap guru diwajibkan melihat akun SIMPATIKA masing-masing, kalau misalnya tidak mengerti info ya ketinggalan”.¹⁷⁵ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

“Sejauh ini mempermudah, karena mau mendapatkan sertifikasi harus masuk ke SIMPATIKA, kalau mau cair tunjangan sertifikasinya ya harus absen setiap harinya”.¹⁷⁶ (L.W.KR.F3/27-05-2022)

“Sebenarnya sangat mempermudah, cuma terkadang gurunya yang belum memahami karena jurusannya tidak linier dengan mata pelajaran yang ampuh”.¹⁷⁷ (L.W.ZA.F3/27-05-2022)

Dari hasil wawancara dengan NH, IS, KR dan ZA peneliti mendeskripsikan bahwa implementasi pelayanan sertifikasi guru

¹⁷⁴ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁷⁵ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁷⁶ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁷⁷ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

melalui SIMPATIKA mempermudah proses sertifikasi yang dikelola oleh pihak Kementerian Agama, karena pendataan data guru melalui Online.

b. Pengelolaan Manajemen pada pelayanan SerGur melalui SIMPATIKA

Pengelolaan manajemen pada pelayanan sertifikasi di Kemenag Sidoarjo dalam hal ini seksi PENDMA memberikan pelayanan yang terbaik untuk guru madrasah sehingga mereka mendapatkan *feedback* yang mereka inginkan dengan catatan guru harus aktif pada akun SIMPATIKA. Hal ini turut disampaikan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Dengan adanya SIMPATIKA dan layanan sertifikasi masing-masing guru sudah bisa melihat di akun pribadi, siapa saja yang mendapat undangan sertifikasi guru dan di seksi pendidikan madrasah ini tidak bisa mengetahui siapa saja guru yang mendapatkan sertifikasi, karena pengumuman tertera untuk akun guru itu sendiri. Dalam hal ini yang harus aktif ya guru yang bersangkutan”.¹⁷⁸ (L.W.R.F3/8-04-2022)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Admin SIMPATIKA dan

Admin Pendidikan Madrasah sebagai berikut:

“Pertama, kita adakan pembinaan melalui pengawas, kemudian dari pengawas lanjut ke lembaga-lembaga. Nanti apabila lembaga dari pengawasnya kurang paham baru pengawas mengundang pihak dari pendidikan madrasah. Pengawas itu dari kementerian agama. Yang kedua, kita melayani verifikasi data guru melalui SIMPATIKA itu jika tidak prosedural tidak akan kita layani. Kita dalam pelayanan meskipun dalam SIMPATIKA mempermudah, tetap harus sesuai dengan peraturan yang ada, kita perlu sosialisasikan aturan-aturan yang ada SIMPATIKA. Kemudian, informasi seperti perekrutan guru atau kekurangan guru, info dari pusat tentang juknis tunjangan

¹⁷⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

guru semuanya sudah terupload di SIMPATIKA. Jadi kita tinggal download saja apa yang dibutuhkan”.¹⁷⁹ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

“Pelayanannya sendiri ya jika ada guru yang membutuhkan bantuan kita langsung bantu melalui SIMPATIKA. Kemudian untuk pengumpulan berkas kami serahkan pada koordinator kecamatan untuk mengumpulkan berkas-berkas sebelum diserahkan pada admin kabupaten”.¹⁸⁰ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

Dalam mengelola sertifikasi tentunya ada pihak-pihak yang ikut serta dalam mengoperasikan aplikasi SIMPATIKA dari pihak kabupaten sendiri yang memiliki keterlibatan secara langsung yaitu admin kabupaten, kemudian untuk lembaga ada kepala sekolah, operator dan guru madrasah yang bersangkutan. Sama seperti yang dikemukakan oleh R selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) sebagai berikut:

“Yang memiliki keterlibatan secara langsung ya, operator yang bertugas di seksi pendidikan madrasah”.¹⁸¹ (L.W.R.F3/8-04-2022)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan NH selaku (Admin SIMPATIKA) dan IS selaku (Admin PENDMA) sebagai berikut:

“Pertama kepala seksi pendidikan madrasah, kemudian kita sebagai admin lembaga, selanjutnya kepala madrasah turun ke guru. Operator sebenarnya tidak masuk karena tugas mereka sebenarnya sama”.¹⁸² (L.W.NH.F3/17-05-2022)

“Hanya operator kabupaten, sedangkan kepala lembaga hanya menyetujui saja”.¹⁸³ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

¹⁷⁹ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁸⁰ “Hasil Wawancara Dengan Ifikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁸¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

¹⁸² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁸³ “Hasil Wawancara Dengan Ifikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

Dari pemaparan di atas peneliti mendeskripsikan bahwa penerapan SIMPATIKA untuk sertifikasi guru ini seluruhnya yang memiliki keterlibatan secara langsung adalah guru madrasah sedangkan untuk admin kabupaten bertugas untuk menyetujui data yang masuk pada SIMPATIKA.

c. Dampak positif pelayanan SerGur melalui SIMPATIKA

SIMPATIKA memiliki peran penting dalam mengikuti sertifikasi guru yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Hal tersebut sesuai dengan yang dipaparkan oleh NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Dampak positifnya, dengan adanya SIMPATIKA dalam pengambilan data mempermudah guru dan lembaga, kemudian jadwal kelas juga sudah tertata rapi, rombel juga sudah dibatasi sesuai dengan sistem, kemudian jadwal benturan juga sudah diatur, jika terjadi benturan tetap tidak bisa karena sudah di atur dari SIMPATIKANYA. Kalau negatifnya bagi guru yang sertifikasi, kalau tidak melakukan absen pada SIMPATIKA dengan waktunya yang sudah ditentukan maka tunjangan tidak bisa dicairkan”.¹⁸⁴ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Selain dari hasil wawancara juga dibuktikan dengan hasil dokumentasi mengenai dampak positif pelayanan sertifikasi dengan menggunakan SIMPATIKA yaitu dengan mendapatkan tunjangan yang dikelola langsung oleh SIMPATIKA. Hal ini sesuai dengan Juknis Pemberian Tunjangan Khusus melalui SIMPATIKA yang terlampir pada lampiran 6.¹⁸⁵

¹⁸⁴ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁸⁵ Dokumentasi Juknis Pemberian Tunjangan Khusus melalui SIMPATIKA, 2021.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan admin pendidikan madrasah dan guru MI terkait implementasi sertifikasi guru melalui SIMPATIKA sebagai berikut:

“Dampak positifnya ya guru-guru bisa sertifikasi, mendapatkan tunjangan, kalau bagi kita bisa memberikan layanan kepada guru-guru. Untuk dampak negatifnya terkadang ada penyalahgunaan data. Jadi, di lembaga itu terkadang ada yang curang misalkan ada yang mengajar di sana tapi tidak benar-benar mengajar”.¹⁸⁶ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

“Dampak positifnya ya lebih efisien dan efektif atau lebih cepat. Jadi kita tidak perlu menunggu berkas harus terkumpul dulu baru tunjangannya bisa dicairkan. Tidak ada yang seperti itu. Jadi apabila pada sistem sudah selesai semua ya tinggal tunjangannya di cairkan. Dampak negatifnya kebanyakan guru menyerahkan pengisian identitas pada operator dan kelalaian guru saat melakukan absen yang tidak tepat waktu”.¹⁸⁷ (L.W.KR.F3/27-05-2022)

“Dampak positifnya untuk data lebih valid karena untuk Scan ijazah, kemudian ada surat keterangan yang dibutuhkan juga ada. Untuk dampak negatifnya tidak ada”.¹⁸⁸ (L.W.ZA.F3/27-05-2022)

Dari hasil wawancara dampak positif yang diperoleh dari sertifikasi guru melalui SIMPATIKA yaitu guru bisa mengikuti sertifikasi, tunjangan dapat dicairkan, pengambilan data lebih efisien dan untuk dampak negatifnya terkait kurangnya keamanan pada sistem yang digunakan. Jadi, keamanan pada sistem harus benar-benar terjaga karena dalam hal ini sering kali terjadi kebocoran data pada lembaga yang menyimpan data base guru.

¹⁸⁶ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁸⁷ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁸⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

d. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan SerGur melalui SIMPATIKA

Faktor pendukung pada SIMPATIKA sendiri terletak pada fitur yang dipublikasikan pada sistem sehingga memberikan manfaat dalam mengikuti sertifikasi, sedangkan untuk penghambatnya kebanyakan guru memberikan tugas dalam mengoperasikan SIMPATIKA kepada operator sehingga sering kali terjadi kekeliruan data dan menyebabkan guru tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti PPG. Hal tersebut selaras dengan pemaparan NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pertama, dari jenjang pendidikan, masa kerja dari guru, guru itu benar-benar aktif atau tidak di SIMPATIKA. Kemudian, beliau benar-benar terdeteksi sebagai guru di madrasah tersebut dan memiliki mata pelajaran utama sesuai dengan jurusan atau linier karena sebagai syarat utama sertifikasi dan terakhir lulus pretest yang disediakan. Yang menjadi kendala dalam sertifikasi itu kan berasal dari jumlah guru yang cukup banyak, kemudian jumlah lembaga yang minim soalnya lebih banyak guru dari pada siswa. Akhirnya yang menjadi kendala itu jumlah siswa sampai saat ini, harusnya minimal 15 siswa per guru. Jika guru mengajar kurang dari 15 siswa maka tunjangannya tidak akan cair”.¹⁸⁹ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Pernyataan tersebut selaras dengan pemaparan dari IS sebagai (admin pendidikan madrasah), KR, dan ZA selaku (guru dan operator di MI) sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya ya seputar pelayanan saja. Hambatannya banyak guru yang tidak bisa memahami teknologi, terlebih lagi

¹⁸⁹ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

sekarang pelayanan semuanya melalui sistem ya mbak, itu saja”.¹⁹⁰ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

“Kita bisa tahu SKAKPT (surat keputusan analisa kelayakan tunjangan) disitu ada info-info seperti nomor rekening, besaran tunjangan yang diterima. Kalau SKAKPTnya jalan terus kemudian aktif sebagai guru tidak ada yang terlambat. Jadi, tunjangannya bisa dicairkan. Kalau hambatannya ini biasanya lupa melakukan absen saat liburan, libur panjang, libur kenaikan kelas. Jadi, tidak dapat pencairan tunjangan melalui sertifikasinya”.¹⁹¹ (L.W.KR.F3/27-05-2022)

Oleh sebab itu pendidikan madrasah memiliki strategi dalam pengelolaan data, kapan memasukkan data yang tentunya guru madrasah memiliki keterlibatan penuh dalam hal ini. Persoalan tersebut selaras dengan penjelasan dari NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Untuk pelayanan sertifikasi dari guru-guru, bisa dikatakan tidak terlalu keberatan. Kita kembalikan ke guru-gurunya. Kalau gurunya mau mengerjakan datanya melalui SIMPATIKA secara mandiri. Kita juga dalam pelayanan data tidak mempersulit yang penting data SIMPATIKA lengkap. Kalau tidak lengkap akan otomatis ditolak oleh SIMPATIKA”.¹⁹² (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Hal ini juga dikemukakan oleh informan yaitu IS sebagai (admin pendidikan madrasah) sebagai berikut:

“Strateginya ya, karena setiap pelayanan misalkan sertifikasi atau PPG itu ada waktunya sendiri. Jadi, misal di bulan lima atau enam itu turun undangan. Pelayanannya kita kan hanya enam bulan sekali jadi di SIMPATIKA itu sekarang ini dikunci dan dibuka lagi pada bulan Juli atau Agustus yang nantinya dikerjakan oleh operator

¹⁹⁰ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁹¹ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

¹⁹² “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

kabupaten dan lembaga. Strateginya ya sesuai dengan jadwal dibukanya SIMPATIKA”.¹⁹³ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

Dari strategi dalam pengelolaan data didukung oleh keaktifan guru dan pemanfaatan fitur yang ada pada SIMPATIKA, pengarahan yang diberikan dalam memajemen strategi sudah dilakukan agar penggunaan SIMPATIKA khususnya sertifikasi guru dapat lebih efisien. Pelayanannya juga sudah dikelola dengan baik dari segi koordinasi pada masing-masing perwakilan guru pada kecamatan.

e. Respon pegawai dan guru terhadap pelayanan

Respon yang diberikan oleh pegawai dan guru madrasah cukup baik, karena pelayanan sertifikasi guru sangat membantu dalam mengikuti sertifikasi yang dipermudah oleh SIMPATIKA. Kendali dikembalikan pada guru masing-masing, karena yang memiliki akses lebih dalam mengisi data yaitu guru itu sendiri.

Dari hasil observasi, peneliti melihat banyaknya guru yang mendapatkan keuntungan serta respons guru terhadap program sertifikasi ini membantu mereka dalam pembelajaran.¹⁹⁴

Hal tersebut selaras dengan pemaparan R selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Untuk pegawai ya menguntungkan, artinya dulu salah itu tidak dikembalikan pada kita akan tetapi dikembalikan pada guru masing-masing. Jika dulu, masih bergantung dengan data maka tugas yang kita ambil cukup banyak, sekarang kan memakai sistem maka otomatis terdeteksi apa saja yang kurang dan bisa ditangani dengan

¹⁹³ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

¹⁹⁴ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 8 April.

lebih cepat. Terkait respons guru ya mau tidak mau mereka harus mengikuti, karena sudah zaman digitalisasi. Kan sudah saya sampaikan kita berhenti akan digilas oleh zaman, dunia terus bergerak. Kita tidak mengikuti zaman tergilas oleh kondisi kan begitu”.¹⁹⁵ (L.W.R.F3/8-04-2022)

Hal ini juga dikemukakan oleh informan yaitu NH sebagai selaku

(Admin SIMPATIKA) sebagai berikut:

“Mendukung sekali serta meringankan pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan data itu secara mendadak lebih cepat teratasi, apabila ada permintaan data dari pusat maupun kanwil bisa cepat dilakukan akan tetapi ada beberapa kekurangan yang memang perlu ditambahkan disitu soalnya setiap pertemuan juga kita ajukan terkait itu. Dari segi absensi kalau bisa jangan terlalu mengacu pada S35 dari SIMPATIKA kalau bisa itu dibuktikan dengan absensi harian dan bisa di upload disitu sekaliankan lebih mempermudah. Jadi, untuk membuktikan benar tidaknya apakah guru tersebut hadir atau izin. Respons guru, Sangat mendukung, karena beliau juga mengarahkan pengelolaan data guru melalui operator. Karena pengerjaan operator hanya enam bulan sekali setiap semester jadi cukup mempermudah dalam pengimplementasian pelayanan”.¹⁹⁶ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Selaras dengan pemaparan yang diungkapkan oleh KR dan ZA

selaku operator dan guru MI sebagai berikut:

“Kalau respons guru di tempat saya cukup membantu mbak, karena tidak harus menyiapkan berkas kan. Kalau jaman dulu harus menyiapkan berkas, kemudian harus ada fotocopy sertifikat, sekarang kan tidak perlu. Jadinya malah lebih mudah, kecuali kalau sekolah tidak menerapkan SIMPATIKA semua pekerjaan dipegang operator, pasti mereka kesulitan dan ribet. Harusnya setiap guru tahu cara mengoperasikan SIMPATIKA, tapi kebanyakan guru menyerahkan tugasnya pada operator”.¹⁹⁷ (L.W.KR.F3/27-05-2022)

¹⁹⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

¹⁹⁶ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

¹⁹⁷ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

“Bagus, tidak ada masalah terkait pelayanannya sejauh ini”.¹⁹⁸
(L.W.ZA.F3/27-05-2022)

Dari respons pegawai pendidikan madrasah dan guru terkait pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA memberikan pandangan positif bahkan mendukung sekali karena banyak membantu dan mempermudah pekerjaan dengan mudah dan cepat. Dari banyaknya sistem SIMPATIKA ini memiliki banyak sekali fungsi dan manfaat yang memang dikhususkan hanya untuk guru madrasah serta membantu pelayanan selama melayani sertifikasi guru.

Dalam hal ini kepala seksi pendidikan madrasah tentunya memiliki penilaian terhadap potensi SIMPATIKA dalam mengelola sertifikasi secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan pernyataan R selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Ya, saya anggap cukup. Artinya cukup itu bisa dilayani dengan sangat baik tetapi tetap saja ada kesalahan teknis yang perlu kita perbaiki. Kita terbuka saja kadang-kadang kendala secara teknis maupun non teknis semacam itu ya harus kita tindak lanjuti”.¹⁹⁹
(L.W.R.F3/8-04-2022)

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh NH dan IS sebagai berikut:

“Penilaian sangat mendukung terutama kepala seksi pendidikan madrasah karena mendukung pelayanan yang ada di pendma”.²⁰⁰
(L.W.NH.F3/17-05-2022)

¹⁹⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

¹⁹⁹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

²⁰⁰ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

“Penilaiannya beliau, menurut saya tidak ada masalah karena membantu sekali dalam pengelolaan data guru”.²⁰¹ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

Kemudian untuk pengambilan keputusan yang dilakukan seksi PENDMA terkait implementasi sertifikasi guru sesuai prosedur. Hal ini sesuai dengan pernyataan R selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Kebijakan yang berkaitan dalam masalah sertifikasi ini sesuai dengan prosedur. Jadi, sertifikasi itu memang sudah ada ketentuannya kalau ada sertifikasi, seperti tunjangan dan semacamnya. Tunjangan dengan sertifikasi saling berkaitan, guru mendapatkan tunjangan apabila terpilih sertifikasi”.²⁰² (L.W.R.F3/8-04-2022)

Sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh NH dan IS sebagai berikut:

“Ya itu tadi, kita bisa memberi layanan yang maksimal. Kita bisa menyetujui tanpa mempersulit semua yang diajukan oleh guru-guru baik lembaga, kepala lembaga dan tenaga kependidikan ketika melakukan pengajuan data. Kalau, prosedural dan dilampiri dengan data yang dibutuhkan disana. Karena ketika kita print out pengajuan itu ada lampiran yang harus dicantumkan. Itu muncul dengan sendirinya. Jadi, misalkan datanya tidak lengkap ya kita tolak, apabila data sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan kita bisa setuju. Jadi, kita juga tetap mengambil keputusan secara hati-hati yang penting data itu bisa dipertanggungjawabkan, takutnya kalau kita tidak hati-hati maka kita sendiri yang rugi”.²⁰³(L.W.NH.F3/17-05-2022)

“Sejauh ini apabila tidak ada kendala dan sesuai dengan apa yang dikerjakan ya sudah kita entri. Jadi, pengambilan keputusan tetap

²⁰¹ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatus Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

²⁰² “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

²⁰³ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

dari kepala lembaga kita tinggal mengerjakan”.²⁰⁴ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

Dari penilaian yang diberikan kepala seksi PENDMA sekaligus pengambilan keputusan sudah di sesuaikan dengan kebutuhan instansi dan madrasah. Penilaian kepala madrasah mengenai sertifikasi guru yang dikelola SIMPATIKA membawa dampak yang baik, karena dari sekian banyaknya data yang perlu untuk diinput oleh admin dapat dilakukan dengan cepat dan kepala madrasah selalu menekankan bahwa dalam melakukan evaluasi untuk memberikan masukan kedepannya apa saja yang perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan.

f. Evaluasi pelayanan SerGur melalui SIMPATIKA

Adanya program sertifikasi guru dengan memanfaatkan SIMPATIKA sebagai penghubung, tentunya perlu evaluasi lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan penjelasan R selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Evaluasi kita dalam proses sertifikasi pada SIMPATIKA, selalu kita tinjau, setiap laporan guru-guru yang harus dipenuhi supaya tidak terlambat melakukan tugas dalam absen dan semacamnya”.²⁰⁵ (L.W.R.F3/8-04-2022)

Pernyataan tersebut selaras dengan pemaparan dari NH sebagai (JFU Pengelola Data Kelembagaan PENDMA) dan IS selaku (Admin PENDMA) sebagai berikut:

“Proses evaluasinya kita setiap awal semester pada saat pengajuan data baru. Jadi, setiap persemester kita diminta untuk update data

²⁰⁴ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

²⁰⁵ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

terbaru, pengaktifan data terbaru. Yang penting datanya baru semua, dari setiap itu ada keaktifan baru. Tidak dalam satu tahun itu sekali keaktifan berlaku untuk satu tahun tidak. Jadi, untuk SIMPATIKA itu dalam satu tahun mulai bulan Januari – Desember di bagi dua semester”.²⁰⁶ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Peneliti ikut terlibat pengarahannya dalam mengevaluasi yang dilakukan oleh seksi pendidikan madrasah terkait sertifikasi guru dan mensurvei secara berkala di akhir semester.²⁰⁷

“Evaluasinya itu ada Monitoring, jadi monitoring itu langsung dari kanwil. Monitoring ke kabupaten dulu kemudian langsung ke lembaga dan sudah dilengkapi instrumen. Jadi, pertanyaannya seperti mbaknya seperti ini kemudian lembaga yang mengisi. Jadi, langsung dari kanwil dan datanya dari kabupaten”.²⁰⁸ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

Dari hasil wawancara dengan R, NH dan IS peneliti dapat mendeskripsikan bahwa proses evaluasi selalu ditinjau setiap semesternya dan selalu melakukan monitoring yang dilengkapi data valid dari kanwil. Selain oleh kepala lembaga evaluasi juga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti pengawas, Kanwil dan Dirjen.

g. Kualifikasi mengikuti SerGur melalui SIMPATIKA

Kualifikasi sertifikasi untuk bisa lolos pada SIMPATIKA perlu melalui proses verifikasi berkas calon peserta sertifikasi, sesuai hasil observasi dengan melihat dokumentasi surat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor

²⁰⁶ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

²⁰⁷ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 8 April.

²⁰⁸ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

480.A/Dt.I.II/KS.01.7/08/2017 tentang Verifikasi Data Calon Sertifikasi yang terlampir pada lampiran 6.²⁰⁹ Oleh karena itu guru madrasah yang mengikuti sertifikasi perlu memperhatikan alur sertifikasi guru sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini selaras dengan penjelasan yang diberikan NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Untuk tahun 2017 sampai sekarang tidak ada pengajuan. Jadi, secara otomatis tanpa pengajuan data guru itu sudah tercover di pusat yang penting persyaratan terpenuhi seperti posisinya sebagai tenaga pendidik, masa kerja, S1 yang linier, sudah itu saja masalah jam mengajar beliau diberi jam mengajar 2 jam atau lebih yang penting jam kelas sudah sesuai. Keseluruhan bergantung pada keputusan dari pusat, untuk sertifikasi itu dibatasi sampai dengan masa kerja atau TMT dari bulan apa dan tahun berapa”.²¹⁰ (L.W.NH.F3/17-05-2022)

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari admin pendidikan madrasah dan guru MI terkait alur sertifikasi guru melalui SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pertama harus ada undangan dulu dari pusat, dilihatnya harus log in akun gurunya sendiri, kalau misalkan telat ya sudah terlambat. Karena dari masing-masing guru yang terpilih mereka sudah mendapatkan undangan dan dari undangan tersebut disuruh melengkapi surat pernyataan bermaterai, biodata, dan data-data lain. Kalau misalkan gurunya tidak upload sampai batas waktu yang ditentukan ya, berarti guru tersebut dinyatakan tidak ikut karena ketinggalan. Oleh karena itu harus aktif melihat SIMPATIKA”.²¹¹ (L.W.IS.F3/8-04-2022)

“Kalau pengajuan sertifikasi guru itu nggak ada, nggak ada pengajuan. Cuma, ketika mendaftar sebagai guru dan diterima sebagai guru tetap. Mengupload ijazah minimal S1, mata pelajaran

²⁰⁹ Dokumentasi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 480.A/Dt.I.II/KS.01.7/08/2017 tentang Verifikasi Data Calon Sertifikasi, 2017.

²¹⁰ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

²¹¹ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

harus linier dengan jurusan, masa kerja. Jadi, kita tidak mendaftar karena kebanyakan dari kita yang mendapatkan sertifikasi guru itu mendapatkan undangan, baru bisa mengikuti program PPG, apabila lulus kita mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Kalau untuk inpassing mendapatkan tunjangan sesuai dengan golongannya, kalau PNS sesuai dengan gaji pokok PNS, kalau reguler mendapatkan tunjangan sekitar Rp. 1.500.000,- dan itu belum dipotong pajak”.²¹² (L.W.KR.F3/27-05-2022)

Peneliti ikut terlibat dalam melihat pendaftaran sertifikasi guru melalui website SIMPATIKA yang sudah ditentukan oleh pihak pusat dan prosedur yang dilalui serta kualifikasi yang dibutuhkan.²¹³

“Sebenarnya untuk alur pendaftaran itu sudah jelas, karena di dalam SIMPATIKA sudah ada biodata yang sesuai dan valid yang nantinya di lengkapi seperti S1, jurusannya linier dengan mata pelajaran. Jadi nanti akan otomatis terdeteksi secara otomatis. Karena alurnya berkaitannya dengan ijazah, linier atau tidak, untuk guru yang terpilih sertifikasi nanti akan tersaring secara otomatis”.²¹⁴ (L.W.ZA.F3/27-05-2022)

Dari hasil wawancara peneliti mendeskripsikan alur dalam mengikuti sertifikasi guru melalui SIMPATIKA tahapannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Guru yang memenuhi persyaratan pendaftaran secara mandiri dan pembiayaan bersumber pada APBN;
- 2) Data akan diverifikasi dan validasi oleh SIMPATIKA sesuai ketentuan;
- 3) Kemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil provinsi melakukan verifikasi atas ajuan Diljab PPG yang diajukan oleh guru;

²¹² “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma’arif NU Krembung.”

²¹³ Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 27 Mei.

²¹⁴ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

- 4) Guru yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab Makalu Keputusan Dirjen Pendis;
- 5) Guru yang terpilih akan mendapatkan pemberitahuan melalui akun SIMPATIKA masing-masing;
- 6) Peserta PPG tahun 2021 ditetapkan oleh Dirjen Pendis.

Pada mekanisme pendaftaran sertifikasi di atas sesuai dengan surat keputusan yang berlaku dan sudah dilakukan oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab atas sertifikasi.

Tabel 4. 3 Triangulasi Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo

Pertanyaan	Bagaimana Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	
Wawancara	Kepala Seksi PENDMA	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengadakan sosialisasi terkait sertifikasi guru b. Melakukan evaluasi dan Monitoring secara berkala terkait sertifikasi guru c. Melakukan pembinaan
	Admin SIMPATIKA dan Admin PENDMA	<ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi dijalankan melalui SIMPATIKA b. Pengelolaannya dibantu oleh sumber daya manusia c. Menginput data mulai dari registrasi, verifikasi dan validasi, mengkoordinasi setiap kecamatan
	Operator dan Guru Madrasah	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan tunjangan b. Melakukan absensi setiap hari c. Mengikuti prosedur sertifikasi guru melalui SIMPATIKA
Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Verifikasi Data Calon Sertifikasi b. Dokumen screenshot aplikasi SIMPATIKA 	

Observasi	a. Melihat surat Dirjen Pendis tentang Verifikasi Data Calon Sertifikasi b. Melihat aplikasi SIMPATIKA
-----------	---

C. Analisis Temuan Penelitian

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil dari analisis data mengenai Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru Melalui Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Data tersebut disajikan sesuai dengan penemuan penelitian di atas:

1. Pelayanan Sertifikasi Guru di Seksi Pendidikan Madrasah

Pelayanan sertifikasi guru (SerGur) adalah proses yang wajib dilalui seorang guru dalam mendapatkan pengakuan keprofesiannya oleh dinas pendidikan atau lembaga pendidikan lainnya, dengan adanya sertifikasi guru ini dapat mengubah sistem pendidikan sesuai dengan standar nasional.²¹⁵ Tujuan sertifikasi guru mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, para peserta sertifikasi wajib memiliki sertifikat kompetensi atau ijazah sesuai bidang studi, memiliki pemahaman dalam mengetahui karakteristik siswa, pembelajaran yang dijalankan mendidik dalam lingkup lembaga, adanya pengembangan profesi dan kepribadian pendidik.²¹⁶

²¹⁵ Soysal and Radmard, "One Step Forward, Two Steps Back," 769.

²¹⁶ "Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," 20, last modified July 8, 2003, accessed June 10, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.

Selain itu ada seorang penulis buku pendidikan dan pembelajaran yang cukup banyak koleksi buku miliknya yaitu Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd, mendefinisikan:

“Sertifikasi guru merupakan prosedur uji kompetensi untuk pendidik baru yang ingin memperoleh atau mendapatkan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah dan sinkron dengan profesi individu tersebut”²¹⁷

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala seksi pendidikan madrasah (PENDMA) mengenai sertifikasi guru secara umum, sebagai berikut:

“Sertifikasi guru adalah pencapaian, pengimplementasiannya dalam pemberian reward kepada guru-guru yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensinya, maka dalam hal ini pemerintah di samping memberikan suatu reward atau gaji dan sejenisnya mereka menambahkan sertifikasi. Nah sertifikasi itu istilahnya TPG (Tunjangan Profesi Guru) yang merupakan bantuan tambahan”²¹⁸ (L.W.R.F1/8-04-2022)

Dari hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa sertifikasi guru di seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo menunjukkan bahwa sudah mengacu pada Juknis sertifikasi guru dan melakukan koordinasi pada setiap perwakilan masing-masing kecamatan yang sudah di tunjuk untuk pendataan sertifikasi hingga mendapatkan undangan untuk mengikuti Diklat yang nantinya diikuti oleh guru. Maka peneliti dapat menganalisis bahwa implementasi pelayanan sertifikasi guru ini merupakan kebutuhan yang di khususkan untuk guru madrasah yang

²¹⁷ Elianur, “Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Agama Di Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Tengah,” 2.

²¹⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

bertujuan meningkatkan proses dan mutu pendidikan serta memajukan kualitas pendidik dengan diberikannya pelatihan khusus bagi pada guru.

Tujuan sertifikasi guru (SerGur) tidak lain untuk menentukan kelayakan guru dalam menjalankan tugas sebagai agen pembelajaran, mempersingkat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, meningkatkan mutu profesionalisme, dan hasil pendidikan.²¹⁹

Hal ini selaras dengan pemaparan yang disampaikan oleh admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Tujuan dari layanan sertifikasi untuk guru-guru itu sebenarnya sama dengan PNS. Dari prosesnya saja pada tahun 2007 masih manual jadi guru itu bekerja tidak sesuai dengan ijazahnya, pokoknya mereka terdaftar sertifikasi. Kemudian, di tata ulang lagi pada tahun 2017 di linierkan dulu ijazahnya apabila ijazahnya tidak linier ya tidak dapat mengikuti sertifikasi. Tujuannya dari segi keprofesian yaitu guru dituntut professional kan pastinya membutuhkan biaya untuk melaksanakan KBM di madrasah dalam hal pembelajaran itu akhirnya diadakan sertifikasi, kemudian apabila lolos guru akan diberi tunjangan sertifikasi. Normal tunjangan yang didapatkan oleh guru yaitu sebesar Rp. 1.500.000,-“.²²⁰ (L.W.NH.F1/17-05-2022)

Dari hasil penelitian di lapangan berdasarkan menunjukkan bahwa sertifikasi guru ini dikelola untuk membantu guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta menambah kualitas diri dalam mengajar. Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa sertifikasi guru dapat mengontrol kinerja guru madrasah, membantu meningkatkan kualitas

²¹⁹ Andika, Nurdin, and Ruyadi, “Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru Bahasa Inggris Dalam Membentuk Habituaasi Karakter Profesional,” 91.

²²⁰ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

pendidik dimasa mendatang, karena mereka di berikan pelatihan dalam memberikan pembelajaran yang baik dan benar pada siswa. Dengan adanya pelayanan sertifikasi ini guru akan mendapatkan hak sepenuhnya dalam pembelajaran. Bukti adanya pelayanan ini dapat dilihat melalui hasil dokumentasi yang telah dilampirkan oleh peneliti, bahwa kebijakan sertifikasi ini dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan yang terlampir pada lampiran 6. Maka teori yang dikemukakan oleh Mulyasa sesuai dengan hasil temuan yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung.

Secara teori adapun prinsip sertifikasi guru menurut Jalal, yang dipaparkan dalam lima poin yaitu sebagai berikut:

“Sertifikasi guru dijalankan dengan sistematis dan terencana, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan tentang sistem pendidikan nasional, sertifikasi guru dilakukan secara transparan, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui kesejahteraan dan kinerja guru, keseluruhan kuota peserta sertifikasi sesuai dengan peraturan pemerintah setiap kota”.²²¹

Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa dari prinsip tersebut, langkah awal yang diambil seksi PENDMA yaitu mengelola sertifikasi yang dilakukan sesuai dengan pengarahan dari Kanwil dan Pusat. Mulai dari mengikuti pendaftaran secara Online, melengkapi berkas pendaftaran untuk mengikuti Diklat PPG, selalu menginformasikan untuk melakukan absensi, melengkapi jadwal mengajar, melakukan pengawasan dan pembinaan pada guru secara berkala.

²²¹ Barsah, Prawiro Sudarso, and Sunarsi, *Kompetensi Dan Sertifikasi Guru Dalam Menunjang Kinerja Pada Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi*, 124–127.

Melihat hasil rekapitulasi guru madrasah yang mengikuti sertifikasi guru masih belum ada 100% di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut karena persyaratan yang guru perlukan belum memenuhi sehingga tidak semudah itu guru mengikuti sertifikasi, karena guru harus memperhatikan alur sertifikasi sesuai dengan prosedur. Adapun alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dapat dipelajari melalui buku yang ditulis oleh Sumarna Surapranata tentang Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 sebagai berikut:

“Pertama Pendidik yang sudah memiliki kualifikasi sarjana dan diploma dapat memilih PLPG, Kedua, peserta yang memilih jalur PLPG mengikuti uji kompetensi guru sesuai dengan rayon LPTK, Ketiga, PLPG diakhiri dengan keikutsertaan uji kompetensi, apabila peserta lolos mengikuti uji kompetensi tersebut maka berhak mendapatkan sertifikasi guru”.²²²

Dari hasil penelitian di Kemenag Sidoarjo dalam hal ini pihak admin yang mengkoordinir guru madrasah agar selalu aktif dalam menginput data pada aplikasi SIMPATIKA dan membimbing guru untuk tetap konsisten dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam sertifikasi, ada beberapa kriteria di antaranya harus memiliki ijazah yang linier, memiliki SK pengangkatan dari lembaga tahun 2015, masa kerja sudah memenuhi kualifikasi, jadwal mengajar harus 24 jam tiap semester, memiliki NRG, NUPTK, mengumpulkan SKBK, dan memiliki SKMT,

²²² Sumarna Surapranata, *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 Edisi Revisi* (Jakarta: Kemendikbud, 2016), 5–6.

dan yang paling penting guru sudah terdaftar pada aplikasi SIMPATIKA.

Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa penetapan peserta sertifikasi secara otomatis sudah ada pada sistem. Oleh karena itu guru madrasah harus selalu aktif pada akun masing-masing. Pelayanan ini masing-masing sudah diberikan pengarahannya mulai dari sistem pandataan, pendaftaran, syarat berkas yang disertakan, seleksi, Diklat, lulus, sampai mendapatkan tunjangan.

Pada seksi PENDMA yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan verifikasi dan validasi data setiap semester sertifikasi guru yaitu kepala seksi PENDMA dengan dibantu oleh Admin SIMPATIKA dan Admin PENDMA dalam pembagian tugas. Untuk melakukan verifikasi data admin PENDMA melakukan pengecekan data yang kurang dan kesalahan yang perlu dibetulkan, kemudian setelah data di verifikasi tahap selanjutnya yaitu validasi data calon peserta sertifikasi guru. Selain itu yang mengkoordinir lembaga yaitu pihak operator madrasah. Terkait informasi sertifikasi Admin SIMPATIKA berhak melaporkan informasi terkait sertifikasi guru mulai dari proses PPG sampai mendapatkan tunjangan. Pihak PENDMA dalam mengkonfirmasi penerimaan tunjangan dilakukan secara langsung dengan mendata guru yang mendapatkan tunjangan kemudian membuat kegiatan penerimaan tunjangan.

2. Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi PENDMA Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Penerapan aplikasi SIMPATIKA di seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo banyak sekali temuan atas dasar penggunaannya, bahkan seorang tokoh John F. Nash mendefinisikan sistem informasi sebagai berikut:

“Kolaborasi manusia dengan teknologi, pengendalian, media, hal tersebut digunakan untuk komunikasi agar proses transaksi dapat dilakukan dengan teratur, tidak hanya itu manajemen dan pemakaian internal serta eksternal dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan”.²²³

Penggunaan sistem informasi manajemen dapat memberikan keuntungan bagi lembaga, apabila dampak yang ditimbulkan dalam penggunaannya tidak menimbulkan efek yang berlebih pada lembaga tersebut.²²⁴ Hal ini diperkuat oleh keterangan NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“SIMPATIKA merupakan program atau aplikasi khusus untuk memvalidkan atau memvalidasi data-data guru secara valid. Jadi, khusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pusat sendiri untuk mengambil data guru yang valid itu melewati SIMPATIKA, kalau EMIS tidak. Karena di SIMPATIKA itu usia guru dibatasi, jadi secara otomatis nanti kalau waktunya purna usia 60 ya purna, disitu langsung di blokir otomatis dengan sistem. Kemudian, apabila menjadi guru yang sudah terdaftar pada SIMPATIKA dan ijazahnya S1 bisa langsung divalidasi sebagai guru, akan tetapi apabila belum S1 langsung ditolak otomatis”.²²⁵ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

²²³ Djahir and Pratita, *Sistem Informasi Manajemen*, 14.

²²⁴ C.J. Caniëls and J.J.M. Bakens, “The Effects of Project Management Information Systems on Decision Making in a Multi Project Environment,” 162.

²²⁵ “Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA.”

Dari pernyataan di atas peneliti menganalisis bahwa penggunaan SIMPATIKA ini di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo digunakan untuk pelaporan kinerja, penyimpanan data kepegawaian guru madrasah sesuai dengan beban kerja guru, dan menginput data masing-masing guru. Sehingga efektif dalam melakukan pekerjaan kantor dan mempermudah dalam merekam data yang masuk pada aplikasi. Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa penggunaan SIMPATIKA sesuai dengan surat edaran dari Dirjen yang mendukung pelayanan SIMPATIKA di lingkungan Kementerian Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori yang telah dipaparkan oleh John F. Nash sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan.

Di seksi PENDMA aplikasi SIMPATIKA termasuk pecahan dari SIM yang berjalan di bidang pendidikan dengan fungsi sebagai pendataan madrasah, siswa, guru madrasah secara online. Yang mana dulu pendataan guru masih menggunakan manual dengan sistem pencatatan dan pengarsipan data, sekarang sudah menggunakan teknologi yang mudah untuk dikelola. SIM yang digunakan oleh seksi PENDMA salah satunya yaitu SIMPATIKA. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dari NH selaku Admin SIMPATIKA sebagai berikut:

“Pertama, mempermudah kita dalam mengecek atau mendeteksi data-data guru aktif atau tidak. Kemudian, dari data tersebut juga mempermudah dalam pengambilan data guru. Mempermudah kita dalam memproses pencairan TPP. Mempermudah memetakan kepala madrasah dan beberapa guru yang sesuai dengan bidangnya sendiri-sendiri tanpa menghubungi yang bersangkutan sehingga

mempercepat kinerja kita untuk proses-proses di perkantoran ini”.²²⁶ (L.W.NH.F2/17-05-2022)

Dari hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa dengan adanya SIMPATIKA untuk menopang data kepegawaian guru, maka pelayanan administrasi di seksi PENDMA akan terorganisir. Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa SIMPATIKA merupakan salah satu aplikasi yang penggunaannya jarang mengalami hambatan dan untuk madrasah yang baru terdaftar harus diintegrasikan sebelum didaftarkan ke pusat.

Kemudian, terdapat menu-menu pada akun sesuai dengan buku panduan SIMPATIKA dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 di antaranya terdapat menu Pusat, Kanwil, Mapenda, dan Madrasah.²²⁷ Selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh ZA selaku Operator Madrasah Ibtidaiyah sebagai berikut:

“Untuk menunya yang pertama bagi saya ada, Madrasah, akun guru, profil lembaga, pengisian kurikulum yang sudah ditentukan, kelas, penilaian dan absensi, sarana dan prasarana, info pengurus, kelola dan grup akun sekolah. Kemudian untuk menu akun PTK terdiri dari menu pengaktifan GTK, profil biodata, keluarga, riwayat pegawai, pendidikan S1 dan S2, karier, Diklat, pengawas, pembina, cetak portofolio keaktifan guru, mutasi sekolah lain yang nanti disetujui oleh akun kabupaten, verval PTK, perubahan data kepegawaian, sekolah non induk (bagi guru yang sertifikasi kekurangan jam), jadwal guru, verval NRG dan sertifikasi, verval *inpassing*, data bantuan, AKG, kurikulum, SKBK, SKMT, analisa tunjangan, guru PNS”.²²⁸ (L.W.ZA.F3/27-05-2022)

²²⁶ Ibid.

²²⁷ Pendidikan Agama Islam, *Panduan Aplikasi SIMPATIKA Kementerian Agama Republik Indonesia*, 25.

²²⁸ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo.”

Dari hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa, menu yang ada di dalam SIMPATIKA sudah disesuaikan dengan kebutuhan oleh Pusat, Kanwil, Admin Kabupaten dan Madrasah. Oleh karena itu, pemanfaatan pada menu yang tersedia pada aplikasi SIMPATIKA sangat membantu proses pelayanan terlebih lagi dalam hal mengelola data guru.

Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa pemanfaatan menu yang ada pada SIMPATIKA oleh Admin mampu membantu dalam pengelolaan data mulai dari data pribadi guru, jadwal mengajar, absensi yang tentunya berguna untuk keseluruhan menu dalam hal pendataan serta mempermudah pihak pusat untuk mengambil data yang ada pada SIMPATIKA.

Dalam hal ini Kemenag memiliki wewenang dalam mengelola teknologi informasi dan menjadi agen terpenting dalam melakukan pelayanan. Kemenag mengembangkan *software* SIMPATIKA yang dikhususkan untuk guru madrasah seperti RA, MI, MTs, dan MA. Untuk mengelola SIMPATIKA sendiri Kemenag menyiapkan *hardware* berupa laptop untuk mengelola data dan *brainware* yaitu menyiapkan admin untuk SIMPATIKA. SIMPATIKA memiliki peran yang sangat penting dalam menginput data, verifikasi data madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan pada SIMPATIKA, perubahan data kepegawaian, membantu mutasi sekolah, verval NRG, verval *inpassing*, penyaluran tunjangan, memberikan informasi terkait

SIMPATIKA. Kemudian penggunaan SIMPATIKA di madrasah secara teknis dikelola oleh operator madrasah yang sudah diberi wewenang. Tugas operator sendiri yaitu membantu guru dalam proses penguploadan data pribadi seperti identitas, perantara dalam menginformasikan kebutuhan data dari seksi PENDMA kepada guru madrasah, dan mengelola data guru madrasah.

3. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo

Pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA merupakan bagian dari pelayanan publik yang diberikan kepada guru madrasah mulai dari jenjang RA, MI, MTs, MA yang memiliki hubungan langsung dengan pencairan tunjangan. Menurut Lukman, pelayanan merupakan kumpulan kegiatan yang memberikan *feedback* antar sesama dalam memberikan keuntungan bagi individu meskipun terkadang tidak memiliki keterikatan pada produk secara fisik.²²⁹ Secara teori pelayanan sertifikasi guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) adalah proses kegiatan pemrograman sertifikasi untuk guru dan tenaga kependidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian agama untuk mendapatkan sertifikat keprofesian.²³⁰

²²⁹ Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik," 83.

²³⁰ Wijaya, Hidayat, and Rafida, *Manajemen Sumberdaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*, 150.

Selaras dengan ungkapan yang disampaikan oleh R selaku Kepala Seksi PENDMA sebagai berikut:

“Dengan adanya sertifikasi ini guru mendapatkan pengakuan dalam bentuk finansial yang diberikan kepada guru-guru. SIMPATIKA disini sebagai bentuk pelaporan dan sertifikasi merupakan layanan yang diberikan untuk guru dalam bentuk penghargaan kepada mereka yang sudah sertifikasi. Baik guru-guru yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi semua data sudah tercantum di dalam SIMPATIKA keseluruhannya yang membedakan hanya yang mendapatkan sertifikasi saja”.²³¹ (L.W.R.F3/8-04-2022)

Ditemukan dilapangan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa implementasi pelayanan sertifikasi guru ini sudah menggunakan sistem secara online dalam pendataan dan pengolahan datanya, khususnya untuk pencairan tunjangan guru madrasah yang menggunakan sistem aplikasi SIMPATIKA. Harapannya guru madrasah harus lebih konsisten lagi pada akunnya untuk memperbaharui data setiap harinya.

Maka peneliti dapat menginterpretasikan bahwa pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA ini diharapkan dapat meningkatkan prosedur dalam pengelolaan data lebih detail dan adanya timbal balik yang sesuai dengan kebijakan sesuai dengan peraturan menteri dalam mengupdate data setiap hari khususnya guru madrasah.

Pelayanan yang diberikan oleh seksi PENDMA terkait sertifikasi guru berjalan sesuai dengan peraturan yang ada bahkan penerapan

²³¹ “Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.”

program ini sangat mempermudah dalam pendataan guru yang mengikuti sertifikasi guru. Pada pendaftaran sertifikasi guru ini seluruh peserta wajib mendaftarkan diri pada lembaga pemerintah untuk mendapatkan kualifikasi profesi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Sertifikasi guru dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru baik guru dalam jabatan yang sudah diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.²³²

Hal ini sesuai dengan pemaparan yang diungkapkan oleh IS selaku Admin PENDMA sebagai berikut:

“Pasti sangat mempermudah, karena kita hanya mendapat rekapan dari SIMPATIKA dan akun kanwil yang menyetujui. Kita hanya mendapat daftar namanya saja dari kanwil, kalau duluan tidak. Karena dulu itu orang datang ke sini kita yang masukkan datanya, untuk sekarang tidak bahkan kita tidak tahu guru-guru yang terpilih sertifikasi. Oleh karena itu, setiap guru diwajibkan melihat akun SIMPATIKA masing-masing, kalau misalnya tidak mengerti info ya ketinggalan”.²³³ (L.W.IS.F3/8- 04-2022)

Hasil dari penelitian dilapangan mengenai pengoperasian SIMPATIKA mempermudah pelayanan sertifikasi guru, dalam hal ini yang berperan penting yaitu sumber daya manusia untuk melaporkan hasil kinerja mereka pada SIMPATIKA.

²³² HAM RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen,” 7.

²³³ “Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA).”

Maka dalam hal ini peneliti dapat menginterpretasikan bahwasanya dalam pengoperasian aplikasi SIMPATIKA untuk mengikuti program sertifikasi guru saat ini mempermudah bahkan cukup efisien dan efektif.

Secara teori, faktor pendukung pada pelayanan publik meliputi penyediaan fasilitas pendukung, dalam menjalankan teknologi informasi.²³⁴ Selaras dengan ungkapan yang disampaikan KR selaku Operator MI Mambaul Ma'arif NU Krembung sebagai berikut:

“Kita bisa tahu SKAKPT (surat keputusan analisa kelayakan tunjangan) disitu ada info-info seperti nomor rekening, besaran tunjangan yang diterima. Kalau SKAKPTnya jalan terus kemudian aktif sebagai guru tidak ada yang terlambat. Jadi, tunjangannya bisa dicairkan. Kalau hambatannya ini biasanya lupa melakukan absen saat liburan, libur panjang, libur kenaikan kelas. Jadi, tidak dapat pencairan tunjangan melalui sertifikasinya”.²³⁵ (L.W.KR.F3/27-05-2022)

Maka peneliti menginterpretasikan bahwa adanya faktor pendukung terkait fasilitas pendukung dalam memudahkan kelengkapan berkas untuk sertifikasi guru, dapat langsung di download pada SIMPATIKA.

Peneliti menemukan bahwa SIMPATIKA ini sangat efektif untuk pendataan, sebelum ada SIMPATIKA seksi PENDMA menggunakan Padamu Negeri di mana aplikasi tersebut gabungan dengan Dinas Pendidikan. dengan perubahan kebijakan akhirnya Kemenag

²³⁴ Desita Soviana Putri and Nurhadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul,” *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik* 5, no. 1 (June 18, 2021): 347, accessed June 12, 2022, https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/853.

²³⁵ “Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma'arif NU Krembung.”

mengembangkan aplikasi yang dikhususkan untuk madrasah saja dan berkembanglah SIMPATIKA ini.²³⁶

Berdasarkan dari penelitian dilapangan mengenai pelayanan sertifikasi guru oleh SIMPATIKA yang dioperasikan oleh seksi PENDMA. Pelayanan sertifikasi guru dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Melakukan komunikasi dan koordinasi pada lembaga

Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo melakukan koordinasi pada setiap perwakilan setiap kecamatan dalam mengumpulkan berkas, dan selalu menginformasikan untuk absen pada whatsapp pada guru madrasah.

b. Memberikan pelayanan untuk guru madrasah

Seksi PENDMA membantu keperluan operator madrasah yang membutuhkan pengarahan dan bantuan apabila ada kendala pada aplikasi.

c. Memberikan pengawasan pada madrasah

Monitoring dilakukan oleh pihak Kanwil sebelum berlanjut ke madrasah , yang dilakukan setiap semester saat pengajuan data baru.

Maka peneliti menginterpretasikan bahwa strategi dalam mengimplementasikan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA mempengaruhi proses pendataan sertifikasi, dengan adanya strategi tersebut juga memudahkan proses pelaporan hasil kinerja guru.

²³⁶ “SIMPATIKA Portal,” accessed January 24, 2022, <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>.

Secara teori, adapun proses pendataan sertifikasi guru oleh GTK melalui SIMPATIKA kementerian agama yaitu sebagai berikut:

- a. Buka web dan ketik laman web SIMPATIKA, <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>. Kemudian pilih login PTK;
- b. Masukkan ID dan password Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang sudah terdaftar;
- c. Kemudian pilih menu SIMPATIKA KEMENAG;
- d. Ketika sudah muncul halaman dasbor, pilih menu Pendidikan & Tenaga Kependidikan kemudian klik fitur Sertifikasi Guru;
- e. Pilih fitur setuju Pendaftaran Peserta untuk melakukan verifikasi dan validasi ajuan Sertifikasi Guru;
- f. Setelah itu akan muncul laman Persetujuan Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru, isi NUPTK/Peg-ID guru dan tenaga kependidikan bersama dengan kode formulir sesuai dengan berkas yang diserahkan;
- g. Setelah pengisian data pendaftaran maka pastikan kembali data sudah benar dan lengkap, kemudian tekan simpan;
- h. Aplikasi akan secara otomatis menyimpan data Persetujuan Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru, terkait arsip peserta dapat melakukan cetak surat persetujuan sebagai bukti pendaftaran;²³⁷

²³⁷ Pendidikan Agama Islam, *Panduan Aplikasi SIMPATIKA Kementerian Agama Republik Indonesia*, 144–148.

Berdasarkan dari penelitian dilapangan mengenai alur proses sertifikasi pada SIMPATIKA sudah jelas, karena SIMPATIKA memiliki fitur pendataan yang cukup sesuai seperti ketika mendaftar sebagai guru dan diterima sebagai guru tetap. Mengupload ijazah minimal S1, mata pelajaran harus linier dengan jurusan, portofolio, SK pendukung, masa kerja. Setelah persyaratan memenuhi kemudian mengikuti program PPG, apabila memenuhi maka akan mendapatkan tunjangan setiap bulan.

Maka peneliti menginterpretasikan bahwa guru madrasah patut mengikuti panduan yang sudah dijelaskan pada prosedur alur proses sertifikasi yaitu 1) menginput data dari madrasah oleh operator melalui akun pada masing-masing guru, apabila prosedur sudah dinyatakan memenuhi, maka guru akan memperoleh undangan melalui akun SIMPATIKA bahwa wajib mengikuti PPG, 2) kualifikasi data mengikuti sertifikasi guru akan diverifikasi dan validasi data pada SIMPATIKA oleh Kemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Provinsi. 3) kuliah PPG selesai, maka guru akan melewati proses kelulusan dan dinyatakan lulus dari program tersebut, 4) kemudian, terakhir pencairan tunjangan yang diberikan oleh Kemenag setelah lulus mengikuti sertifikasi guru. Untuk mendapatkan tunjangan bergantung pada data yang sudah dilengkapi dan terverifikasi oleh sistem, masa kerja dan golongan pada masing-masing jabatan guru.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data sebagai hasil temuan penelitian dan implementasi pelayanan sertifikasi guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pelayanan sertifikasi guru di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mulai diterapkan pada tahun 2007 yang diberi nama PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) dan sekarang menjadi PPG (Program Pendidikan Profesi Guru). Sertifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik, mendapatkan kesejahteraan dan sebagai bentuk profesionalitas guru dalam meningkatkan anak didik bangsa, sertifikasi ini dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan lembaga. Alur untuk mengikuti sertifikasi guru
a) dilakukan secara online oleh guru madrasah termasuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, b) dalam hal ini seksi PENDMA bertugas dalam memverifikasi data guru madrasah, mengecek data yang masuk dan melakukan validasi data calon peserta sertifikasi guru sebelum mengikuti PPG.

2. SIMPATIKA merupakan aplikasi pembaharuan dari Padamu Negeri yang aktif dioperasikan pada tahun 2013 oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan dikelola langsung di seksi PENDMA. Sistem SIMPATIKA memiliki fungsi dalam pendataan sertifikasi guru. SIMPATIKA ini sudah reintegrasi oleh pusat pendidikan, Kantor wilayah (kanwil), admin kabupaten dan guru madrasah. Data yang dimuat pada SIMPATIKA meliputi pendaftaran madrasah baru, registrasi GTK, penambahan anggota grup admin, mengisi informasi madrasah, jadwal kelas mingguan, alih tugas tambahan, verval GTK (biodata, jadwal mengajar, sertifikasi), Verval NRG dan sertifikasi, verval inpassing, data bantuan, AKG, kurikulum, SKBK, SKMT, analisa tunjangan, guru PNS. Semua menu tersebut membantu proses digitalisasi madrasah dengan efektif dan efisien.
3. Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo sudah berjalan sesuai dengan baik dan memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan ketika mengikuti sertifikasi guru. Pelayanan yang diberikan juga transparan dan lebih cepat teratasi karena informasi apapun langsung terupdate pada SIMPATIKA. Dengan adanya SIMPATIKA proses seleksi sertifikasi guru juga lebih mudah, dalam hal a) dengan cara melakukan pendataan, b) memverifikasi dan validasi data kemenag kab/kota dan Kanwil Provinsi, kelengkapan absensi dan jadwal mengajar, dan dokumen administrasi seperti SKBK dan SKMT. Setelah keseluruhan data sudah terpenuhi dan sudah terverifikasi dari admin kabupaten, c) pendidik akan mendapatkan undangan PPG

melalui SIMPATIKA pada masing-masing akun guru sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis, d) kemudian mengikuti PPG selama waktu yang ditentukan, e) PPG selesai maka guru akan melewati proses kelulusan dan dinyatakan lulus dari program tersebut, f) kemudian, terakhir pencairan tunjangan yang diberikan oleh Kemenag setelah lulus mengikuti sertifikasi guru, maka tunjangan dapat dicairkan sesuai dengan golongan jabatan.

B. Saran

Dalam akhir penulisan skripsi ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan bagi lembaga dan pihak yang terkait termasuk kepala seksi PENDMA dan seluruh madrasah Se-Sidoarjo dalam Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) di Seksi PENDMA Kemenag Sidoarjo, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga, yakni Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo khususnya seksi PENDMA agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pelayanan sertifikasi guru melalui SIMPATIKA di seksi PENDMA
2. Bagi seluruh Madrasah, yakni madrasah di Provinsi Jawa Timur terus mempertahankan kinerja dan meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik serta bergotong-royong membawa pendidikan nasional sehingga Implementasi Pelayanan Sertifikasi Guru melalui SIMPATIKA dapat terus dikembangkan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidik di lingkungan Kementerian Agama Sidoarjo

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dikembangkan dan diteliti lagi untuk penelitian selanjutnya mengenai Sertifikasi Guru dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian. “Sejarah : Sekilas Tentang Kementerian Agama.” Accessed April 7, 2022. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11. Accessed January 21, 2022. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/289>.
- Andika, Alek, Encep Syarief Nurdin, and Yadi Ruyadi. “Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru Bahasa Inggris Dalam Membentuk Habitiasi Karakter Profesional.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (April 14, 2022): 86–94. Accessed June 4, 2022. https://ojs.unars.ac.id/index.php/cermin_unars/article/view/1451.
- Asrohah, Hanun. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Astuti, Yuli, and Yuli Rahayu. *Layanan Lembaga Keuangan Syariah SMK/MAK Kelas XI*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Aziz, Fuadi. “Pengambilan Kebijakan Berbasis Education Management Information System (EMIS).” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (June 2014): 162. Accessed January 20, 2022. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1161>.
- Barsah, Akhmar, Aden Prawiro Sudarso, and Denok Sunarsi. *Kompetensi Dan Sertifikasi Guru Dalam Menunjang Kinerja Pada Pengajaran Berbasis Teknologi Informasi*. Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Batla Jerry, Semuel. “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke.” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 7, no. 2 (October 7, 2016): 135–155. Accessed January 25, 2022. <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/ekosos/article/view/507>.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2017.
- C.J. Caniëls, Marjolein, and Ralph J.J.M. Bakens. “The Effects of Project Management Information Systems on Decision Making in a Multi Project Environment.” *International Journal of Project Management* 30, no. 2 (2012).
- Damayanti, Sri, and Dimas Ahmad Rizal. “Pemanfaatan Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan Di Kementerian Agama.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (January 31, 2021): 77–94. Accessed October 27, 2021. <https://journal.rumahindonesia.org/index.php/njpi/article/view/30>.
- Djahir, Yulia, and Dewi Pratita. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dokumentasi Buku Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, 2021.

- Dokumentasi Juknis Pemberian Tunjangan Khusus melalui SIMPATIKA, 2021.
- Dokumentasi Permendikbud No. 38 Tahun 2020 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, 2016. <https://buku.yunandracenter.com/produk/sertifikasi-guru-dalam-permendikbud-no-38-tahun-2020/>.
- Dokumentasi Petunjuk Teknis Program Pendidikan Profesi Guru Tahun 2021. Dirjen Pendis, 2021.
- Dokumentasi Screenshot Pengarahan Seksi PENDMA Melalui Aplikasi Whatsapp Untuk Melakukan Absensi Pada SIMPATIKA, 2021.
- Dokumentasi Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 480.A/Dt.II/KS.01.7/08/2017 tentang Verifikasi Data Calon Sertifikasi, 2017.
- Dokumentasi Surat Edaran Nomor 2940 Tahun 2016 tentang Pengguna Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), 2016.
- Dokumentasi Surat Nomor B-1321.1/DJ.I/Dt.II/KU.00.1/05/2021 mengenai Pembayaran dan Perencanaan Anggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Kinerja PNS Guru Madrasah Tahun 2022, April 30, 2021.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Tegalrejo: Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- Elianur, Carona. "Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Agama Di Sekolah Dasar Kabupaten Bengkulu Tengah." *Jurnal As-Salam* 1, no. 1 (October 8, 2018): 1–6. Accessed November 7, 2021. <https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/70>.
- Faizah, Nur, Faradina Zerine, and Ubaidillah Zuhri. "Efektivitas SOP Simpatika Dalam Pelayanan Verval Dan Persetujuan Tunjangan Guru Di Kementerian Agama Kabupaten Lamongan." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (September 28, 2020): 171–184. Accessed October 27, 2021. <http://jurnalftk.uinsby.ac.id/index.php/JAPI/article/view/865>.
- Hasil studi Dokumentasi Profil Kemenag Sidoarjo di ambil pada (rincian lengkap terdapat pada lampiran 2), May 30, 2022.
- H.E, Mulyasa. *Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hutahaean, Jeperson, Ramen A. Purba, Yessica Siagian, Nofitri Heriyani, St Amina H. Umar, Arridha Zikra Syah, Dewa Putu Yudhi Ardiana, and Janner Simarmata. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Imam Al-Ghazali. *Minhajul Abidin (Jalan Ahli Ibadah) : Imam Al-Ghazali*. Jakarta: Shahih, 2016.

- IS. "Hasil Wawancara Dengan Iftikhatu Sofyana, S.Pd Selaku Admin Pendidikan Madrasah (PENDMA)." Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, April 8, 2022.
- Istiarini, Risma, and Sukanti Sukanti. "Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012." *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* 10, no. 1 (June 1, 2012). Accessed January 25, 2022. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpakun/article/view/924>.
- Kementerian Hukum, and HAM RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen." Accessed December 14, 2021. <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e9a7390a0bd83313231353231>.
- KR. "Hasil Wawancara Dengan Kholipah Rusdiana, S.Pd Selaku Guru Dan Operator MI Mambaul Ma'arif NU Krembung." Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, May 27, 2022.
- Krispriansa, Aprisya, Nia Kumaladewi, and Elsy Rahajeng. "Sistem Informasi Computer Assisted Test (CAT) Kementerian Agama Republik Indonesia." *STUDIA INFORMATIKA: Jurnal Sistem Informasi* 9, no. 2 (October 15, 2016). Accessed December 15, 2021. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/sisteminformasi/article/view/7649>.
- Kusnanto. *Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004.
- Lestari, Tri, Hizazi, and Gowon. "Analisis Penerimaan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) Dengan Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Satuan Kerja (SATKER) Kementerian Agama Mitra Layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja* 5, no. 4 (2020): 280–293. Accessed December 15, 2021. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/12237>.
- Luthfiyah, Muh Fitrah &. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2017.
- Mahsyar, Abdul. "Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (October 14, 2011). Accessed January 25, 2022. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/22>.
- Maryati, Kun. *Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.
- Mawarti, Herin, Idauli Simbolon, I. Gede Purnawinadi, Khotimah Khotimah, Lilik Pranata, Sedia Simbolon, Mubarak Mubarak, et al. *Pengantar Riset Keperawatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Mindarti, Lely Indah. *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola yang Baik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.

- Moh, Arwani. "Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KASUBAG) Kemenag Kabupaten Sidoarjo," November 1, 2021.
- Mulyawan, Rahman. *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press, 2016.
- NH. "Hasil Wawancara Dengan M. Nuril Huda Selaku JFU Pengelola Data Kelembagaan Dan Admin SIMPATIKA." Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, May 17, 2022.
- Ni'matuzahroh, and Susanti Prasetyaningrum. *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: UMM Press, 2018.
- Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal. *Panduan Aplikasi SIMPATIKA Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2018.
- Pranowo, Galih. *Monograf Pengelolaan Pembelajaran Mata Pelajaran Produktif Kelas Nautika*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Prayoga, Ari, and Badrudin. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berbasis Simpatika." *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 10, no. 1 (January 2019).
- Putri, Desita Soviana, and Nurhadi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul." *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik* 5, no. 1 (June 18, 2021): 342–353. Accessed June 12, 2022. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/view/853.
- R. "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Abdul Rahman, M.Pd Selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah." Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, April 8, 2022.
- Rachmana Hidayat, Yahya. *Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Dan Pembelajaran Elektronik Perencanaan (SIPENA)*. Jakarta: Bappenas, 2015.
- Revida, Erika, Siti Aisyah, Anita Florance Pardede, Sukarman Purba, A. Nururrochman Hidayatulloh, Natasya Virginia Leuwol, Arfandi SN, Iskandar Kato, Marto Silalahi, and Sardjana Orba Manullang. *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Safitri, Isnaini, and Vivi Desi Damayanti. "Implementasi Manajemen Aplikasi Siaga Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Seksi Pais Di Kantor Kemenag Surabaya." *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (February 25, 2021): 45–54. Accessed December 15, 2021. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/176>.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Shinta, Agustina. *Manajemen Pemasaran*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Soysal, Yılmaz, and Somayyeh Radmard. "One Step Forward, Two Steps Back: An Examination Of Certificated Teachers' Metaphorical Images Of Schooling." *Policy Futures in Education* 15, no. 6 (September 2017): 767–789. Accessed December 12, 2021. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1478210317724971>.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Sujanto, Bedjo. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Depok: Raih Asa Sukses, 2009.
- Sukardi, M. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Suntoro, Irawan, and Hasan Hariri. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Surapranata, Sumarna. *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 Edisi Revisi*. Jakarta: Kemendikbud, 2016.
- . *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017*. Jakarta: Kemendikbud, 2017.
- Tupono, Wahir. "Efektivitas Education Management Information System (Emis) Di Madrasah Aliyah Negeri 5 Sleman." *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)* 2, no. 1 (April 8, 2020): 24–37. Accessed December 15, 2021. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/702>.
- Turulja, Lejla, and Nijaz Bajgoric. "Information Technology, Knowledge Management and Human Resource Management: Investigating Mutual Interactions Towards Better Organizational Performance." *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems* 48, no. 2 (May 14, 2018): 255–276. Accessed December 8, 2021. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/VJIKMS-06-2017-0035/full/html>.
- Wahono, Prio, Dekky Mugia, Budi Rachman, and Septian Rheno Widiyanto. "Integrasi Data Kontak HP Berbasis Kartu SIM Menggunakan Aplikasi Atau Platform Lain." *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* 1, no. 1 (February 11, 2020): 44–50. Accessed March 23, 2022. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/view/403>.

- Wardan, Khusnul. *Guru Sebagai Profesi*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Widyastuti, Farida. *Strategi Meraih Score Tinggi Lolos Sertifikasi Guru*. Media Pressindo, 2012.
- Wijaya, Candra, Rahmat Hidayat, and Tien Rafida. *Manajemen Sumberdaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*. Medan: Cv. Pusdikra Mitra Jaya, 2019.
- Yamin, Martinis. *Profesionalisme Guru & Implementasikan KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- ZA. "Hasil Wawancara Dengan Bapak Zanis Afandi, S.Pd.I, S.E Selaku Operator Dan Guru Di MI Darul Ulum Sarirogo." Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, May 27, 2022.
- Zain, Muhammad. "Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 456/DJ.I/Set.I/HM.00/11/2021 Tentang Integrasi Data SIMPATIKA Dengan EMIS Melalui Tata Kelola Layanan Periodik Di SIMPATIKA Semester 2 Tahun 2021/2022," January 4, 2022.
- "Aplikasi SIMPATIKA : Kitab Panduan SIMPATIKA." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015. Jakarta.
- "Arti Kata Pelayanan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed February 8, 2022. <https://kbbi.web.id/pelayanan>.
- "Dinamika Sertifikasi Profesi Guru." *Kompaspedia*. Last modified November 25, 2021. Accessed February 8, 2022. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/dinamika-sertifikasi-profesi-guru/>.
- "Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 2940 Tahun 2016 Tentang Pengguna Sistem Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA)," 2016.
- Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 8 April, 2022.*
- Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 17 Mei, 2022.*
- Hasil Observasi Peneliti Di Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 27 Mei, 2022.*
- "Kemenag Kab Sidoarjo (@kemenagkabsidoarjo) • Instagram Photos and Videos." Accessed January 20, 2022. <https://www.instagram.com/kemenagkabsidoarjo/>.
- Observasi Di Bagian Umum Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 1 November, 2021.*

- “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 72 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 9 Ayat (2),” December 31, 2015.
- “Peraturan No. 13 Tahun 2012 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.” Accessed April 7, 2022. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/peraturan/4282-13-peraturan-menteri-nomor-13-tahun-2012-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-instansi-vertikal-ke>.
- “SIMPATIKA Portal.” Accessed December 15, 2021. <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>.
- “SIMPATIKA Portal.” Accessed January 24, 2022. <https://simpatika.kemenag.go.id/madrasah>.
- “Syarat Sertifikasi Guru- Siult.” Accessed February 8, 2022. <https://lpmpbanten.kemdikbud.go.id/siult/syarat-sertifikasi-guru/>.
- “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Last modified April 21, 2008. Accessed March 2, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.
- “Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” Last modified July 8, 2003. Accessed June 10, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.” Accessed November 1, 2021. <https://peraturan.go.id/peraturan/kategori.html?id=22>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A